



P U T U S A N

Nomor : 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tipikor Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak Pidana Korupsi dalam acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSi
Tempat lahir	: Soppeng
Umur/tanggal lahir	: 60 Tahun / 19 Januari 1953
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia;
n	
Tempat tinggal	: Jln. Pemuda No. 1 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Bupati Kolaka Non aktif
Pendidikan	: S3 , Manajemen SDM UMI Makassar

P E N A H A N A N :

Oleh Penyidik	: Tidak ditahan
Oleh Penuntut Umum	: Tidak ditahan
Oleh Majelis Hakim	: Tidak dilakukan penahanan.

TERDAKWA DIPERSIDANGAN DIDAMPINGI OLEH TIM PENASEHAT HUKUM DARI KANTOR :

1. **IMAM WESTANTO P. SH. DAN REKAN,** berkantor di Gedung Manggala Wana Bakti Blok IV Lantai 8 Wing.B, Ruang 510 Jalan : Jendral Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270, Selanjutnya Pemberi Kuasa menerangkan bahwa dengan ini memberikan kuasa kepada para Advokad diantara namanya tersebut adalah : I MAM WESTANTO P SH., SRI N. IBRAHIM, SH., YANTY SELVIANY D. SH., M. NORMAN HARDI. SH.
Surat Kuasa ini telah ditanda tangani oleh Penasehat Hukum sebagai mana namanya tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 01 April 2013 surat kuasa tersebut, telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari di bawah Legislasi Nomor : 08 / Tipikor/IV/ 2013 / PN. Kdi.
2. **AMIR FAISAL, SH. MH dan SAMIDU, SH.** yang beralamat di Jalan Balai Kota IV Nomor: 100/BI Kelurahan Pondamea Kec. Kadia Kota Kendari Sulawesi Tenggara Tlp. 0401, 3123077. Nomor : HP 085284272222. Selanjutnya Surat Kuasa tersebut telah ditanda tangani oleh Penasehat Hukumnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tersebut diatas dan pada tanggal 10 April 2013 dan telah dilegalisir pada buku register di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana di bawah Legislası Nomor : 09 /Tipikor /IV/2013/ PN.Kdi.

3. **LAW OFFICE M. DAHLAN MOGA & PATNERS** yang beralamat, diJalan MT. HARYONO Nomor : 94 Tlp. (0401) 3194709 Kambu Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/PH-MDM/SK.1/IV/2013 dan telah ditandatangani oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 April tahun 2013 dan surat Kuasa tersebut telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibawah Legislası Nomor : 11/Tipikor/IV/2013 PN.Kdi.
4. **M.YUSUF & ASSOCIATES ADVOKATES AND COUNSELOR AT LAW** yang beralamat di Jalan P. Tandean Nomor : 29 C Kota Kendari, memberikan Kuasa kepada M. YUSUF SH.MH dan surat kuasa tersebut, telah ditandatangani pada tanggal 29 April 2013, Selanjutnya Surat Kuasa ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibawah Legislası Nomor : 12/ Tipikor/V/2013 / PN.Kdi.

PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT:

TELAH MEMBACA

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/ Tipikor Kendari Nomor : 04/Pen.Pid /Tipikor 2013/PN.KDI Tertanggal 25 Maret Tahun 2013 Tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor :04/ Pen. Pid. Tipikor /2013/PN.KDI Tentang Penetapan Hari Sidang pertama yaitu hari Rabu tanggal 03 April 2013.
3. Berkas Pekara atas nama Terdakwa **DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si.** beserta semua lampirannya ;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
 - Telah mendengar pembacaan nota keberatan atas dakwaan Penuntut Umum oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa ;
 - Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa ;
 - Telah dibacakan putusan Sela dari Majelis Hakim Tipikor ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat para ahli serta keterangan Terdakwa;
 - Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun dari Tim Penasihat Hukum terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kolaka, dengan Nomor : Register Perkara PDS 02/R.3.12/Ft.1/ 03/ 2013 hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor. 31 tahun 1999 jo UU Nomor. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menghukum **Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menghukum **Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si** membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan diantaranya adalah berupa :
 - A. Dokumen dan Surat berupa :
 1. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk – Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Bulan Januari 2010 s/d November 2010.
 2. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk – Surat Keluar Bupati Tahun 2010.
 3. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar Umum Tahun 2010.

Dikembalikan kepada Pemkab Kolaka.

- B. Dokumen dan Surat berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen PEB No. 000060 tanggal 02 April 2011 atas nama PT Akar Mas Internasional, beserta lampiran-lampirannya.
 2. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000105 tanggal 10 September 2010 beserta lampirannya.
 3. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000011 tanggal 28 Januari 2011, beserta lampirannya.
 4. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000039 tanggal 02 Maret 2011 beserta lampirannya.
 5. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000103 tanggal 19 Mei 2011 beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada Kantor Perwakilan Pelayanan Bea dan Cukai Pomalaa.



C. Dokumen dan Surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar Lembaran Disposisi.
2. 1 (satu) lembar Surat PT Inco Tbk Nomor PTI/PM-070-10 tanggal 20 November 2010, perihal Penyampaian Penghentian Aktivitas Pengangkutan LGS, yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International, beserta 1 (satu) lembar lampirannya, dan 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi.
3. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 1856/30/DBM/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco, yang ditujukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II Kementerian Keuangan, beserta 2 (dua) lembar lampirannya dan 2 (dua) lembar Lembaran Disposisinya
4. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kolaka Nomor 545.1/2325 tanggal 23 Juli 2007 perihal Ekspor Bijih Nikel PT Inco, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Jenderal Departemen ESDM RI No. 5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009, perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum Nomor 2469/30/DJB/2010 tanggal 24 Agustus 2010, perihal Penambangan Bijih Nikel di Blok Pomalaa Oleh PT KMI, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka.
8. 5 (lima) lembar Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemkab Kolaka dengan PT Kolaka Mining International tanggal 28 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. Buhari Matta, M.Si dan Atto Sakmiwata Sampetoding.
9. 1 (satu) lembar Surat PT Kolaka Mining International (PT KMI) Nomor 073/KMI/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar lembaran disposisi.
10. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kolaka Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Investasi Industri Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kolaka.
11. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Tim Investasi Industri Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka tanggal 26 Juni 2010.
12. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Permohonan PT Kolaka Mining Tentang Pengelolaan LGS PT Inco Tbk, hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010.
13. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Agustus 2010 tanggal 01 September 2010.
14. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari STP Inco Periode Bulan September 2010 tanggal 01 Oktober 2010.
15. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Oktober 2010 tanggal 01 Nopember 2010.
 16. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Nopember 2010 tanggal 30 Nopember 2010.
 17. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010.
 18. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011.
 19. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Februari 2011 tanggal 1 Maret 2011.
 20. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Maret 2011 tanggal 30 Maret 2011.
 21. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan April 2011 tanggal 1 Mei 2011.
 22. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Mei 2011 tanggal 20 Mei 2011.
 23. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI Nomor 06/KMI-Lap/I-2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 24. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI Nomor 10/KMI-Lap/V-2011 tanggal 31 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 25. 2 (dua) lembar Surat PT KMI Nomor 09/KMI-Lap/IV-2011 tanggal 01 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 26. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 08/KMI-Lap/III-2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 27. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI No. 07/KMI-Lap/II-2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 28. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 04/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 29. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 03/KMI-Lap/X-2010 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 30. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI No. 02/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 01 Oktober 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 31. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI No. 01/KMI-Lap/VIII-2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 32. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 05/KMI-Lap/XII-2010 tanggal 31 desember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 33. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 22 September 2010 atas nama MV Nemtas 1, sejumlah 45.277 MT, yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 6 (enam) lembar lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 31 Januari 2011 atas nama MV Maritime Cuate, sejumlah 48.449 MT yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
35. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 07 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 46.769 WMT, yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
36. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 07 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 51.147 WMT, yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
37. Surat Tanda Setoran tanggal 30 September 2010 sejumlah Rp. 3.529.908.112.
38. Surat Tanda Setoran tanggal 26 November 2010 sejumlah Rp. 1000.000.000.
39. Surat Tanda Setoran tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 7.500.000.000.
40. Surat Tanda Setoran tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp 2.000.000.000.
41. Surat Tanda Setoran tanggal 24 Juni 2011 sejumlah Rp. 824.413.278.
42. 2 (dua) lembar Surat PT KMI Nomor 074/KMI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Permohonan IUP Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, yang ditandatangani oleh Atto Sakmiwata Sampetoding.
43. 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) Lembar Disposisi Pemkab Kolaka atas Surat PT KMI No. 074/KMI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010.
44. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kolaka No. 212 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) kepada PT Kolaka Mining International.
45. 11 (sebelas) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Kolaka Mining International" tanggal 4 Mei 2010 Nomor 03 yang dibuat oleh Notaris Niny Savitry, SH.
46. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 503/0180/TDPPT-B/01/KPAP tanggal 02 Juni 2010 dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kotamadya Makasar atas nama PT Kolaka mining International.
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makasar Nomor 503/0179/SIUPM-B/01/KPAP tanggal 02 Juni 2010 tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah, atas nama PT Kolaka mining International.
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makasar Nomor 503/0204/IG-B/01/KPAP tanggal 01 Juni 2010 tentang Izin Gangguan, atas nama PT Kolaka Mining International.
49. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Atto Sakmiwata Sampetoding.
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-140.BDN/WPJ.15/KP.0703/2010 tanggal 21 Mei 2010 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Barat, atas nama PT Kolaka Mining International.
51. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT Kolaka Mining International.
52. 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Nomor 249/VI/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Juni 2010 dari Notaris Makasar Niny Savitry, SH.
53. 4 (empat) lembar foto copy Akta Kuasa Direktur PT Kolaka Mining International No. 11 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris A. Somba Tonapa, SH.
 54. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah Antara Pemkab Kolaka dengan PT Kolaka Mining International tanggal 28 Juni 2010.
 55. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor Barang No. 000103 tanggal 19 Mei 2011 atas nama PT Kolaka Mining International, dengan kapal MV Bikan sejumlah 51.147 MT ore nikel.
 56. 1 (satu) lembar foto copy Manifest Cargo, Vessel MV Bikan tanggal 20 Mei 2011, atas nama PT Kolaka Mining International.
 57. 1 (satu) lembar Faktur PT Sumber Setia Budi No. 044/SSB/5-2011 tanggal 22 Mei 2011 yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International.
 58. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000089, atas nama PT Kolaka Mining International.
 59. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor barang No. 000060 tanggal 02 April 2011, atas nama PT Akar Mas Internasional, kapal MV Ignazio sejumlah 55.330 MT.
 60. 1 (satu) lembar foto copy Manifest of Cargo, Vessel MV Ignazio, atas nama PT Akar Mas Internasional.
 61. 1 (satu) lembar Faktur PT Sumber Setia Budi No. 019/SSB/4-2011 tanggal 3 April 2011 yang ditujukan kepada PT Akar Mas Internasional.
 62. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000069, atas nama PT Akar Mas Internasional.
 63. 6 (enam) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 001/KMI-AKI/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 antara PT Akar Mas International dengan PT Kolaka Mining International sebanyak 50.000 WMT.
 64. 2 (dua) lembar Certificate Of Quality dari Intertek Testing Services Co. Ltd Shanghai No. RMIN 102383 tanggal 22 April 2011.
 65. 1 (satu) lembar Certificate Of Quality No. F685301/MIN/ID/MIO18/11.01 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.
 66. 1 (satu) lembar Certificate Of Weight No. F685301/MIN/ID/MIO18/11.02 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.
 67. 2 (dua) lembar Draft Survey Report No. F685301/MIN/ID/MIO18/11.03 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.
 68. 4 (empat) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 002/KMI-AMI/IV/2011 tanggal 4 April 2011 antara PT Akar Mas International dan PT Kolaka Mining International sebanyak 100.000 WMT.
 69. 1 (satu) lembar Certificate Of Moisture Content No. GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011.
 70. 1 (satu) lembar Certificate Of Analysis No. GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011.
 71. 1 (satu) lembar faktur No. 029/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT Sumber Setia Budi kepada PT Akar Mas Internasional, senilai Rp 488.652.340.
 72. 1 (satu) lembar faktur No. 030/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT Sumber Setia Budi kepada PT Akar Mas Internasional,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp 2.913.744.110.
73. 1 (satu) lembar faktur pajak PT Sumber Setia Budi No. 010.000-11.00000084 tanggal 15 Mei 2011.
 74. 1 (satu) lembar surat PT KMI kepada PT Akar Mas Internasional Nomor 082/KMI/IV/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Hasil Re-analising Intertek China.
 75. 4 (empat) lembar bukti transfer dari PT KMI kepada PT Akar Mas Internasional.
 76. 1 (satu) lembar Amendment Contract No. 002/ KMI-AMI/IV/2011.
 77. 5 (lima) lembar Telaahan Staf dari Tim Pemberi Pertimbangan Gubernur Sultra tentang Pengelolaan Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa PT Inco Tbk Kab. Kolaka ditujukan kepada Gubernur Sultra tanggal 20 September 2010.
 78. 1 (satu) lembar Surat Sekda Prov. Sultra No. 545/6422 tanggal 28 Juni 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco Tbk, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba dan Pabum.
 79. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010, perihal Pengelolaan Bijih Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa, yang ditujukan kepada Gubernur Sultra.
 80. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara No. 2099/07/DEM/2010 tanggal 16 Juni 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco beserta lampirannya dan lembar disposisi.
 81. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4761 tanggal 10 November 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Sekjen Departemen ESDM di Jakarta.
 82. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada PT Inco Tbk.
 83. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pembahasan Pengelolaan Nikel PT Inco Tbk di Blok Pomalaa, hari Senin tanggal 22 Maret 2010 bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sultra.
 84. 3 (tiga) lembar Foto Copy L/C No. 21721010000174 tanggal 100727, Sender PCBCCNBJLNX (China Construction Bank), Receiver BNINIDJAXXX (Bank Negara Indonesia) Date of Receive 27/07/10, Applicant Chaoyang Haotian Non-Ferrous Metal Co. Ltd, Beneficiary Name PT Kolaka Mining International, senilai USD 3,500,000,-.
 85. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Origin dari PT Kolaka Mining International tanggal 10 september 2010, MV Nemtas 1, Nickel Ore 45.277 WMT.
 86. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Weight dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17 September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore.
 87. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Quality dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17 September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore, Ni 1.90 %.
 88. 1 (satu) lembar Foto Copy Bill of Lading tanggal 10 September 2010, MV Nemtas 1.
 89. 1 (satu) lembar Foto Copy Commercial Invoice dari PT Kolaka Mining International No. 001/KMI-INV/IX/2010 tanggal 5 September 2010 total USD 2,609,087.12,-.
 90. 1 (satu) lembar Foto Copy Beneficiary Draft No. 001/KMI-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INV/IX/2010 sejumlah USD 2,609,087.12,-.
91. 6 (enam) lembar data transaksi Rekening No. 302.0011088 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 92. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010760 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 93. 41 (empat puluh satu) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010751 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 94. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 3020011079 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 95. 22 (dua puluh dua) lembar FC dokumen L/C No. 20 : 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 3,500,000.00, beserta dokumen pendukungnya.
 96. 3 (tiga) lembar FC L/C No. 21721010000236 tanggal 02 Desember 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 2,500,000.00.
 97. 15 (lima belas) lembar FC dokumen L/C Nomor LCZK9400037/11 tanggal 14 Januari 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 925,000.00, beserta dokumen pendukungnya.
 98. 15 (lima belas) lembar FC L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Pebruari 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 868,627.46, beserta dokumen pendukungnya.
 99. 26 (dua puluh enam) lembar FC LC No. DCFTJN100232 tanggal 24 Januari 2011 dari Thyssenkrupp Minergy (Tianjin) Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 1,924,000.00, beserta dokumen pendukungnya.
 100. 16 (enam belas) lembar FC L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 895,841.93, beserta dokumen pendukungnya.
 101. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 61/DRI/Pelabuhan/KMI/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 antara PT Dharma Rosadi Internasional dengan PT Kolaka Mining Internasional.
 102. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 352/DRI/INV/KMI/IX/2010 tanggal 21 September 2010 senilai USD 39,746.03.
 103. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri ke rekening PT Dharma Rosadi International tanggal 19 Agustus 2010 senilai Rp 50.000.000.
 104. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/08/10 s/d 31/08/10.
 105. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 27 September 2010.
 106. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/09/10 s/d 30/09/10.
 107. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70/DRI/Contract/KMI/XII/2010 tanggal 1 Nopember 2010 antara PT Dharma Rosadi Internasional dengan PT Kolaka Mining Internasional.
108. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 03/DRI/INV/KMI/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 senilai USD 25,000.00.
109. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 23/DRI/INV/KMI/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 senilai USD 26,239.12.
110. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 08 Februari 2011
111. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/02/11 s/d 28/02/11.
112. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 06 Januari 2011.
113. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/01/11 s/d 31/01/11.
114. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 1/DRI/Contract/KMI/II/2010 tanggal 1 Februari 2011 antara PT Dharma Rosadi Internasional dengan PT Kolaka Mining Internasional.
115. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 43/DRI/INV/KMI/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai USD 21,769.00.
116. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 28 Februari 2011.
117. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/02/11 s/d 28/02/11.
118. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 24 Maret 2011.
119. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/03/11 s/d 31/03/11.
120. 1 (satu) lembar Rekonsiliasi Penerimaan dari PT Kolaka Mining International.
121. 1 (satu) bundel Dokumen Pengolahan Dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah Di Blok Pomalaa PT Inco. Tbk dari PT. Kolaka Mining International.
122. 9 (sembilan) lembar Pembukuan PT Kolaka Mining International (PT KMI) bulan September 2010.
123. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT KMI bulan Oktober 2010.
124. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan November 2010.
125. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT KMI bulan Desember 2010.
126. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan Januari 2011.
127. 31 (tiga puluh satu) lembar Pembukuan PT KMI bulan Februari 2011.
128. 33 (tiga puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan Maret 2011.
129. 30 (tiga puluh) lembar Pembukuan PT KMI bulan April 2011.
130. 28 (dua puluh delapan) lembar Pembukuan PT KMI bulan Mei 2011.
131. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan Juni 2011.
132. 27 (dua puluh tujuh) lembar Pembukuan PT KMI bulan Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011.
133. 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat / dokumen terkait MV Jinping.
 134. 5 (lima) lembar asli bukti transfer dan 8 (delapan) lembar foto copy, dokumen terkait freight, demurage, dan deadfreight MV Nemtas 1.
 135. 5 (lima) lembar asli dan 44 (empat puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait biaya surveyor atas kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
 136. 7 (tujuh) lembar asli dan 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy, dokumen terkait pengangkutan nikel dari PT Inco ke Jetty untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
 137. 4 (empat) lembar asli dan 54 (lima puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait sewa tongkang untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
 138. 3 (tiga) lembar asli dan 30 (tiga puluh) lembar foto copy, dokumen terkait sewa pinjam pakai Jetty untuk pemuatan kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
 139. 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy dokumen terkait pembayaran royalty atas nama PT Inco Tbk dan penyetoran ke Kas Daerah Pemkab Kolaka
 140. 18 (delapan belas) lembar foto copy bukti pembelian nikel dari PT Akar Mas International (S. T. H. Harun Basnapal).
 141. 11 (sebelas) lembar foto copy bukti pembayaran fee konsultan kepada Edi Permadi sejumlah Rp 5.000.000.000, dan hutang atas nama Riky sejumlah Rp 500.000.000.
 142. 8 (delapan) lembar foto copy perhitungan kewajiban PT KMI kepada Pemkab Kolaka.
 143. 4 (empat) lembar foto copy bukti pengiriman uang Rp 50.000.000,- dan Rp 75.000.000,- kepada Bachrum Hanise.
 144. 6 (enam) lembar foto copy bukti aliran dana ke PT Kayu Meridian Indotama sejumlah Rp 3.950.000.000,-.
 145. 8 (delapan) lembar foto copy bukti pembelian 1 (satu) unit rumah di Citraland Celebes sejumlah Rp 3.490.000.000,-.
 146. 12 (dua belas) lembar foto copy bukti pembayaran pengangkutan nikel kepada PT Sinar Bumi Agung di Pomalaa.
 147. 6 (enam) lembar foto copy bukti pembayaran hutang kepada Joko Susilo sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
 148. 3 (tiga) lembar foto copy bukti pengembalian pinjaman kepada Ibu Vivi sejumlah Rp 2.000.000.000,-.
 149. 5 (lima) lembar foto copy bukti pembayaran sewa apartemen Shangrila Residence.
 150. 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran Fee kerjasama (MV. Por Mouton) kepada PT Cetara Bangun Persada sejumlah Rp 875.311.664,-.
 151. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran modal pemegang saham PT KMI atas nama Cherisha Sakmiwata Sampetoding tanggal 24 September 2010 sejumlah Rp 400.000.000,-.
 152. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran modal pemegang saham PT KMI atas nama Soraya Manggabarani sejumlah Rp 100.000.000,-.
 153. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka No. 382 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang



- Pembentukan Tim Koordinasi dan Koordinator Wilayah Program Bedah Kecamatan Kab. Kolaka Tahun 2011.
154. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas Keluar PT KMI No. BKK 12 tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp 200.000.000,- untuk program bedah kecamatan.
 155. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembiayaan PT KMI tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp 200.000.000,- untuk program bedah kecamatan.
 156. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 912/590 tgl 19 Februari 2009 perihal Dukungan Pembiayaan Pembangunan Kesejahteraan SULTRA.
 157. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah.
 158. Surat Bupati Kolaka No. 545/528 tanggal 17 Maret 2010 perihal Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di PT Inco Blok Pomalaa.
 159. Surat Bupati Kolaka No. 1145/545/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Pengelolaan Nikel Kadar Rendah PT Inco di Blok Pomalaa.
 160. Surat Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Pengelolaan Bijih Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5,. Menghukum Terdakwa **DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si.** membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledooi pada tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si.** tidak Terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya , baik dakwaan Primair maupun Subsidair karena tidak ada bukti-bukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya karena alat bukti yang ada adalah meragukan (*Indubio pro reo*).
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukuman.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan / Pledooi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2013, juga telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan/ Requisitoir pidana semula dan selanjutnya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Agustus 2013 yang pada dasarnya tetap pada Pembelaan / Pledooinya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa **DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si.** diajukan ke persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengaduan Negeri /Tipikor Kendari berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Nomor register perkara : PDS/02/R.3.12/FT.1/3/2013 yang dibacakan di persidangan tanggal 1 Mei 2013 oleh Tim Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa, **terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.SI**, selaku Bupati Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.74-969 Tahun 2008 Tanggal 19 Desember 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kolaka dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Rumah Dinas Bupati Kolaka Jln Pemuda No. 1 Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Kendari pada Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor pada PN Banda Aceh, PN Tanjung Pinang, PN Jambi, PN Pangkal Pinang, PN Bengkulu, PN Palangkaraya, PN Mamuju, PN Palu, **PN Kendari**, PN Manado, PN Gorontalo, PN Denpasar, PN Ambon, PN Ternate dan PN Manokowari, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **Atto Sakmiwata Sampetodings** selaku Managing Director PT Kolaka Mining International (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 bertempat di Bandara Sangia Ni Bandera Tangketada Kab. Kolaka, Pemkab Kolaka telah menerima penyerahan Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt dari PT Inco Tbk. Penyerahan tersebut dituangkan dalam bentuk Naskah Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah, yang ditandatangani oleh **Clayton Allen Wenas, SH** selaku Presiden Direktur PT Inco Tbk sebagai Pihak I dan **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** selaku Bupati Kolaka sebagai Pihak II.

Bahwa Nikel Kadar Rendah tersebut setelah diterima oleh **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si**, tidak diperlakukan sebagai Barang Milik Daerah. Padahal berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 11 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, jo pasal 1 butir 2 PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, jo pasal 1 butir 3 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan : **"Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah"**.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 2 PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, jo pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan :

Barang Milik Daerah meliputi :

- a. *Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD ;*
- b. **Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.**

Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :

- a. **Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis ;**
- b. *Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;*
- c. *Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang ; atau*
- d. *Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Bahwa kemudian untuk menjual Nikel Kadar Rendah sejumlah 222.000 wmt tersebut, **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** bekerja sama dengan **Atto Sakmiwata Sampetoding**. Kerja sama antara **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** dengan **Atto Sakmiwata Sampetoding** dalam penjualan Nikel Kadar Rendah tersebut telah direncanakan sebelum adanya realisasi penyerahan Nikel Kadar Rendah tersebut dari PT Inco Tbk kepada Pemkab Kolaka. Hal ini terlihat dari ikut hadirnya **Atto Sakmiwata Sampetoding** dalam pertemuan antara **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** dengan Direksi PT Inco Tbk di Restoran Dinar Makassar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Mei 2010, yang membahas tentang penyerahan Nikel Kadar Rendah tersebut.

Bahwa selanjutnya **Atto Sakmiwata Sampetoding** mengajukan surat No. 073/KMI/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah, dengan mengatasnamakan PT Kolaka Mining International, yang ditujukan kepada **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** sebagai Bupati Kolaka. Pada saat menerima tawaran kerja sama dari PT KMI tersebut, **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** telah menyetujuinya dengan mengesampingkan kenyataan bahwa PT KMI adalah perusahaan yang baru didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 04 Mei 2010, dan belum berstatus Badan Hukum karena belum memiliki NPWP, TDP dan Bukti Setor Modal Dasar. Status Badan Hukum PT KMI baru diperoleh pada tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-58793.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Selain itu PT Kolaka Mining International belum memiliki Izin Usaha Pertambangan.

Bahwa realisasi kerjasama antara **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** dengan **Atto Sakmiwata Sampetoding** untuk menjual Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka tersebut dirumuskan dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT Kolaka Mining International tertanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** selaku Bupati Kolaka dan **Atto Sakmiwata Sampetoding** selaku Managing Director dari PT KMI, dimana dalam perjanjian tersebut disepakati :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nikel Kadar Rendah yang diperjual belikan sebanyak kurang lebih 222.000 wmt ;
- ✓ Dengan harga sebesar US \$ 10,00 per matrik ton ;
- ✓ Kewajiban pembayaran Royalty atas Nikel Kadar Rendah tersebut menjadi tanggung jawab dari PT Kolaka Mining International ;
- ✓ PT Kolaka Mining International wajib membuat laporan-laporan teknis dan lainnya.

Bahwa **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** selaku Bupati Kolaka telah menandatangani perjanjian untuk menjual Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka dengan **Atto Sakmiwata Sampetoding** selaku Managing Director PT KMI, **tanpa dengan terlebih dahulu melakukan penilaian** terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kolaka berupa Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt, padahal **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** selaku Bupati Kolaka mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (1) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menegaskan :

Pasal 50:

"Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah".

Pasal 52 ayat (1):

"Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset".

Bahwa kerja sama antara **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** sebagai Bupati Kolaka dengan **Atto Sakmiwata Sampetoding** selaku Managing Director PT Kolaka Mining International untuk menjual Nikel Kadar Rendah tersebut dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kab. Kolaka. Hal ini bertentangan dengan ketentuan :

- ✓ UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 45 ayat (2) :

"Pemindahtanganan barang milik negara / daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR / DPRD".

Pasal 47 ayat (1) huruf c :

"Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)".

- ✓ PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / daerah jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

Pasal 46 ayat (2) :

"Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 untuk :

- a. Tanah dan / atau bangunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD”.

Pasal 47 ayat (2) :

“Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) diajukan oleh Gubernur / Bupati / Walikota”.

Bahwa **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** sebagai Bupati Kolaka, telah menjual Nikel Kadar Rendah tersebut melalui **Atto Sakmiwata Sampetoding**, tidak dengancara lelang, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan :

- ✓ UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Pasal 48 ayat (1) :

“Penjualan barang milik negara / daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu”.

- ✓ PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / daerah jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

Pasal 51 :

Ayat (2) :

“Penjualan barang milik negara / daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu”.

Ayat (3) :

“Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Barang milik negara / daerah yang bersifat khusus ; dan
- b. Barang milik negara / daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang”.

Bahwa kemudian Nikel Kadar Rendah tersebut oleh **Atto Sakmiwata Sampetoding** di jual (ekspor) ke China dengan 4 (empat) kali pengapalan, dimana Atto Sakmiwata Sampetoding telah memanipulasi harga penjualan nikel kadar rendah milik Pemkab Kolaka tersebut dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) lebih rendah dari harga yang sebenarnya diterima, yaitu sebagai berikut :

N O	NO. / TGL KONTRAK	PEMBELI / APPLICANT	JML (MT)	PEB	HARGA YANG DILAPORKAN	HARGA SE-BENARNYA	NAMA KAPAL
1.	CYHT 20100705 / 05 Juli 2010.	Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd.	45.277	PEB No. 105 tanggal 10 September 2010.	USD 25,00/W MT	USD 60.00 /MT.	MV. NEMTAS 1
2.	KMI-JGNI-201001 / 23	Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	48,499	PEB No. 11 tanggal 28	USD 28,00/W MT	USD 37.00 / MT.	MV. MARITIME CUATE VOY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2010.			Januari 2011			67VC.
3.	KMI-JGNI-201102 / 16 Januari 2011.	Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	46,769	PEB No. 39 tanggal 02 Maret 2011	USD 30,00/W MT	USD 41.00 / MT.	MV. BIKAN VOY 029.
4.	KMI-JGNI-201103 / 08 Maret 2011.	Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	51,147	PEB No. 103 tanggal 19 Mei 2011	USD 33,00/W MT	USD 45.00 / MT.	MV. BIKAN VOY 030.
TOTAL			191.642			-	-

Bahwa dari hasil penjualan Nikel Kadar Rendah tersebut **Atto Sakmiwata Sampetoding** menerima pembayaran melalui L/C (*Letter of Credit*) yang pencairannya masuk ke rekening atas nama PT Kolaka Mining International pada PT Bank DBS Cabang Makasar dengan perincian sebagai berikut :

- 1) L/C No. 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 pencairannya masuk ke rekening No. 302001760 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 22 September 2010 senilai USD 2,602,539.40.
- 2) L/C No. LCZK94000037/11 tanggal 14 Januari 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020011088 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 08 Februari 2011 senilai USD 922,634.07.
- 3) L/C No. LCZK94000099/11 tanggal 18 Februari 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020011088 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 21 Maret senilai USD 1,200,338.79.
- 4) L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020010760 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 06 Juni 2011 senilai USD 569,486.00 dan tanggal 10 Juni 2011 senilai USD 587,422.18. -

Selain dari L/C, ada juga penerimaan *down payment* dalam bentuk transfer tunai ke rekening No. 3020010760 atas nama PT KMI pada PT Bank DBS Cabang Makassar, sehingga jumlah keseluruhan penerimaan dari hasil penjualan (ekspor) Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka adalah :

NO.	TGL PENCAIRAN LC/ MASUK REK PT. KMI/DOWN PAYMENT	JUMLAH (USD)	KURS	JUMLAH (RP)	URAIAN
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
1	9/22/2010	2,602,539.40	8,951.00	23,295,330,169.40	Pembayaran 45.277 MT dr Chaoyang Haotian Non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Ferrous Metal Co. Ltd
2	-	925,000.00	8,506.00	7,868,050,000.00	Down Payment 48.449 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
3	08 Februari 2011	922,634.07	8,917.00	8,227,128,002.19	Pembayaran 48.449 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
4	-	1,025,000.00	8,506.00	8,718,650,000.00	Down Payment 46.769 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
5	21 Maret 2011	1,200,338.79	8,751.00	10,504,164,751.29	Pembayaran 46.769 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
6	06 Juni 2011	569,486.00	8,506.00	4,844,047,916.00	Pembayaran 51.147 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
7	10 Juni 2011	587,422.18	8,518.00	5,003,662,129.24	Pembayaran 51.147 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
8	-	1,125,000.00	8,506.00	9,569,250,000.00	Down Payment 51.147 MT dr Xuzhou



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tianye Metal Resources Co. Ltd
PENERIMA AN	8,957,420.44			78,030,282,968 .12	

Bahwa dari hasil penjualan Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka sebanyak 191.642 mt, Pemkab Kolaka hanya memperoleh sejumlah Rp 15.008.321.390,- (lima belas milyar delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah), dengan rincian :

- 1) Tanggal 30 September 2010 sebesar Rp.3.529.908.112,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua belas rupiah) ;
- 2) RTGS Via Sumarni (Pemda Kolaka) Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 3) Tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- 4) Tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 5) Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- 6) Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp. 828.413.278,- (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Selain itu pembayaran Royalty atas Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 mt, sejumlah Rp 1.612.393.994,- (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang berdasarkan perjanjian merupakan kewajiban dari PT KMI, pada kenyataannya oleh **Atto Sakmiwata Sampetoding**, pembayarannya diambil dari dana yang merupakan haknya Pemkab Kolaka.

Bahwa dari 222.000 mt Nikel Kadar Rendah yang diserahkan oleh **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** untuk dijual oleh **Atto Sakmiwata Sampetoding**, dalam kenyataannya yang berhasil dijual hanya sejumlah 191.642 mt, sedangkan sisanya sekitar 30.358 mt masih berada di stock pile PT Inco Tbk di Blok Pomalaa.

Bahwa dari Rp.78.030.282.968,12 (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah) yang diterima oleh **Atto Sakmiwata Sampetoding**, pengeluaran riil yang dikeluarkan terkait penjualan Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 mt milik Pemkab Kolaka adalah sejumlah Rp 55,459,366,432.95 (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah).

Bahwa sisanya sejumlah Rp. 22.570,916.535,17, (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh belas rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi **Atto Sakmiwata Sampetoding** atau setidaknya telah memperkaya orang lain yakni **Atto Sakmiwata Sampetoding**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa DR. H. Buhari Matta, SE. M.Si** tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemkab Kolaka sejumlah Rp 24.183.310.529,17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

I	Penerimaan PT. KMI yang riil	78.030.282.968,12
II A	Pengeluaran riil PT. KMI:	
	Pembayaran ke Pemda Kolaka	15.008.321.390,00
	Jasa Pengangkutan Nickel Ore	10.704.749.116,00
	Transshipment dan Stevedoring	6.375.100.000,00
	Pinjam pakai pelabuhan (sewa jetty)	1.739.160.165,57
	Operasional (USD3,5 X 191642 X 8951)	<u>6.003.856.397,00</u>
	Sub Jumlah	39.831.187.068,57
II B	Withdrawal a.n. Chaoyang Haotian	7.123.700.000,00
II C	Biaya kapal 1 (Nemtas 1) ke China:	
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	2.228.750.000,00
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	1.337.250.000,00
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	709.025.000,00
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	
	Demurrage	<u>4.229.454.364,38</u>
	Sub Jumlah	<u>8.504.479.364,38</u>
	Jumlah Pengeluaran PT. KMI (IIA + IIB + IIC)	<u>55.459.366.432,95</u>
III	+/- ROYALTI	1.612.393.994,00
	(I - II A - IIB - IIC +	
IV	Kerugian keuangan negara III)	<u>24.183.310.529,17</u>

Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-167/D6/01/2012 tanggal 17 Februari 2012.

Perbuatan **terdakwa DR. H. Buhari Matta, SE. M.Si** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** selaku Bupati Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 131.74-969 Tahun 2008 Tanggal 19 Desember 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kolaka dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kapasitasnya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **Atto Sakmiwata Sampetodings** selaku Managing Director PT Kolaka Mining International (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010, Pemkab Kolaka telah menerima penyerahan Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt dari PT Inco Tbk. Penyerahan tersebut dituangkan dalam bentuk Naskah Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah, yang ditandatangani oleh **Clayton Allen Wenas, SH** (Presiden Direktur PT Inco Tbk) sebagai Pihak I dan **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** (Bupati Kolaka) sebagai Pihak II. Dalam Naskah Serah Terima tersebut Terdakwa telah menyetujui mengambil alih kewajiban PT Inco Tbk untuk membayar royalty atas Nikel Kadar Rendah yang diserahkan tersebut.

Bahwa Nikel Kadar Rendah tersebut setelah diterima oleh **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE, M.Si**, tidak diperlakukan sebagai Barang Milik Daerah. Padahal **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE, M.Si** selaku Bupati Kolaka, berdasarkan ketentuan pasal 5 PP No. 6

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / daerah jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang memiliki kewenangan :

- a) menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- b) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
- c) menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
- d) mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- e) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- f) menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / daerah jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan :

"Pengelolaan barang milik Negara / daerah meliputi :

- a. *perencanaan kebutuhan dan penganggaran;*
- b. *pengadaan;*
- c. *penggunaan;*
- d. *pemanfaatan;*
- e. *pengamanan dan pemeliharaan;*
- f. *penilaian;*
- g. *penghapusan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian”.

Bahwa Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt yang diterima oleh **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** selaku Bupati Kolaka dari PT Inco Tbk adalah merupakan Barang Milik Daerah, berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 11 UU Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, jo pasal 1 butir 2 PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, jo pasal 1 butir 3 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan :

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 2 PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, jo pasal 3 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ditegaskan **Barang Milik Daerah meliputi :**

- a. *Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD ;*
- b. **Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.**

Barang sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :

- a. **Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis**
- b. *Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;*
- c. *Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang ; atau*
- d. *Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Bahwa kemudian untuk menjual Nikel Kadar Rendah sejumlah 222.000 wmt tersebut, **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** bekerja sama dengan **Atto Sakmiwata Sampetoding**. Kerja sama antara **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** dengan **Atto Sakmiwata Sampetoding** telah dimulai dengan perencanaan sebelum adanya realisasi penyerahan Nikel Kadar Rendah tersebut dari PT Inco Tbk kepada Pemkab Kolaka. Perencanaannya dilaksanakan dalam pertemuan antara **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** dengan Direksi PT Inco Tbk dan **Atto Sakmiwata Sampetoding** di Restoran Dinar Makassar pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Mei 2010, yang membahas tentang penyerahan Nikel Kadar Rendah tersebut.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari perencanaan tersebut selanjutnya **Atto Sakmiwata Sampetoding** mengajukan surat No. 073/KMI/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah, dengan mengatasmakan PT Kolaka Mining International, yang ditujukan kepada **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** sebagai Bupati Kolaka. Pada saat menerima tawaran kerja sama dari PT KMI tersebut, **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** telah menyetujuinya dengan mengesampingkan kenyataan bahwa PT KMI adalah perusahaan yang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 04 Mei 2010, dan belum berstatus Badan Hukum karena belum memiliki NPWP, TDP dan Bukti Setor Modal Dasar. Status Badan Hukum PT KMI baru diperoleh pada tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-58793.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Selain itu PT Kolaka Mining International belum memiliki Izin Usaha Pertambangan.

Bahwa sebagai bentuk kerjasama antara **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** dengan **Atto Sakmiwata Sampetoding** untuk menjual Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka tersebut dibuatkan Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT Kolaka Mining International tertanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** selaku Bupati Kolaka dan **Atto Sakmiwata Sampetoding** selaku Managing Director dari PT KMI, dimana dalam perjanjian tersebut disepakati :

- ✓ Nikel Kadar Rendah yang diperjual belikan sebanyak kurang lebih 222.000 wmt ;
- ✓ Dengan harga sebesar US \$ 10,00 per matrik ton ;
- ✓ Kewajiban pembayaran Royalty atas Nikel Kadar Rendah tersebut menjadi tanggung jawab dari PT Kolaka Mining International ;
- ✓ PT Kolaka Mining International wajib membuat laporan-laporan teknis dan lainnya.

Bahwa **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** selaku Bupati Kolaka telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menandatangani perjanjian untuk menjual Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka dengan **Atto Sakmiwata Sampetoding** selaku Managing Director PT KMI, **tanpa dengan terlebih dahulu melakukan penilaian** terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kolaka berupa Nikel Kadar Rendah sebanyak 222.000 wmt, padahal **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** selaku Bupati Kolaka mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (1) Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menegaskan :

Pasal 50 :

"Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah".

Pasal 52 ayat (1):

"Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset".

Bahwa kerja sama antara **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** sebagai Bupati Kolaka dengan **Atto Sakmiwata Sampetoding** selaku Managing Director PT Kolaka Mining International untuk menjual Nikel Kadar Rendah tersebut dilakukan **tanpa persetujuan DPRD Kab. Kolaka**. Hal ini bertentangan dengan ketentuan :

- ✓ UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 45 ayat (2) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemindahtanganan barang milik negara / daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR / DPRD".

Pasal 47 ayat (1) huruf c :

"Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)".

- ✓ PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / daerah jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

Pasal 46 ayat (2) :

"Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 untuk :

- c. Tanah dan / atau bangunan ;
- d. Selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD".

Pasal 47 ayat (2) :

"Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) diajukan oleh Gubernur / Bupati / Walikota".

Bahwa **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.S** sebagai Bupati Kolaka, telah menjual Nikel Kadar Rendah tersebut melalui **Atto Sakmiwata Sampetoding**, tidak **dengancara lelang**, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan :

- ✓ UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Pasal 48 ayat (1) :

"Penjualan barang milik negara / daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu".

- ✓ PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / daerah jo PP No. 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.

Pasal 51 :

Ayat (2) :

"Penjualan barang milik negara / daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu".

Ayat (3) :

"Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Barang milik negara / daerah yang bersifat khusus ; dan
- b. Barang milik negara / daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang".

Bahwa kemudian Nikel Kadar Rendah tersebut oleh **Atto Sakmiwata Sampetoding** di jual (ekspor) ke China dengan 4 (empat) kali pengapalan, dimana Atto Sakmiwata Sampetoding telah memanipulasi harga penjualan nikel kadar rendah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkab Kolaka tersebut dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) lebih rendah dari harga yang sebenarnya diterima, yaitu sebagai berikut :

N O	NO. / TGL KONTRAK	PEMBELI / APPLICANT	JML (MT)	PEB	HARGA YANG DILAPORKAN	HARGA SEBENARNYA	NAMA KAPAL
1	CYHT 2010070 5 / 05 Juli 2010.	Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd.	45.277	PEB No. 105 tanggal 10 September 2010.	USD 25,00/WM T	USD 60.00 /MT.	MV. NEMTAS 1
2	KMI JGNI- 201001 / 23 Desember 2010.	Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	48,499	PEB No. 11 tanggal 28 Januari 2011	USD 28,00/WM T	USD 37.00 / MT.	MV. MARITIME CUATE VOY. 67VC.
3	KMI- JGNI- 201102 / 16 Januari 2011.	Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	46,769	PEB No. 39 tanggal 02 Maret 2011	USD 30,00/WM T	USD 41.00 / MT.	MV. BIKAN VOY 029.
4	KMI- JGNI- 201103 / 08 Maret 2011.	Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China)	51,147	PEB No. 103 tanggal 19 Mei 2011	USD 33,00/WM T	USD 45.00 / MT.	MV. BIKAN VOY 030.
TOTAL			191.64 2			-	-

Bahwa dari hasil penjualan Nikel Kadar Rendah tersebut **Atto Sakmiwata Sampetoding** menerima pembayaran melalui L/C yang pencairannya masuk ke rekening atas nama PT Kolaka Mining International pada PT Bank DBS Cabang Makasar dengan perincian sebagai berikut :

- 1) L/C No. 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 pencairannya masuk ke rekening No. 302001760 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 22 September 2010 senilai USD 2,602,539.40.
- 2) L/C No. LCZK94000037/11 tanggal 14 Januari 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020011088 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 08 Februari 2011 senilai USD 922,634.07.
- 3) L/C No. LCZK94000099/11 tanggal 18 Februari 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020011088 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 21 Maret senilai USD 1,200,338.79.
- 4) L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020010760 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 06 Juni 2011 senilai USD 569,486.00 dan tanggal 10 Juni 2011 senilai USD 587,422.18. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari L/C, ada juga penerimaan down payment dalam bentuk transfer tunai ke rekening No. 3020010760 atas nama PT KMI pada PT Bank DBS Cabang Makassar, sehingga jumlah keseluruhan penerimaan dari hasil penjualan (ekspor) Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka adalah :

NO.	TGL PENCAIRAN LC/ MASUK REK PT. KMI/DOWN PAYMENT	JUMLAH (USD)	KURS	JUMLAH (RP)	URAIAN
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
1	9/22/2010	2,602,539.40	8,951.00	23,295,330,169.40	Pembayaran 45.277 MT dr Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd
2	-	925,000.00	8,506.00	7,868,050,000.00	Down Payment 48.449 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
3	08 Februari 2011	922,634.07	8,917.00	8,227,128,002.19	Pembayaran 48.449 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
4	-	1,025,000.00	8,506.00	8,718,650,000.00	Down Payment 46.769 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
5	21 Maret 2011	1,200,338.79	8,751.00	10,504,164,751.29	Pembayaran 46.769 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	06 Juni 2011	569,486.00	8,506.00	4,844,047,916.00	Pembayaran 51.147 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
7	10 Juni 2011	587,422.18	8,518.00	5,003,662,129.24	Pembayaran 51.147 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
8	-	1,125,000.00	8,506.00	9,569,250,000.00	Down Payment 51.147 MT dr Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd
PENERIMAAN	8,957,420.44			78,030,282,968.12	

Bahwa dari hasil penjualan Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka sebanyak 191.642 mt, Pemkab Kolaka hanya memperoleh sejumlah Rp 15.008.321.390,- (lima belas milyar delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah), dengan rincian :

- 1) Tanggal 30 September 2010 sebesar Rp.3.529.908.112,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu seratus dua belas rupiah) ;
- 2) RTGS Via Sumarni (Pemda Kolaka) Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 3) Tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 4) Tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 5) Tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- 6) Tanggal 24 Juni 2011 sebesar Rp. 828.413.278,- (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Selain itu pembayaran Royalty atas Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 mt, sejumlah Rp 1.612.393.994,- (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang berdasarkan perjanjian merupakan kewajiban dari PT KMI, pada kenyataannya oleh **Atto Sakmiwata Sampetoding**, pembayarannya diambil dari dana yang merupakan haknya Pemkab Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 222.000 mt Nikel Kadar Rendah yang diserahkan oleh **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** untuk dijual oleh **Atto Sakmiwata Sampetoding**, dalam kenyataannya yang berhasil dijual hanya sejumlah 191.642 mt, sedangkan sisanya sekitar 30.358 mt masih berada di stock pile PT Inco Tbk di Blok Pomalaa.

Bahwa dari Rp.78.030.282.968,12 (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah) yang diterima oleh **Atto Sakmiwata Sampetoding**, pengeluaran riil yang dikeluarkan terkait penjualan Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 mt milik Pemkab Kolaka adalah sejumlah Rp 55,459,366,432.95 (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah).

Bahwa sisanya sejumlah Rp. 22.570,916.535,17, (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh belas rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi **Atto Sakmiwata Sampetoding** atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan orang lain yakni **Atto Sakmiwata Sampetoding**.

Bahwa akibat dari perbuatan **terdakwa DR. H. Buhari Matta, SE. M.Si** tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemkab Kolaka sejumlah Rp 24.183.310.529,17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

I	PENERIMAAN PT. KMI YG RIIL	78.030.282.968,12
II A	PENGELUARAN RIIL PT. KMI:	
	Pembayaran ke Pemda Kolaka	15.008.321.390,00
	Jasa Pengangkutan Nickel Ore	10.704.749.116,00
	Transshipment dan Stevedoorring	6.375.100.000,00
	Pinjam pakai pelabuhan (sewa jetty)	1.739.160.165,57
	Operasional (USD3,5 X 191642 X 8951)	6.003.856.397,00
	Sub Jumlah	39.831.187.068,57
II B	Withdrawal a.n. Chaoyang Haotian	7.123.700.000,00
II C	Biaya kapal 1 (Nemtas 1) ke China:	
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	2.228.750.000,00
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	1.337.250.000,00
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)	709.025.000,00
	Demurrage	4.229.454.364,38
	Sub Jumlah	8.504.479.364,38
	Jumlah Pengeluaran PT. KMI	(IIA + IIB + IIC) 55.459.366.432.95
III	+/- ROYALTI	1.612.393.994,00
		(I - II A - IIB - IIC +
IV	Kerugian keuangan negara	III) 24.183.310.529,17
	Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-167/D6/01/2012 tanggal 17 Februari 2012.	

Perbuatan **terdakwa Dr. H. Buhari Matta, SE. M.Si** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/ Eksepsi pada tanggal 7 Mei 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Terdakwa seluruhnya;
- Surat dakwaan dari penuntut umum batal demi hukum;
- Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan/ eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak seluruh keberatan / Eksepsi yang dilakukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Nomor: Reg.Perk-PDS-02/R.3.12/Ft.1/3/2013 tanggal 21 Maret 2013 telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa **DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si**;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi keberatan / Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum atas keberatan / eksepsi tersebut yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan Keberatan/ Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dan telah menjatuhkan **Putusan Sela yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- Menyatakan seluruh Keberatan / Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara pidana Tindak Pidana Korupsi Nomor: 04/Pid.Tipikor /2013/ PN. Kdi atas nama Terdakwa, **DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSi**. tersebut hingga putusan akhir.
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa berikut saksi-saksi pada hari persidangan berikutnya.
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan ditetapkan bersama-sama dengan biaya perkara dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan selanjutnya **keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

1. Saksi. Ir. H.MUHAMMAD BACHRUN HANISE, MT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. SE. M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa semenjak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Kolaka.
- Bahwa pada tahun 2009 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa atasan langsung saksi selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka adalah DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si. yang sekarang menjadi Terdakwa.
- Bahwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka tugas pokok saksi adalah melakukan kewenangan otonomi dibidang pendapatan daerah, menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perizinan pengusaha pertambangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi dan pajak daerah.
- Bahwa saksi pernah menyatakan dari pendapatan daerah itu misalnya penjualan asset daerah masuk kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa retribusi yang diperoleh secara kongkritnya adalah retribusi yang dikelola oleh Dinas Pertambangan, misalnya retribusi pembangunan Masjid dan lain sebagainya.
- Bahwa sewaktu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI.
- Bahwa setelah saksi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung, kemudian saksi baru tahu ada penyalahgunaan kewenangan di dalam pengelolaan penerimaan nikel kadar rendah oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah melihat ada PT. INCO Tbk yang bekerja di Pomala Kabupaten Kolaka.
- Bahwa setahu saksi PT. INCO Tbk yaitu perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan dan Nikel.
- Bahwa pada mulanya PT. INCO Tbk. bekerja sama dengan dengan PT. ANTAM tentang Pertambangan dan Nikel..
- Bahwa yang melakukan penyerahan Nikel Kadar Rendah itu adalah Direktur PT INCO Tbk, yang bernama CLAYTON ALLEN WENAS SH. dan diterima oleh Terdakwa sendiri selaku Bupati Kolaka.
- Bahwa penyerahan nikel kadar rendah yang diberikan oleh PT INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka bukan untuk pribadinya DR. H BUHARI MATTA. MSI.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk melakukan proses pelaksanaan penyerahan nikel kadar rendah dibentuk tim investasi yang di SK kan oleh Terdakwa sendiri selaku Bupati Kolaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International (PT. KMI) melakukan kerja sama dalam bentuk jual beli nikel kadar rendah.
- Bahwa kerja sama tersebut dilakukan pada tanggal 28 Juni 2010 antara Pemerintahan Kabupaten Kolaka (Bupati) dengan PT. KMI.
- Bahwa setahu saksi atas penjualan dari nikel kadar rendah tersebut, uangnya masuk kepada Kas Daerah dan setelah itu dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi juga melihat bukti secara tertulis hasil penjualan nikel kadar rendah masuk kerekening Pemerintah Kabupaten Kolaka, melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).
- Bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Kolaka terhadap penjualan nikel kadar rendah sebesar lebih kurang Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam rapat perubahan anggaran dibahas tentang posisi keuangan karena ada uang yang akan masuk ke kas daerah.
- Bahwa yang membayar royalty dan pajak adalah PT. KMI atas nama PT. INCO karena barang itu milik PT. INCO. Tbk.
- Bahwa harga penjualan nikel kadar rendah per WMT adalah sebesar Rp. 10 USD per meterik Ton.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang masuk ke Kas Daerah atas penjualan nikel kadar rendah itu ada empat (4) tahap selama tahun 2010.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada mediasi antara PT. INCO Tbk dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa Tim Investasi itu terdiri dari , Ahmat Safei sebagai Ketua Tim Investasi, ANTON, SH sebagai Kabag Hukum dan lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada naskah serah terima terhadap nikel kadar rendah antara PT. INCO Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka tahun 2010.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada penjualan nikel kadar rendah sisa dari PT. INCO Tbk. yang dijual kepada PT. Kolaka Mining International (PT.KMI).
- Bahwa Perjanjian jual beli nikel kadar rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International adalah ditandatangani oleh DR. H. BUHARI MATTA M.Si selaku pihak pertama sedangkan pihak kedua adalah ATTO SAKMIWATA SAMPETODING
- Bahwa setahu saksi yang diserahkannya oleh PT. INCO kepada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka adalah pengelolaannya.
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan nikel kadar rendah dari PT INCO kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka melibatkan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada rapat perubahan anggaran yang melalui surat yang dibahas adalah komposisi keuangan dan rencana adanya uang masuk salah satunya dari hasil penjualan.
- Bahwa sepengetahuan saksi nikel kadar rendah tersebut adalah milik PT. Inco kemudian diserahkan kepada Pemkab Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah PT INCO. Tbk menutup kawasan karena hujan sehingga alat berat tidak bisa masuk.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan, kecuali ore nikel bukan milik Pemda Kabupaten Kolaka :

2. Saksi. Ir. IKHSAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA. M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2007 saksi bekerja pada Dinas Pertambangan sebagai staf sumber daya mineral Dinas pertambangan dan energi kabupaten Kolaka.
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Seksi Pengusahaan di dinas pertambangan dan energi kabupaten Kolaka .
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Seksi Pengusahaan adalah menyiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perizinan pengusaha jasa pertambangan.
- Bahwa atasan langsung saksi adalah DR. H. BUHARI MATA M.Si. yang sekarang menjadi Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi tahun 2010 di Kolaka ada kerja sama antara PT. INCO Tbk dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka tentang pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa PT . INCO Tbk, menyerahkan nikel kadar rendah kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa setahu saksi acuan dari penyerahan nikel kadar rendah tersebut adalah Undang-undang Nomor : 40 tahun 2007.
- Bahwa untuk melakukan pengurusan pengusahaan pertambangan di kabupaten Kolaka adalah melalui kantor saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi di Kabupaten Kolaka ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menangani masalah pengelolaan pertambangan yaitu PERUSDA.
- Bahwa pengelolaan yang dilakukan terhadap penjualan nikel kadar rendah ini langsung oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dalam pelaksanaan pengelolaan nikel kadar rendah tidak melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)..
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan ke Dinas Pertambangan kalau ada usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat yang harus dilakukan untuk pengambilan nikel kadar rendah adalah serah terima pengelolaan dan pemanfaatan ke pemerintah.
- Bahwa serah terima pengelolaan dan pemanfaatan terhadap pengelolaan nikel kadar rendah tidak perlu persetujuan menteri SDM.
- Bahwa sepengetahuan saksi nikel kadar rendah tersebut milik PT. PT. INCO Tbk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam rangka program CSR.
- Bahwa setahu saksi nikel kadar rendah tersebut tidak diperlakukan sebagai asset daerah karena itu milik PT. INCO Tbk.
- Bahwa setahu saksi yang menjual nikel kadar rendah tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada PT. KMI
- Bahwa saksi pernah mendengar ada keributan antara PT. INCO. Tbk dengan PT. KMI disebabkan karena kondisi lapangan kurang memungkinkan disebabkan karena hujan deras sehingga alat berat tidak bisa masuk oleh karena itu PT INCO Tbk menutup jalan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. KMI ada mempunyai Izin Usaha Tambang untuk pengangkutan dan penjualan..
- Bahwa sepengetahuan saksi direktur PT. Kolaka Mining International (KMI) adalah CHERISA.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. KMI tidak memiliki izin masa produksi pertambangan namun yang dimiliki oleh PT. KMI adalah operasi khusus pengangkutan dan penambangan.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan :

3. Saksi. SUWARTO, S.ST., MM:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA. SE. M.Si. namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tahun 1996 saksi bekerja pada Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka selaku seksi Pemanfaatan.
- Bahwa dari tahun 2006 sampai sekarang saksi menjabat sebagai kepala Seksi Pengusahaan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku kepala Seksi Pengusahaan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka adalah : merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyiapan bahan-bahan perizinan dan perusahaan jasa pertambangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2010 dikolaka ada kerja sama tentang pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah dengan Pemda Kolaka.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan PT. INCO Tbk menyerahkan ornikelnya kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar hukum atau acuan mengenai penyerahan ornikel tersebut merujuk kepada Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di Kolaka ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perusahaan Daerah Air Minum.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kolaka tidak dilibatkan didalam jual beli kadar nikel rendah.
- Bahwa sepengetahuan saksi nikel kadar rendah itu milik perusahaan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi kewajiban dari PT INCO Tbk adalah membayar Royalti dan hangren.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjual nikel itu adalah PT KMI bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah DPRD diikuti sertakan didalam proses penjualan nikel kadar rendah.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai kepala bidang Perusahaan pernah melihat Surat Kuasa tertanggal Direktur 30 Juli 2010.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kolaka Mining International (KMI) belum ada Surat Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa sepengetahuan saksi pada PT. Kolaka Mining International (KMI) belum ada berbadan hukum sebagai mana yang diatur oleh Undang-undang.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam penentuan harga terhadap nikel kadar rendah yang hadir adalah : Ahmat Safeii, Kabag Hukum , Anton, Kepala Dinas Pertambangan, Andi Satra, Ishak Nurdin
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pertemuan tersebut, membicarakan tentang masalah sisa tambang Ore Nikel kadar rendah.

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan :

4. Saksi. ACHMAD SUGIARTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebelum menjabat sebagai KPPBC Pomalaa tahun 2009 pernah juga menjabat sebagai Karwil Bea cukai Makasar.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku KPPBC Pomalaa tahun 2009 adalah menerima permohonan Pemuatan Barang ekspor curah dari pihak perusahaan atas kapal yang akan memuat tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap penelitian PEB adalah kelengkapan dan kebenaran, Perusahaan tersebut terkena pemblokiran atau tidak dan LS untuk nikel wajib.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah KPPBC Pomala melayani permohonan ekspor nikel dari PT Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengajukan permohonan adalah PT. Kolaka Mining International . (KMI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada empat (4) kali pengapalan yang dilakukan PT. Kolaka Mining International (KMI) untuk membawa Nikel Kadar Rendah.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada PEB Nomor : 105 tanggal 10 September 2010 pengiriman ditujukan ke Cina jenis barang nikel beratnya 45,227 MT, dengan harga FOB USD 1,131, 925,00 kapal MV Nemtas.1.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 28 Januari 2011 dengan tujuan ke Cina jenis barang Nikel beratnya 48.449 MT dengan harga FOB USD 1,356,572,00 kapal MV Maritime Cuate.
- Bahwa setelah pengangkutan kedua dilanjutkan pengangkutan ketiga PEB Nomor: 39 tanggal 2 Maret 2011 Tujuan ke China jenis barang nikel beratnya adalah 46,769 MT dengan harga FOB USD 1.403.070,00 kapal MV Bikan.
- Bahwa pengangkutan yang ke empat (4) dengan PEB Nomor : 103 tanggal 19 Mei 2011 Tujuan ke China jenis barang Nikel beratnya 51,147MT dengan harga FOB USD 1, 687,851,00 Kapal MV Bikan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi. H. SATTAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. SE. M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mulai diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret tahun 1978.
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kakandep Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton, setelah itu saksi menjabat sebagai Diknas Kabupaten Buton dan kemudian saksi menjabat Kasubdin TK/SD Dinas P&K Kabupaten Buton lalu saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Buton.
- Bahwa dari tahun 2010 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Kadis Kebudayaan dan Parawisata. Kabupaten Kolaka.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2010 saksi pernah mengikuti rapat tentang sisa nikel kadar rendah.
- Bahwa setahu saksi yang hadir pada saat itu adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dalam hal ini H. SATTAR.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat dari Bupati Kolaka yang waktu itu dijabat oleh Terdakwa yang ditujukan kepada Dirjen Minerba Pabum.
- Bahwa atas pengajuan surat tersebut Dirjen Minerba dibalas kepada Gubernur tentang pengalihan pengelolaan sisa tambang nikel kadar rendah.
- Bahwa sepengetahuan saksi isi surat balasan dari Gubernur Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil rapat tanggal 22 Maret 2010 antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pelaksana Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara pernah menandatangani Surat Nomor : 545/6422 tanggal 28 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 perihal pengelolaan nikel di blok Pomalaa PT INCO Tbk yang diajukan kepada Dirjen Minerba Pabum.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2010 saksi pernah mengikuti rapat tentang nikel kadar rendah di Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- Bahwa setahu saksi yang hadir waktu itu adalah delapan unsur yaitu pemerintah Tingkat I Sulawesi Tenggara diwakili oleh :
 1. Asisten 2 bidang Ekonomoi saksi sendiri;
 2. Sekda Kabupaten Kolaka Afmat Safeii.
 3. Kadis Provinsi Tingkat I Drs. Ir . H Abdul Hakku Wahab.
 4. Kepala Biro Hukum dari Provinsi Tingkat I Sastra.
 5. Kepala Biro Ekonomi Drs. La Oke.
 6. Dari SDM yang namanya saksinya lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibicarakan rapat dikantor gubernur Sulawesi Tenggara adalah mengenai kesepakatan pengalihan nikel kadar rendah atas surat Dirjen Minerpa Kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Bahwa setahu saksi isi dari surat dirjen tersebut adalah meminta klarifikasi kepada Gubernur untuk mengklarifikasi Surat dari Bupati Kolaka Nomor : 1145/545/2010, tentang Pengalihan Pengelolaan Nikel kadar rendah kepada Bupati Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi atas surat Nomor : 1145/545/2010, tertanggal 24 Mei 2010 menyebutkan bahwa Bupati Kolaka telah berkonsultasi dengan Gubernur Sultra.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap surat yang diajukan tersebut pihak provinsi Sulawesi Tenggara telah membalas surat dari Dirjen Minerba.
- Bahwa sepengetahuan saksi isi surat balasan tersebut yang ditujukan kepada Dirjen Minerba Tentang pengelolaan nikel kadar rendah yaitu tanggal 16 Juni 2010. diantaranya adalah :merujuk kepada surat tertanggal 22 maret antara Pemda Sulawesi Tenggara dengan pemerintah Kabupaten Kolaka ,Pemerintah pusat dan PT INCO Tbk. telah disepakati akan izin pelaksanaan pengelolaan nikel kadar rendah sesuai dengan porsinya masing masing.
- Bahwa sepengetahuan saksi nikel kadar rendah itu milik Negara dasar hukumnya adalah Undang- undang Nomor 4 tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca naskah serah terima biji nikel kadar rendah antara CLAYTON ALLEN WENNAS, SH selaku Presiden Director/ Ceo PT INCO Tbk bertindak atas nama PT INCO disaebut (Pihak Pertama), sedangkan DR. H . BUHARI MATTA, MSi selaku Bupati Kolaka (Pihak Kedua).
- Bahwa sepengetahuan saksi surat naskah serah terima itu dibuat pada tanggal 25 Juni tahun 2010.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT. INCO Tbk namun namanya telah saksi lihat pada Surat Naskah serah terima tersebut.
- Bahwa saksi kenal hanya dengan Direktur PT INCO yang bernama KUYUNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah sisa nikel yang ada pada blok Pomala sebanyak 274 000, WMT.
- Bahwa saksi tahu ada Surat permintaan dari Gubernur Sulawesi Tenggara kepada PT. INCO dan Kepada Dirjen Minerba tanggal 19 Oktober 2009 Nomor : 545/262 dan surat tanggal 23 Desember 2009 Nomor : 445/454. yang pada pokoknya berdasarkan kepada surat menteri ESDM Nomor : 824 tanggal 21 Desember 2009.
- Bahwa sepengetahuan saksi atas surat tersebut yang menjawab adalah saksi sendiri karena gubernur waktu itu tidak ada, dengan demikian saksi diperintah untuk menjawab atas pernyataan Bupati Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi nikel kadar rendah yang ada dipomala adalah milik Negara hal ini didasari kepada referensi surat-surat yang ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menginginkan nikel kadar rendah karena Kolaka bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga punya niat untuk kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa sepengetahuan saksi nikel kadar rendah yang ada di Kabupaten Kolaka tidak sepenuhnya milik Kolaka akan tetapi milik keseluruhan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan porsi dibidang ekonomi dalam hal ini guna untuk meningkatkan PAD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra.
- Bahwa sepengetahuan saksi surat yang dikirim oleh Gubernur yang ditujukan kepada Dirjen Mineral Batu bara Dan Panas Bumi tanggal 28 Juni tahun 2010 adalah berdasarkan kepada hasil rapat, tanggal 22 Maret 2010 antara Pemerintah Propinsi dengan Pemkab Kolaka dan telah disepakati mekanisme pelaksanaan pengelolaan nikel kadar rendah..
- Bahwa disamping mekanisme pelaksanaan pengelolaan nikel tersebut diatas, juga persetujuan pengelolaan nikel di Blok Pomala PT. INCO Tbk oleh Menteri diberikan kepada Pemerintah Propinsi untuk selanjutnya bersama sama untuk mengelola nikel kadar rendah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi kenapa Propinsi ngotot untuk meminta bagian porsinya terhadap nikel kadar rendah karena Kabupaten Kolaka merupakan bagian dari Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa sepengetahuan saksi nikel kadar rendah yang sudah ditambang oleh PT. INCO Tbk adalah milik PT. INCO Tbk namun sebelum royaltynya dibayar kepada Negara adalah milik Negara.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memberikan CSR itu adalah Badan Hukum.

Atas Keterangan saksi Terdakwa membenarkan, kecuali Ore Nikel tersebut bukan milik Pemerintah :

6. Saksi. Drs. ANDI SYAHRUDIN MUHARRAM, MSi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS sejak tahun 1986 dan tahun 2010 saksi diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa atasan langsung saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka DR. H. BUHARI MATA. SE. M.Si. yang sekarang menjadi Terdakwa.
- Bahwa tugas dan Tanggungjawab saksi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka adalah : Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dan melaporkan pertanggungjawab kepada Bupati.
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penyerahan nikel kadar rendah kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa karena mau pensiun saksi jarang masuk kantor sehingga proses dari penyerahan nikel kadar rendah secara detail saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya naskah jual beli antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT Kolaka Mining International (PT. KMI), kemudian perjanjian itu saksi paraf namun secara mendalam isinya saksi tidak tahu.
- Bahwa selain saksi yang memaraf terlebih dahulu adalah H. AHMAD SYAFELI, SH.MH selaku asisten II, Drs. ANDI SASTRA Pengerang, MM, (Kadis pertambangan) dan ANTON RADANAN SH selaku Kabag Hukum.
- Bahwa setahu saksi kapasitas DR. BUHARI MATA, SE. MSi sewaktu menerima naskah serah terima adalah sebagai Bupati Kolaka.
- Bahwa setahu saksi yang menjual ore nikel adalah kewenangan Terdakwa selaku Bupati Kolaka.
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani naskah serah terima adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi pernah melakukan pamarafan terhadap surat dengan demikian berarti sudah disetujui.
- Bahwa setahu saksi sebagai kepala Biro Hukum adalah saudara ANTON.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2010 sebelum saksi pensiun yang menjabat sebagai Direktur PDAM adalah AHMAD JONNER dan Ir, DUDUNG JUHANA.
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMD yang ada di Kabupaten Kolaka adalah Perusahaan Daerah Pertambangan dan PDAM.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah Pemkab menerima Program CSR untuk diserahkan kepada masyarakat berupa ore nikel kadar rendah.
- Bahwa Ore Nikel itu diserahkan kepada masyarakat melalui Pemkab Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengatur tentang penyerahan ore nikel pada Pemkab Kabupaten Kolaka adalah Bupati dengan Dinas Pertambangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi atas penjualan nikel kadar rendah masuknya nya dana langsung kekas Daerah.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi. H. AHMAD SAFEI, SH., MH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. SE, M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 1986 dan tahun 2010 saksi diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka yang menjabat sebagai Bupati adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2010 saksi pernah mengikuti rapat dan membahas tentang nikel kadar rendah di Pemda Tingkat I Sulawesi Tenggara.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir pada saat rapat itu adalah Sekda Propinsi yang bernama :
 - H. M. SATTAR,
 - Dari PT INCO yang namanya saksi lupa.
 - Dari Dinas Pertambangan Propinsi ABDUL WAHAB.
 - Dari Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka ANDI SATAR dan yang lainnya yang hadir saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah membaca naskah serah terima biji nikel kadar rendah antara CLAYTON ALLEN WENNAS, SH selaku Presiden Director/ Ceo PT INCO Tbk bertindak atas nama PT INCO Tbk disebut (Pihak Pertama), sedangkan DR. H . BUHARI MATTA, SE. MSi selaku Bupati Kolaka (Pihak Kedua).
- Bahwa sepengetahuan saksi surat naskah serah terima itu dibuat pada tanggal 25 Juni tahun 2010.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT. INCO Tbk namun namanya setelah saksi lihat pada Surat Naskah serah terima tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan serah terima kemudian Pemerintah Kabupaten Kolaka menjual kepada PT Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. KMI adalah bukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi pengelolaan nikel kadar rendah tidak diserahkan kepada BUMD Kolaka karena tidak adanya permohonan yang dilakukan.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam penyerahan nikel kadar rendah tidak melalui lelang karena penyerahan CSR adalah barang titipan dari PT. INCO Tbk.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permohonan yang diajukan oleh PT KMI kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka tentang pembelian Nikel kadar Rendah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada IUP yang dimiliki oleh PT Kolaka Mining International (KMI). Dan begitu pula dengan badan hukum dari PT KMI itu sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Nikel Kadar rendah yang dijual kepada PT. KMI adalah sebesar 10 WMT/ Dolar dan dana tersebut sudah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil penjualan nikel kadar rendah tersebut total uang keseluruhannya sebesar Rp. 16. 000.000.000,- (enam belas miliar).
- Bahwa saksi pernah hadir rapat di Pemerintah Propinsi membahas tentang surat dari Dirjen Minerba mengenai pembagian nikel kadar rendah.
- Bahwa seingat saksi didalam pembagian tersebut tidak dilaksanakan karena mengacu kepada surat pernyataan PT. INCO Tbk.
- Bahwa sepengetahuan saksi surat Dirjen Minerba bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa setahu saksi dasar menghitung untuk menjual nikel kadar rendah adalah berdasarkan kepada LPP dan selanjutnya saksi lihat catatan dan dihitung pada saat itu harga 23 Dollar harga pasaran dunia.
- Bahwa setahu saksi atas harga sebesar 23 Dollar US tersebut, kemudian dilakukan konsultasi dengan PT KMI kami tidak bisa menerima sesuai dengan harga sebesar 23 US Dolar.
- Bahwa setahu saksi pembayaran royalty terhadap penjualan nikel kadar rendah dibayar oleh PT. KMI atas nama PT.INCO. namun dasarnya hukum saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi dana hasil penjualan nikel kadar rendah masuk kepada Kas Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik Negara itu adalah barang yang didapatkan melalui hibah, jual beli kepada Daerah.
- Bahwa penyerahan barang kepada BUHARI MATTA kapasitasnya adalah selaku Bupati Kabupaten Kolaka (Pejabat Negara).
- Bahwa saksi selaku ketua Investasi dan tugas saksi adalah memfalisasikan Tim serta mengkordinasikan Tim.
- Bahwa sepengetahuan saksi program ini tidak dilakukan melalui BUMD karena yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan dan pertimbangan kedua adalah manajemen lagi tidak bagus.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap penilaian PT KMI, sudah dilakukan namun yang menjadi masalah adalah surat dari akta notaris Safitri, tetapi karena biro hukum menyatakan tidak masalah maka saksi menganggap pernyataan tersebut bisa dipertanggungjawabkan sebagai orang hukum.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap penilaian PT. KMI anggota DPRD Kabupaten Kolaka dan DPRD Propinsi tidak dilibatkan, namun tim hanya melibatkan orang - orang yang terkait pada bidang pertambangan.
- Bahwa yang dilibatkan dalam pembahasan nikel kadar rendah adalah Dinas Pertambangan dan bagian hukum.
- Bahwa sepengetahuan saksi Permohonan dari PT. KMI adalah pada hari Jum"at pada tanggal 25 Juni 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemberitan program CSR sewaktu Bandara Sangiani di Pomalaa, untuk Pengadaan Listrik Pembangkit Tenaga Surya , Penanggulangan Masyarakat Miskin sekitar 6000 oarang.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;

8. Saksi. PARMIN DASIR, SE:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA. M.Si dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa dari tahun 2009 sampai dengan sekarang saksi menjabat selaku ketua DPRD Kabupaten Kolaka.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku ketua DPRD Kabupaten Kolaka adalah : sebagai Kontrol, Legislasi dan Budgeting.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada serah terima nikel kadar rendah antara PT. INCO Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka pada hari Jumat tanggal 25 Juni tahun 2010.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan nikel kadar rendah tersebut dilakukan pada peresmian Bendera Sangiani Kolaka sebesar 222.000. WMT.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah serah terima dilakukan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kolaka menjualnya kepada PT Kolaka Mining International (KMI) dengan harga US \$ 10 per WMT.
- Bahwa saksi kenal dengan Direktur PT Kolaka Mining International Tbk (KMI) yang bernama ATTO.
- Bahwa terhadap naskah serah terima itu antara PT. INCO Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka saksi selaku ketua DPRD tidak pernah mendapat pemberi tahuan secara resmi akan dilakukannya serah terima tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi DPRD Kabupaten Kolaka tidak pernah memberikan persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka menyangkut masalah nikel kadar rendah.
- Bahwa dari hasil kesepakatan harga tersebut pernah di heringkan di DPRD Kolaka namun secara tertulis tidak ada laporan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

9. Saksi. NASRUAN, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. M.Si dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Propinsi Sulawesi Tenggara dan pada tahun 2011 saksi diangkat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya nikel kadar rendah sejumlah 222.000,- WMT yang masih memiliki nilai ekonomis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena nikel kadar rendah ini mempunyai nilai ekonomis selanjutnya Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara mengajukan permohonan kepada PT. INCO Tbk untuk dihibahkan kepada Pemerintah Propinsi.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk menjual ore nikel itu terlebih dahulu harus izin dari PT. INCO Tbk.
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan rapat dikantor Gubernur propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa atas rapat tersebut dimintakan izin kepada Menteri ESDM untuk penjualan tersebut.
- Bahwa atas pengajuan tersebut maka dimintakan izin dari Dirjen Minerba Pabum Menteri ESDM Nomor : 2269 /32/DJB/2010 tanggal 30 Juli tahun 2010 perihal pengelolaan biji nikel.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kepada Surat Dirjen Minerba Pabum tersebut diadakan rapat dikantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Pemerintah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa hasil rapat yang pada intinya pelaksanaan penjualan nikel kadar rendah adalah berdasarkan kepada penjualan sesuai surat Dirjen Minerba Pabum tersebut dilakukan dengan mekanisme lelang.
- Bahwa sepengetahuan saksi atas rapat dikantor Gubernur Sulawesi Tenggara kemudian saksi diperintahkan oleh Gubernur untuk menyampaikan hasil rapat dan petunjuk Dirjend Minerba.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat Dirjen Mineral nomor : 545/3162 tanggal 16 Agustus tahun 2010.
- Bahwa atas surat dari Dirjen tersebut ditujukan kepada Bupati Kolaka yang pada waktu itu dijabat oleh DR.H. BUHARI MATTA MSi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang serah terima ore nikel antara PT. INCO Tbk dengan Pemkab Kolaka.
- Bahwa saksi hanya mengetahui setelah memperoleh dokumen serah terima dari BURHANUDIN selaku (Kadis ESDM Pemprov Sultra).
- Bahwa dari dokumen tersebut, saksi melihat bahwa serah terima dilakukan pada tanggal 25 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Clayton Allen Wenas, SH Pihak I selaku (Presdir PT. Inco Tbk) dan DR. H. Buhari Matta, M.Si selaku Pihak II (Bupati Kolaka).
- Bahwa setahu saksi saat rapat pernah disampaikan, bahkan dibacakan oleh Gubernur Sultra, tentang surat penawaran dari beberapa perusahaan untuk membeli ore nikel tersebut dengan harga penawaran saat itu USD \$ 21 s/d USD \$ 23 / Wet Matrik Ton.
- Bahwa Saksi tidak tahu kebenaran dari pernyataan Bupati Kolaka dalam surat nomor : 1145/545/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Pengelolaan Nikel Kadar Rendah PT. INCO Tbk di Blok Pomalaa, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba Pabum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pengelolaan nikel kadar rendah oleh PT. INCO Tbk sebanyak 274.000 WMT oleh Gubernur Sultra telah diserahkan kepada Bupati Kolaka.
- Bahwa dalam rapat-rapat pembahasan mengenai ore nikel yang diikuti saksi, tidak pernah dibahas mengenai penyerahan pengelolaan ore nikel kepada Bupati Kolaka bahkan yang dibahas pada tanggal 22 Maret 2010 di Kantor Gubernur Sultra yang dihadiri pejabat Pemprov Sultra, Pemkab Kolaka (tanpa dihadiri oleh Bupati Kolaka), PT. INCO Tbk, Dirjen Minerba Pabum Kementerian ESDM,
- Bahwa setahu saksi dalam pertemuan di kantor Gubernur Sultra tersebut telah disepakati bahwa untuk penjualan ore nikel itu harus dimintakan terlebih dahulu izin kepada Kementerian ESDM RI, dan kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan surat nomor : 545/6422 tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SATTAR selaku pelaksana sekda Prov. Sultra
- Bahwa sepengetahuan saksi kesepakatan tersebut yang pada intinya meminta persetujuan dari Kementerian ESDM RI tentang pengelolaan nikel kadar rendah di Blok Pomalaa kepada pemprov sultra untuk selanjutnya dijadikan dasar mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pengangkatan dan penjualan kepada salah satu perusda Provinsi maupun Kabupaten.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

10. Saksi. Drs. H. ANDI SASTRA PANGERANG, MM ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. M.Si. dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka saksi menjabat Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Bahwa tugas saksi selaku Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka adalah menyusun rencana, merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan pembinaan pengelolaan bidang pertambangan dan energy, geologi, sumber daya mineral panas bumi dan air bawah tanah.
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu terjadi proses Jual beli antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT Kolaka Mining International (KMI) dimana PT KMI waktu itu belum mempunyai badan hukum dan juga belum mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Bupati Kabupaten Kolaka sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena itu bukan tugas saksi namun tugas dari kepala bidang pertambangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi di Kabupaten Kolaka ada Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMD) diantaranya adalah PDAM dan Perusahaan Daerah (Perusda) yang mempunyai Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) produksi.
- Bahwa saksi tahu harga nikel kadar rendah tersebut adalah US \$ 10 /WMT yang berasal dari pembahasan yang dilakukan berdasarkan kepada harga nikel dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu dalam pembahasan siapa yang akan membeli nikel belum ada ditentukan penawaran kepada perusahaan siapa pembeli nikel kadar rendah.
- Bahwa sepengetahuan saksi penawaran yang dilakuakn oleh PT Kolaka Mining International (KMI) secara tertulis namun saksi tidak tahu bagaimana prosesnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaporkan harga sesuai dengan apa yang disepakati adalah US \$ 10 /WMT

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan :

11. Saksi. H. AHMAD ZULKARNAIN, SE., MM :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. M.Si. dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimulai semenjak 1 Maret tahun 1992.
- Bahwa jabatan saksi pada Pemerintahan Kabupaten Kolaka tahun 2011 adalah selaku kepala BPKAD Kabupaten Kolaka.
- Bahwa tugas saksi selaku kepala BPKAD adalah Membantu Bupati dalam memimpin pengendalian dan mengkoordinasikan penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi adalah meliputi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan asset daerah.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanggal 24 Juni tahun 2010 dilakukan serah terima nikel kadar rendah antara CLAYTON WENAS SH. selaku Presiden Director PT. INCO Tbk selaku pihak pertama dengan DR. H. BUHARI MATTA, SE MSi selaku Bupati Kabupaten Kolaka sebagai pihak kedua.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan dilakukan dengan cara pemanfaatan dan pengelolaan dan digunakan untuk dijual.
- Bahwa setelah dilakukan serah terima kemudian Pemerintah Kabupaten Kolaka menjualnya kepada PT. Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa sepengetahuan saksi surat perjanjian jual beli ore nikel tersebut harganya sebesar US \$ 10 / WMT.
- Bahwa setelah nikel kadar rendah itu dijual kepada PT. Kolaka Mining International (KMI) kemudian uangnya diberikan kepada Pemkab Kolaka masuk kepada Kas Daerah Kabupaten Kolaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi uang atas pembelian dari nikel kadar rendah tersebut jumlahnya sebesar Rp. 14.858.000.000.000 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah) lebih.
- Bahwa jumlah dana sebesar Rp. 14.858.000.000.000 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah). dilakukan 4 (empat) kali transper yaitu dari tahun 2010 s/d Juni 2011.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Kolaka Mining International (KMI) masih punya hutang kepada Pemerintah Kolaka sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) lebih.
- Bahwa sepengetahuan saksi wajib hukumnya DPRD mengetahui dan menetapkan perda tentang perubahan anggaran dan disetujui oleh DPRD.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap penerimaan kas daerah tidak ada dilaporkan kepada DPRD Kab. Kolaka, namun hanya diskusi tentang perubahan anggaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana penerimaan tersebut dimasukan kedalam Kas Daerah dan bisa dipertanggungjawabkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap dana yang masuk ke Kas daerah yang mengambilnya adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku pengelola keuangan daerah dan selanjutnya tinggal melihat SPM yang masuk.
- Bahwa untuk mencairkan dana yang masuk maka dibagikan kepada SKPD yang ada sesuai dengan proram CSR diantaranya ada dinas pertanian, ada dinas pertambangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutananyang tujuan untuk kepentingan masyarakat.
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam DIPA untuk CSR juga ada diperuntukan kepada perkebunan dan lain sebagainya namun dalam pendapatan lain-lainnya namanya APBD tidak secara tertulis diperuntukan untuk CSR.
- Bahwa dana yang diterima atas penjualan hasil nikel kadar rendah lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). dan telah habis digunakan.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan, kecuali mengenai dana masuk Kas Daerah tidak perlu adanya persetujuan DPRD.

12. Saksi. Ir. ISHAK NURDIN., MS i:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. M.Si.dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2007 s/d 2011 saksi menjabat sebagai Kabid Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka.
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Bagian SDA pada Setwilda Kabupaten Kolaka. .
- Bahwa sebagai Kabid Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka.tugas saksi adalah Menyiapkan perizinan pertambangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pengawasan dibidang pertambangan khususnya K3 dan Lingkungan, Menangani laporan Produksi kegiatan pertambangan.

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Kolaka pernah menerima nikel kadar rendah dari PT INCO Tbk sejumlah 222.000 WMT yang dituangkan di dalam naskah serah terima.
- Bahwa terhadap surat serah terima tersebut langsung ditanda tangani oleh Clyton Allen Wenas selaku Presidir PT.Inco Tbk dan DR BUHARI MATTA MSI selaku Bupati Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan diterimanya nikel kadar rendah tersebut, dari PT. INCO Tbk maka royalty dan pajak lainnya diambil alih oleh Pemerintah Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi pejabat yang ditunjuk untuk mengurus nikel kadar rendah tersebut adalah Asisten II Kabupaten Kolaka yang dijabat oleh AHMAD SYAFEI, Kasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka diwakili oleh ANDI SASTRA PANGERANG, Kabag Hukum Pemkab Kolaka ANTON RAN DANAN SH. Kabid Pertambangan Umum saksi sendiri dan Kasi Pengusahaan Perijinan SUWARTO ST. MM.
- Bahwa setahu saksi setelah terjadinya penyerahan nikel kadar rendah tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Kolaka menjualnya kepada PT. Kolaka Mining International (KMI) dengan harga sebesar US \$ 10. MT.
- Bahwa setahu saksi terhadap jual beli tersebut dituangkan dalam naskah jual beli pada hari senin tanggal 28 Juni 2010 bertempat di Kolaka.
- Bahwa terhadap patokan harga penjualan nikel kadar rendah tersebut berdasarkan kepada data- data yang dikaitkan dengan harga pasaran dunia dan ditentukan dengan nilai sebesar US \$ 10.00/ WMT.
- Bahwa sepengetahuan saksi penjualan tersebut tanpa persetujuan dari DPRD Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar Pemerintah Kabupaten Kolaka menjual nikel kadar rendah tersebut, karena untuk mendapatkan pemasukan PAD dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi nikel kadar rendah itu dijual tanpa melalui BUMD yang ada di Kabupaten Kolaka.
- Bahwa mekanisme penjualan nikel kadar rendah tersebut secara langsung tanpa melalui prosedur lelang.
- Bahwa sepengetahuan saksi royalty yang telah dibayar kepada pemerintah Pusat pada tanggal 04 Oktober 2010 sebesar US\$ 26.266.46 atas nama PT. INCO Tbk.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

13. Saksi. H. YUSRAN TAJUDIN, SE :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA. M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi dari tahun 2002 s/d sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Operasional PT. Sumber Setia Budi (SSB).
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan bisnis dengan PT Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan bisnis yang dimaksud adalah PT Kolaka Mining International (KMI) menyewa pelabuhan (Jetty) milik PT.Sumber Setia Budi (SSB) pada bulan Mei 2011 untuk pemuatan kapal MV sebanyak 51.147 MT ore nikel.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penyewaan pelabuhan tersebut tidak dibuatkan kontrak hanya secara lisan dengan harga sewa US \$ 1.00/ MT.
- Bahwa setahu saksi mekanisme pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu melalui transfer rekening Bank Mandiri atas nama PT. Sumber Setia Budi (SSB).

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan karena tidak ada kaitannya dengan terdakwa ;

14. Saksi. Ir. ADEL RAMBA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada mulanya saksi bekerja pada CV Borneo Jaya yang bergerak dibidang eksplorasi.
- Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING melakukan mengawasi karyawan PT Kolaka Mining International (KMI) yang didatangkan dari Makasar.
- Bahwa selain mengawasi karyawan dari PT. KMI juga saksi ditugaskan untuk melakukan penghitungan pengangkutan ore nikel di Pomalla serta melaporkannya kepada ATTO SAKMIWATA SAMPETODING.
- Bahwa sepengetahuan saksi ATTO SAKMIWATA SAMPETODING dalam pengangkutan ore nikel pernah pengapalan dari kapal 1. 2. 3. 4.
- Bahwa setahu saksi proses pengangkutan diawali dengan mengangkut ore nikel dari stok file selanjutnya ditumpuk lebih dari 20.000. Ton.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kapal masuk, selanjutnya diangkut ore nikel tersebut ke tongkang kemudian dibawa dengan kapal.
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas sebagai pengawas lapangan dipabrik berdasarkan kepada surat kuasa dari PT. Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa selaku pengawas saksi- menandatangani surat-surat yang masuk diantaranya adalah Mou tentang penggunaan jalan antara PT. Kolaka Mining International (KMI) dengan PT ANTAM dan pemberitahuan ekspor barang serta laporan ke PT.INCO Tbk.



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

15. Saksi. H. HARUN BASNAPAL :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui ada penjualan oral nikel kadar di Pomala Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi juga kenal dengan ATTOK SAKMIWINATA SAMPETODING selaku kuasa Direktur PT. Kolaka Mining International. (KMI) ada hubungan kerja sama kontrak jual beli ore nikel dengan PT Kolaka Mining International (PT. KMI).
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 dijual lagi ore nikel sebanyak 50. 000 WMT dan yang kedua tanggal 04 April 2011 dengan volume lebih kurang lebih 50.000 WMT.
- Bahwa proses pembayaran ore nikel itu via transfer Bank Mandiri untuk kapal I dengan menggunakan mata uang rupiah dan kapal kedua dengan menggunakan \$ dolar.
- Bahwa sepengetahuan saksi ATTO SAKMIWINATA SAMPETODING pernah mengalihkan pembayaran hasil penjualan kepada Bank Mandiri melalui LC.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

16. Saksi. CLAYTON ALLEN WENAS, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan DR. H. BUHARI MATA. SE. M.Si. yang sekarang menjadi Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT INCO Tbk semenjak 5 Maret 2010 sampai dengan September 2011.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT INCO Tbk pernah melakukan kerja sama dengan PT ANTAM.
- Bahwa setahu saksi PT INCO Tbk bergerak dibidang Pertambangan dan Nikel
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2010 ada nikel kadar rendah yang tidak digunakan lagi.
- Bahwa setahu saksi nikel kadar rendah itu adalah milik PT INCO Tbk yang jumlahnya adalah sebesar 222.000 WMT untuk program CSR karena ore nikel itu tersebut tidak bisa diolah sehingga menjadi bagian dari CSR.
- Bahwa setahu saksi nikel kadar rendah itu tidak bisa diolah karena berbeda dengan apa yang dibutuhkan.
- Bahwa saksi pernah menyerahkannya nikel kadar rendah pada awalnya diminta terlebih dahulu oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa permintaan atas nikel kadar rendah ini atas nama penyelenggara Negara yaitu DR H. BUHARI MATA, SE. MSi selaku Bupati Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan nikel ini berawal dari pertemuan di Restoran Dinar Makasar yang hadir disana adalah DR. BUHARI MATTA MSi., Prof. ABRAHAM SALEH, EDI PERMADI dan ATTO SAKMIWINATA SAMPETODING.
- Bahwa sepengetahuan saksi ATTO SAKMIWINATA SAMPETODING. pada mulanya saksi beranggapan adalah sebagai staf, ternyata ia dari pihak swasta yang bergerak dibidang nikel.
- Bahwa yang dibicarakan di restoran dinar makasar banyak hal diantaranya masalah kesehatan, Pendidikan dan salah satunya ore nikel.
- Bahwa penyerahan ore nikel tersebut dilakukan di Kolaka pada saat peresmian bendahara.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan serah terima nikel kadar rendah itu menjadi milik Pemerintah Kabupaten kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan serah terima nikel kadar rendah tersebut belakang ini baru tahu bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka telah menjualnya kepada PT. Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pembicaraan khusus dengan ATTO SAKMIWINATA SAMPETODING tentang pengurusan nikel kadar rendah tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi penandatanganan naskah serah terima dari PT INCO Tbk kepada Pemkab Kolaka dilakukan pada tanggal 25 Juni tahun 2010.
- Bahwa penyerahan nikel kadar rendah tersebut adalah bahagian dari program CSR PT. INCO Tbk.
- Bahwa dengan telah dilakukannya serah terima terhadap nikel kadar rendah tersebut maka semua hak dan kewajiban PT INCO Tbk berupa Royalty beralih kepada Pemkab Kolaka.
- Bahwa pada saat royalty dibayar oleh PT. Kolaka Mining International (KMI) saksi tidak tahu darimana uang itu berasal.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kekerasan bukan pula dalam bentuk pemaksaan hanya saja dalam bentuk lebih aktif untuk meminta bagian ore nikel selaku program CSR.
- Bahwa program CSR yang dilakukan langsung dengan Pemkab Kolaka maupun dengan LSM dan lainnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaksanaan program CSR dilakukan dengan BUMD di Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat konsep serah terima namun saksi disodorkan oleh Prof. ABRAHAM SALEH yang merupakan Advisor perusahaan.
- Bahwa atas konsep naskah serah terima tersebut ada perubahan yaitu persoalan royalty dan pajak –pajak dan retribusi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada program CSR yang dilakukan melalui BUMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Menteri ESDM yang menyebutkan ore nikel itu diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga sebagian diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa penyerahan yang dilakukan oleh PT. INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka, seharusnya berdasarkan kepada aturan yang berlaku namun apakah penyerahan ore nikel sesuai dengan aturan saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi karena royalty belum dibayar dan barang sudah dilepaskan, dengan demikian maka terjadi pemaksaan yang terjadi dilapangan.
- Bahwa setahu saksi pemaksaan maksudnya adalah dipaksa untuk mengambil ore nikel dilapangan sehingga diambil inisiatif untuk membuat surat pernyataan bersama.

Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan :

17. Saksi. OKTIA HENDRA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA. SE M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Direktur PT Darma Rosadi International saksi bekerja di ASKRINDO.
- Bahwa usaha yang saksi lakukan adalah pertambangan nikel dan penyewaan Jeti untuk kapal.
- Bahwa PT Kolaka Mining International (KMI) pernah menyewakan Jeti kepada saksi sebanyak 3 kali.
- Bahwa penyewaan Jeti yang digunakan untuk pengangkutan sebanyak 140.000. ton ore nikel.
- Bahwa untuk dapatnya penggunaan Jetty terlebih dahulu harus dipenuhi syarat-syarat yang ada diantaranya kontrak secara tertulis yang ditanda tangani oleh ATTOK SAKMIWINATA SAMPETODING selaku penyewa dan saksi selaku yang menyewakan.
- Bahwa selain dari saksi juga yang menyewakan jetty itu adalah bagian humas yang ada pada perusahaan saksi.
- Bahwa yang menghubungi saksi guna untuk mekai dan menggunakan Jetty adalah staf perusahaan..
- Bahwa selain penyewaan Jeti sebanyak 3 kali kemudian peminjaman yang lainnya ada namun saksi lupa nama –nama perusahaan yang meminjam jetti saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap penjualan nikel kadar rendah ini PT. INCO Tbk tidak keberatan mengenai harga jual nikel yang telah ditetapkan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

18. Saksi. KUYUNG JAYA ANDRAWINATA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. SE, M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada mulanya saksi bekerja pada PT INCO. Tbk tahun 1991 dan tahun 2007, saksi diberi tanggungjawab sebagai General Maneger Hubungan proyek Pomalaa dan Bahodopi.
- Bahwa tugas saksi selaku General Maneger hubungan Pomala dan Bahodopi adalah : memastikan semua perijinan proyek pomala dan bahadopi diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengelola hubungan dengan stake holder kedua blok tersebut sehingga proyek berjalan lancar.
- Bahwa setahu saksi pada mulanya PT.INCO Tbk kerja sama dengan PT Antam
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kadar nikel rendah yang terdapat pada stoct file milik PT INCO Tbk yang jumlahnya sebesar 222.000, WMT.
- Bahwa sepengetahuan saksi nikel kadar rendah tersebut diserahkan oleh PT INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan dasar Program Corporate Social Responbility (CSR).
- Bahwa sepengetahuan saksi Program Corporate Social Responbility (CSR) ini meliputi Kesehatan, Pendidikan, Seni dan Budaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan dibuatnya naskah serah terima Nikel Kadar rendah sejumlah 222.000 WMT dari PT INCO Tbk kepada Pemkab Kolaka kemudian langsung ditandatangani tanggal 25 Juni 2010 oleh CLAYTON ALLEN WENAS. SH mewakili PT INCO Tbk dan DR. H. BUHARI MATTA SE, .MS.i. selaku Bupati Kabupaten Kolaka.
- Bahwa dengan dilakukan serah terima terhadap Nikel Kadar rendah tersebut maka semua hak dan kewajiban PT.Inco berupa Royalty beralih kepada Pemkab Kolaka atau disebut pihak kedua .
- Bahwa setahu saksi ada persetujuan pengelolaan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Bahwa sepengetahuan saksi di Kabupaten Kolaka ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah (Perusda) dan juga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan serah terima antara PT. INCO Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kolaka menjualnya kepada PT. Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa saksi pernah melihat Naskah Jual beli yang dilakukan oleh pihak Pemda Kabupaten Kolaka dengan PT Kolaka Mining International (KMI) yaitu tanggal 28 Juni 2010 bertempat di Kolaka dan ditanda tangani oleh DR. BUHARI MATTA. MSi selaku Bupati Kolaka dan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku Menaging Directur PT Kolaka Mining International (PT. KMI).
- Bahwa setahu saksi PT Kolaka Mining International (PT KMI) waktu itu belum punya surat Izin Usaha Penambangan baik dalam Izin Usaha Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IUP) Produksi maupun Izin Usaha Pengangkutan (IUP) pengangkutan/ transportasi.

- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Surat Nomor: 540/267 tanggal 07 Juli 2010 yang ditujukan kepada PT INCO Tbk, dimana Terdakwa selaku Bupati Kolaka menunjuk PT Kolaka Mining International (KMI) sebagai pengelola Nikel Kadar Rendah.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah PT INCO Tbk meminta berhenti terhadap pengangkutan nikel kadar rendah yang akan dibawa oleh PT Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa setahu saksi alasan penghentian beroperasinya PT Kolaka Mining International (KMI) adalah belum dibayarnya royalty oleh PT Kolaka Mining International (KMI) dan juga PT. KMI bukanlah perusahaan Badan Usaha milik daerah (BUMD).
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laporan dari Pemerintahan Kabupaten Kolaka tentang laporan proyek sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tanpa alasan yang jelas sampai sekarang belum ada laporan tentang ore nikel dari Pemerintah Kolaka kepada PT INCO. Tbk.
- Bahwa setelah tahun 2012 baru royalty dibayar oleh PT Kolaka Mining International (KMI) melalui bank Indonesia namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat dari ESDM meminta untuk melakukan pengelolaan Nikel dilakukan agar bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT Kolaka Mining International (KMI) dan pihak Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa setahu saksi prinsip dari program CSR itu diperuntukan kepada masyarakat pengelolaan bisa bersama- sama pemerintah daerah.
- Bahwa saksi tidak mengenal sama sekali dengan PT. Kolaka Mining International (KMI).

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan :

—

19. Saksi. EDI PERMADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. SE. M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada mulanya pada tahun 2010 s/d 2011 saksi bekerja selaku Tim Negosiasi PT. INCO Tbk.
- Bahwa pada akhir tahun 2011 s/d sekarang saksi menjabat sebagai Direktur PT. J. Resources.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT INCO Tbk bergerak dibidang pertambangan Nikel yang beroperasi di 3 (tiga) wilayah yaitu Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Eksternal Relation PT. INCO Tbk adalah terkait dengan program pengembangan masyarakat, hubungan dengan pemerintah setempat. melaksanakan tugas khusus sebagai Ketua Tim Negosiasi PKB.
- Bahwa pernah PT INCO Tbk, menyerahkan nikel kadar rendah kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa penyerahan itu dilakukan dengan secara tertulis berbentuk naskah serah terima.
- Bahwa naskah serah terima nikel Kadar rendah sejumlah 222.000 WMT dari PT. INCO Tbk kepada Pemkab Kolaka langsung ditandatangani pada hari jumat tanggal 25 Juni 2010 oleh CLYTON ALLEN WENAS SH mewakili PT. INCO Tbk sedangkan dari Pemkab Kolaka.adalah diwakili oleh Terdakwa DR. BUHARI MATTA SE.MSi.
- Bahwa terhadap penyerahan nikel kadar rendah tersebut adalah bahagian dari Program Corporaite Sosial Respon Bility (CSR) PT.INCO Tbk.
- Bahwa dengan dilakukannya serah terima Nikel kadar rendah tersebut maka semua hak dan kewajiban PT. INCO Tbk berupa royalty, pajak dan retribusi beralih kepada Pemkab Kolaka.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapt diingat lagi tetapi tahun 2010 sebelum menandatangani naskah serah terima ada pertemuan Manajemen PT.INCO Tbk dengan Bupati Kolaka DR. H. BUHARI MATTA. SE MS.i yang didampingi salah satu nya oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING dirumah Makan Dinar Makasar yang membicarakan mengenai penyerahan ore nikel PT INCO Tbk.
- Bahwa naskah serah terima pengelolaan dan Pemanfatan Nikel kadar Rendah di Blok Pomalla PT. INCO Tbk. selanjutnya PT INCO Tbk kepada Bupati Kolaka DR. H. BUHARI MATA.SE. M.Si.
- Bahwa berdasarkan Surat Sekjen ESDM Nomor : 5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan surat Dirjen Minerba Pabum Nomor : 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Pengelolaan Biji Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa, Pengelolaan oleh Gubernur bersama dengan Bupati Kolaka, pengalihan biji nikel tersebut dilakukan setelah PT INCO Tbk membayar Royalty kepada Negara.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

20. Saksi. FRANS SALIM KALALO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. SE. M.Si. namun hanya tahu nama karena Terdakwa adalah Bupati Kolaka.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur CV Tri Daya Jaya yang bergerak dibidang Kontraktor,Tambang, Perkebunan.
- Bahwa saksi kenal dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku Direktur PT Kolaka Mining International (PT KMI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah membuat kontrak kerja dalam rangka Pengangkutan Ore Nikel antara PT Kolaka Mining International (KMI) dengan CV Tri Daya Jaya.
- Bahwa kerja sama antara saksi dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING dijelaskan maksud dan tujuan dari kontrak tersebut yaitu PT Kolaka Mining International (KMI) dapat Kontrak dari PT. INCO Tbk.
- Bahwa atas kerjasama sama tersebut pengangkutan ore nikel mulai dilakukan tanggal 9 Oktober tahun 2010 sebanyak 36.000/ WMT.
- Bahwa dalam pengangkutan ore nikel tersebut saksi lebih banyak memerintahkan staf untuk mengurus pengangkutan ore nikel karena saksi lebih sering berada di Makasar, dan di Pomalaa hanya sekali kali saja.
- Bahwa setahu saksi ore nikel yang telah dibawa sebesar 36.000 WMT dan jumlah uang yang diterima lebih kurang sebesar satu miliar empat ratus juta rupiah lebih.
- Bahwa uang hasil pengangkutan ore nikel tersebut dibayarkan secara Tunai / kas oleh PT Kolaka Mining International (KMI) kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi ore nikel itu adalah milik PT INCO Tbk namun saksi tahunya dari cerita orang dan bukan dari staf PT. INCO Tbk.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan orang-orang yang bekerja pada PT INCO Tbk.
- Bahwa sepengetahuan saksi harga jual nikel pada pasaran dunia waktu itu adalah sebesar US \$ 20.
- Bahwa dari Stoct File kapal pengangkutan ore nikel adalah berjarak 22 Km.

Atas Keterangan saksi tersebut saksi Terdakwa tidak keberatan :

21. Saksi. Ir. H. HAKKU WAHAB :

- Bahwa saksi kenal dengan DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi mulai diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) semenjak tahun 1980.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka, kemudian tahun 2008 s/d tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Dinas Propinsi ESDM Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi pernah ikut rapat dikantor Gubernur tahun 2010 dalam rangka membahas tentang pembagian nikel kadar rendah yang berada di Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian nikel kadar rendah tersebut didasari kepada Surat Dirjen ESDM.
- Bahwa untuk pembagian nikel kadar rendah tersebut, maka dilakukan pertemuan dikantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang dihadiri dari : Pegawai Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara, Staf dari Menteri ESDM, Staf Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi atas kesepakatan dari utusan yang hadir dalam rapat yang telah dilakukan, kemudian Gubernur menunjuk tiga orang staf untuk menemui Bupati Kolaka.
 - Bahwa setahu saksi atas pertemuan tersebut Bupati Kolaka menyatakan bahwa untuk apa dibagi dari hasil penjualan nikel kadar rendah karena hasil penjualan nikel tersebut nantinya digunakan untuk program CSR.
 - Bahwa setahu saksi nikel kadar rendah yang ada dipomala adalah milik Negara berdasarkan kepada surat dirjen Minerba Jakarta.
 - Bahwa sepengetahuan saksi apa bila royalty telah dibayar baru kepemilikan nikel ini menjadi milik PT.INCO namun waktu itu royalty belum dilakukan pembayaran.
 - Bahwa saksi pernah melihat naskah serah terima pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah di blok pomalaa PT Inco Tbk, kemudian dari PT Inco Tbk menyerahkan kepada Bupati Kolaka DR. H. Buhari Matta, SE. Msi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan surat sekjen ESDM Nomor: 5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan surat Dirjen Minerba Pabum No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal pengelolaan Bijih Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa,
 - Bahwa setahu saksi terhadap pengelolaan nikel kadar rendah tersebut dilakukan bersama antara Gubernur dan Bupati Kolaka, pengalihan Bijih Nikel tersebut dilakukan setelah PT. INCO Tbk membayar royalty kepada Negara.
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada pembayaran royalty yang dilakukan dan uangnya disetorkan kepada Negara kemudian baru dibagi bagikan kepada daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - 20 % Untuk Pemerintah Pusat.
 - 16 % Untuk Pemerintah Propinsi.
 - 32% Untuk Pemerintah Kabupaten.
 - 32 % Untuk Pemerintah Kabupaten di dekatnya..
 - Bahwa setahu saksi isi surat tertanggal 17 yang menyatakan ada pertemuan dengan Gubernur itu adalah tidak ada.
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum ada pengangkutan terlebih dahulu harus dibayar royalty.
 - Bahwa sepengetahuan saksi royalty adalah pendapatan dan penerimaan negara non pajak.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan diantaranya adalah :**
- **Nikel kadar rendah yang ada di Pomala Kabupaten Kolaka bukan milik Negara.**

22. Saksi. Ir. BURHANUDDIN , Msi :

- Bahwa saksi kenal dengan DR. H. BUHARI MATTa, SE MSi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 sampai tahun 2013 saksi menjabat kepala Bidang Mineral dan Batu Bara Propinsi.
- Bahwa wilayah kerja saksi adalah kepala Bidang Mineral dan Batu Bara di Propinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah mengikuti rapat dikantor Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Perwakilan Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka, Biro Hukum dan Biro Ekonomi.
- Bahwa dalam rapat tersebut dibahas tentang pembagian nikel kadar rendah yang ada di daerah Pomala Kabupaten Kolaka.
- Bahwa atas kesepakatan tersebut saksi bersama dua orang lagi diperintah oleh Gubernur untuk menemui Terdakwa yang waktu itu selaku Bupati Kabupaten Kolaka.
- Bahwa atas pertemuan dikantor Bupati Kolaka, Terdakwa menjawab bahwa nikel kadar rendah yang ada di Pomala tidak perlu dipermasalahkan karena akan digunakan untuk program CSR di Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi nikel kadar rendah yang ada di pomala adalah milik Negara dengan alasan saksi membaca surat dari Dirjen Anggaran dan dari Dirjen Anggaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk beralihnya kepemilikan nikel kadar rendah kepada PT INCO terlebih dahulu PT INCO Tbk membayar royalty kepada Negara.
- Bahwa pernah saksi melihat naskah serah terima pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah di blok pomalaa PT INCO Tbk.
- Bahwa berdasarkan surat sekjen ESDM No. 5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan surat Dirjen Minerba Pabum No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal pengelolaan Bijih Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa.
- Bahwa sepengetahuan saksi pengelolaan nikel kadar rendah ini dilakukan dengan cara pihak propinsi mengelola bersama dengan Kabupaten Kolaka dan pengalihan biji Nikel tersebut, dilakukan setelah PT. INCO Tbk membayar royalty kepada Negara.
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu ada rapat di kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara ada disposisi masuknya tawaran ke Gubernur untuk membeli nikel kadar rendah sebesar US\$ 24/ Ton.
- Bahwa pernah saksi dapat laporan ada surat keberatan dari kepala teknis PT INCO Tbk tentang ada suatu perusahaan yang masuk tanpa izin.
- Bahwa setahu saksi keberatan tersebut diajukan oleh PT INCO Tanggal 30 Juli tahun 2010.
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara keberatan itu adalah karena PT KMI belum membayar Royalty belum bayar pajak.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan diantaranya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikel kadar rendah yang ada di Pomala Kabupaten Kolaka bukan milik Negara.

23. Saksi. ARMANSYAH, SE ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi bekerja di BNI Cab Makasar pernah satu kali menerima L/C, yaitu tanggal 27 Juli 2010 dari China Construction Bank, dalam hal jual beli ore nikel dengan pembeli chaoyang Haotian Non-Ferrous Metal Co. Ltd yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International sebagai penjual. Nilai L/C tersebut sebesar US \$ 3.500.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pencairan L/C tersebut PT. Kolaka Mining International memenuhi semua persyaratan sesuai L/C yaitu :
 - ✓ Invoice;
 - ✓ Bill of Lading;
 - ✓ Certificate of Quality dari CCIC Singapore;
 - ✓ Certificate of Weight dari CCIC Singapore;
 - ✓ Certificate of Origin.
- Bahwa setahu saksi dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada BNI Cab. Makasar untuk diperiksa.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil pemeriksaan ditemukan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan umum (UCPDC) yaitu Certificate of Quality dan Certificate of Weight, tidak mencantumkan tempat dimana sertifikat dikeluarkan
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat tidak jelasnya sertifikat yang dikeluarkan, maka pihak BNI tidak dapat melakukan pencairan atas L/C tersebut.
- Bahwa di saat saksi meminta agar penjual memperbaiki kedua dokumen tersebut namun pihak penjual menolak dan meminta kembali seluruh dokumennya.
- Bahwa setahu saksi arsip yang dimiliki berupa foto copy yaitu :
 - ✓ Beneficiary Draft sebesar USD 2,609,087,12,-
 - ✓ Commercial Invoice;
 - ✓ Bill Of Lading;
 - ✓ Certificate of Quality;
 - ✓ Certificate of Weight ;
 - ✓ Certificate of Origin.
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap L/C dapat dicairkan di Bank mana saja sesuai ketentuan yang dicantumkan dalam L/C yaitu adanya klausul "Any Bank By Negotiation".
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Kolaka Mining International (KMI) tidak bisa mencairkan LC karena tidak adanya : Sertifikat of Kwaliti dan Sertifikat Community.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan karena tidak ada kaitanya dengan Terdakwa :

24. Saksi. OBED ADI DARMA, ST;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. M.Si. dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi PT Kolaka Mining Kolaka (KMI) memiliki rekening di Bank DBS Makasar.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah menerima L/C yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International (KMI) sebanyak (6) enam kali, diantaranya adalah :
 - L/C Nomor : 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 dari China Contruction Bank (*Chaoyang Branc*) dengan Aplicant chaoyang Haotion Non Ferrous Metal Co Ltd senilai USD 3.500.000,-.
 - L/C Nomor : 21721010000236 tanggal 2 Desember 2010 dari China Contruction Bank (*Chaoyang Branc*) dengan Aplicant chaoyang Haotion Non Ferrous Metal Co Ltd senilai USD 2.500.000,- namun L/C tersebut dibatalkan atas permintaan penerimaan yaitu PT Kolaka Mining International berdasarkan kepada SWIFT message tanggal 28 Januari 2011.
 - L/C Nomor : LCZK 400037/11 tanggal 14 Januari 2011 dari Bank Of China (*Jiangsu Branc*) dengan Aplicant Xuzhu Tianye Metal Resource Co. Ltd China senilai USD 925 .000,-
 - L/C Nomor : LCZK 400037/11 tanggal 14 Januari 2011 dari Bank Of China (*Jiangsu Branc*) dengan Aplicant Xuzhu tianye metal Resource Co. Ltd (China) senilai USD 868,627.46.
 - L/C Nomor : DCFTJN 100232 tanggal 24 Januari 2011 dari HSBC Bank China Co Ltd (Tianjin China) dengan Aplicant Thyssenkrup Minergy (Tianjin) senilai USD 1.924.000,-.
 - L/C Nomor : LC 95FA010311 tanggal 12 April 2011 dari Bank Of China Contruction (*Jiangsu Brance*) Chaoyang Branc dengan Aplicant dengan Aplicant Xuzhu tianye metal Resources Co Ltd China senilai USD 895.841.93,-.namun nilai L/C tersebut kemudian diamandemen menjadi USD 925,000 berdasarkan Amandement L/C tanggal 27 Mei 2011.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani dokumen-dokumen dari PT Kolaka Mining International (KMI) terkait pencairan L/C adalah CHERISHA SAKMIWATA selaku kuasa Direktur PT. Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa sepengetahuan saksi data yang ada pada PT Bank DBS Indonesia Cabang Makasar saldo terakhir dari rekening nomor : 3020010760 nomor : 3020011088 Nomor : 3020010751 dan Nomor : 3020011079 dan Nomor : 3020011088 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk rekening Nomor : 3020010760 posisi saldo tertanggal 22 Agustus 2011 sebesar USD 1,183.36.
- Untuk rekening Nomor: 3020011088 posisi saldo tertanggal 22 Agustus 2011 sebesar USD 69.62.
- Untuk rekening Nomor: 3020011088 posisi saldo tertanggal 23 Agustus 2011 sebesar USD 8,914.072.,.
- Untuk rekening Nomor : 3020011079 posisi saldo tertanggal 23 Agustus 2011 sebesar USD 7.687.555.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai otoritas terhadap keempat rekening tersebut adalah CERISHA SAKMIWATA selaku Direktur PT Kolaka Mining International.
- Bahwa pernah CERISHA SAKMIWATA selaku Direktur PT Kolaka Mining International memberikan kuasa kepada Indriyana Mangabarani untuk bertransaksi berdasarkan kepada surat Kuasa yang diterima oleh PT Bank DBS Cabang Makasar tertanggal 27 Juli 2011.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan Withdrawal Remittance adalah transaksi transfer keluar (Outward of Account). Untuk periode 28-9-2010 sampai dengan 01-08-2011 saksi tidak bisa menyimpulkan apakah transaksi tersebut berkaitan dengan penjualan PT KMI kepada Chaoyang Haotian Non Ferroous Metal Co. Ltd.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kepada narasi yang tercantum didalam rekening Koran (Statement of Account) PT. KMI periode 29-08-2010 sampai 01-08-2011 tercantum kalimat IRM FDC 1012271337600 XUZHOU TIANYE METAL BNY CUST narasi tersedia dari narasi pendek tersebut tidak dapat disimpulkan berita selengkapny.
- Bahwa sepengetahuan saksi narasi yang tercantum dalam rekening Koran (Statement of Account) PT KMI periode 29-08-2010 sampai 01-08- 2011 tercantum kalimat IRM FDC 1012291282100 XUZHOU TIANYE METAL BNY CUST narasi tidak tercantum secara rinci karena keterbatasan kolom yang tersedia dari narasi pendek tersebut tidak dapat disimpulkan berita selengkapny.
- Bahwa sepengetahuan saksi narasi yang tercantum dalam rekening Koran (Statement of Account) PT KMI periode 29-08-2010 sampai 01-08- 2011 tercantum kalimat IRM FDC 1102211363800 XUZHOU TIANYE METAL BNY CUST narasi tidak tercantum secara rinci karena keterbatasan kolom yang tersedia dari narasi pendek tersebut tidak dapat disimpulkan berita selengkapny.
- Bahwa sepengetahuan saksi narasi yang tercantum dalam rekening Koran (Statement of Account) PT KMI periode 29-08-2010 sampai 01-08- 2011 tercantum kalimat IRM FDC 1103042218000 XUZHOU TIANYE METAL BNY CUST narasi tidak tercantum secara rinci karena keterbatasan kolom yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia dari narasi pendek tersebut tidak dapat disimpulkan berita selengkapnya.

Atas Keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

25. Saksi. ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, BA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATA. SE M.Si. dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai Kuasa Direktur Managing dari PT. Kolaka Mining International (PT. KMI) berdasarkan kepada akta nomor : 11 tanggal 30 Juni tahun 2010.
- Bahwa setahu saksi akta pendirian PT Kolaka Mining International (PT. KMI) tertanggal 04-05-2010 dengan Nomor yang dibuat dihadapan NINI SAVITRI. SH yang belum memperoleh pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
- Bahwa PT Kolaka Mining International adalah PT yang bergerak di bidang pertambangan dan berkedudukan di Makasar.
- Bahwa tugas saksi selaku Kuasa Direktur Managing dari PT. Kolaka Mining International (KMI).adalah menjalankan dan memimpin PT Kolaka Mining International (KMI) sehari-hari dan mempertanggungjawabkan kepada Direksi PT KMI sebagai pemberi kuasa.
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan LGS kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni tahun 2010.
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan terhadap penawaran tersebut diajukan oleh staf saksi.
- Bahwa saksi pernah melihat penyerahan naskah serah terima nikel kadar rendah antara PT. INCO Tbk dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang ditanda tangani oleh Bupati Kolaka DR.H. BUHARI MATTA. SE. MSi. yaitu hari Jumat tanggal 25 Juni tahun 2010.
- Bahwa penyerahan naskah serah terima ore nikel itu dilakukan sewaktu peresmian lapangan Bandara Sangiani di Kabupaten Kolaka.
- Bahwa kapasitas dalam penandatanganan naskah serah terima tersebut adalah Terdakwa DR. BUHARI MATTA. SE. MSi. selaku Bupati Kabupaten Kolaka.
- Bahwa setelah saksi melihat naskah serah terima tersebut ada tanda tangan Terdakwa selaku Bupati Kolaka, yang pada tandatangan ada Cap/stempel Bupati Pemerintahan Kabupaten Kolaka, serta pada kop surat tertulis Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa setahu saksi di dalam naskah perjanjian jual beli yang menandatangani nya adalah Terdakwa selaku Bupati Kolaka sedangkan pihak pembeli yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani adalah saksi sendiri selaku kuasa direktur PT. Kolaka Mining International (KMI).

- Bahwa Naskah Jual beli tertanggal 28 bulan Juni tahun 2010 yang pembuatan konsepnya dibuat oleh ANTON RANDU SH selaku kepala Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi nikel kadar rendah yang ada dipomaala Kabupaten Kolaka sejumlah 222.000 WMT.
- Bahwa harga yang telah disepakati terhadap penjualan nikel kadar rendah sebesar US \$ 10.
- Bahwa terhadap Jual beli nikel kadar rendah tersebut setahu saksi tidak ada melibatkan DPRD Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kolaka Mining Internatioanal (KMI) memiliki rekening di Bank DBS di Makasar.
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Terdakwa DR. BUHARI MATTA SE MSI di Restoran Dinar Makasar namun saksi lupa tanggal dan bulannya.
- Bahwa Perjanjian Jual beli yang saksi lakukan dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka telah berakhir pada tanggal 11 Juli tahun 2011.
- Bahwa terhadap royalty yang dibayarkan oleh saksi selaku kuasa Direktur Kolaka Mining International (KMI) adalah berdasarkan kepada dana yang diperuntukan sebagaimana yang telah disepakati.
- Bahwa pembayaran terhadap royalty atas nama PT INCO Tbk itu dilakukan melalui Bank Indonesia (BI) di Jakarta secara bertahap :
 - Tanggal 7 Oktober 2010 sejumlah Rp. 235.857.600,.
 - Tanggal 17 Februari 2011 sejumlah Rp. 136.743.815.25
 - Tanggal 17 Februari 2011 sejumlah Rp. 408.658.297.88.
 - Tanggal 27 April 2011 sejumlah Rp. 402.834.500.
 - Tanggal 06 Juli 2011 sejumlah Rp. 428.299.780.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah bagaimana pembayaran pajak-pajak dan biaya lainnya.
- Bahwa setahu saksi uang atas penjualan nikel kadar rendah tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kolaka sebesar lebih kurang 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) lebih.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT Kolaka Mining International (KMI) adalah punya hutang kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 1.961.464.530 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa setahu saksi dana sebesar Rp. 1.961.464.530 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah). adalah temuan dari BPK.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan selanjutnya, Penuntut Umum telah memanggil para saksi yang namanya tersebut di bawah ini dengan jumlah delapan (8) orang secara patut sesuai dengan aturan yang berlaku, namun para saksi tersebut tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan Tipikor PN Kendari pada hari sidang tanggal 18 Juni tahun 2013, dikarenakan para saksi tidak berada dialamat sebagaimana relas panggilan yang telah ditandatangani oleh Lurah tempat tinggal yang masing-masing yang bersangkutan, dengan alasan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim, agar kesaksian para saksi yang termuat di dalam BAP penyidik Kejaksaan dibacakan. Selanjutnya atas permohonan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim menanyakan kepada Tim Penasehat Hukum Terdakwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tim Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas permohonan Penuntut Umum tentang keterangan saksi-saksi yang akan dibacakan tersebut.

Bahwa selanjutnya atas keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa kemudian Ketua Majelis Hakim melakukan musyawarah dengan Hakim anggota atas musyawarah tersebut selanjutnya ketua Majelis Hakim membacakan isi dari Pasal 162 (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : Jika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan, selanjutnya pada Pasal 162 ayat (2) nya menjelaskan, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa atas isi dari Pasal 162 (1) dan (2) KUHP tersebut selanjutnya Ketua Majelis mengabulkan permohonan Penuntut Umum untuk membacakan BAP sebagaimana yang dimaksud, walaupun Penasehat Hukum Terdakwa keberatan namun keberatan Tim Penasehat Hukum tersebut di catat di dalam Berita Acara Persidangan, dan selanjutnya **Penuntut Umum membacakan keterangan para saksi diantaranya adalah sebagai berikut :**

26. Saksi. ALAMSYAH (dibacakan) :

- Bahwa saksi kenal dengan DR. H. BUHARI MATTA, SE M.Si dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa BNI Cab Makasar pernah satu kali menerima L/C, yaitu pada tanggal 27 Juli 2010 dari China Construction Bank, dalam hal jual beli ore nikel dengan pembeli chaoyang Haotian Non-Ferrous Metal Co. Ltd yang ditujukan kepada PT. Kolaka Mining International sebagai penjual. Nilai L/C tersebut sebesar USD 3.500.000,-
- Bahwa untuk pencairan L/C tersebut PT. Kolaka Mining International memenuhi semua persyaratan sesuai L/C yaitu :
 - ✓ Invoice;
 - ✓ Bill of Lading;
 - ✓ Certificate of Quality dari CCIC Singapore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Certificate of Weight dari CCIC Singapore;
- ✓ Certificate of Origin.

Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada BNI Cab. Makasar untuk diperiksa, dari hasil pemeriksaan ditemukan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan umum (UCPDC) yaitu Certificate of Quality dan Certificate of Weight, tidak mencantumkan tempat dimana sertifikat dikeluarkan, sehingga pihak BNI tidak dapat melakukan pencairan atas L/C tersebut. Saat itu kita minta agar penjual memperbaiki kedua dokumen tersebut namun pihak penjual menolak dan meminta kembali seluruh dokumennya.

- Bahwa saksi memiliki arsipnya berupa foto copy yaitu :
 - ✓ Beneficiary Draft sebesar USD 2,609,087,12,-
 - ✓ Commercial Invoice;
 - ✓ Bill Of Lading;
 - ✓ Certificate of Quality;
 - ✓ Certificate of Weight ;
 - ✓ Certificate of Origin.
- Bahwa L/C tersebut dapat dicairkan di Bank mana saja sesuai ketentuan yang dicantumkan dalam L/C yaitu adanya klausul "Any Bank By Negotiation".

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas jawaban pada poin 11 dan 12 dari pertanyaan yang ada di dalam BAP Penyidik.

27. Saksi. LIMLIM ABDUL HALIM (dibacakan) :

- Bahwa saksi kenal dengan DR. H. BUHARI MATTA, SE. Msi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa setahu saksi PT Sucofindo diminta oleh PT KMI melalui Susilawati (staf ekspor PT KMI) untuk melakukan survei penentuan kuantitas biji nikel yang di ekspor.
- Bahwa sesuai Menteri Perdagangan RI No. 14/M-DAG/PER/2008 yang dimaksud dengan verifikasi meliputi :
 - ✓ Penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai keabsahan administrasi dan teknis asal produk pertambangan;
 - ✓ Penentuan jumlah barang;
 - ✓ Penentuan jenis dan spesifikasi barang yang mencakup No. Pos tarif / HS melalui analisa kualitatif di Laboratorium.
- Bahwa verifikasi keabsahan administrasi dilakukan di Kantor, sedangkan pelaksanaan pekerjaan penentuan kuantitas dilakukan pada saat pemuatan yaitu :
 - ✓ Kapal MV Nemtas 1, pada tanggal 11 Agustus 2010 s/d 10 September 2010, sebanyak 45.277 MT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kapal MV Maritime Cuate, pada tanggal 02 s/d 28 Januari 2011, sebanyak 48.499 MT;
- ✓ Kapal MV Bikan, pada tanggal 06 Februari 2011 s/d 02 Maret 2011, sebanyak 46.769 MT;
- ✓ Kapal MV Bikan, pada tanggal 09 April 2011 s/d 21 Mei 2011, sebanyak 51.147 MT.

Bahwa total kuantitas bijih nikel yang diekspor oleh PT KMI sejumlah 191.642 MT.

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan Penasehat hukum juga tidak ada keberatan :

28. Saksi. ANTON TOMAS (dibacakan/meninggal dunia) :

- Bahwa saksi kenal dengan DR. H. BUHARI MATTA, SE, Msi dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa pengangkutan yang saksi lakukan adalah sebanyak 5 kali, total sejumlah 191.642 MT, dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Kapal MV Nemtas 1, tiba tanggal 06 Agustus 2010, sebanyak 45.277 MT yang diangkut sejak tanggal 06 Agustus 2010 s/d 09 Oktober 2010.
 - ✓ Kapal MV Jin Ping, tiba tanggal 07 Desember 2010, pengangkutan sudah 4 Tongkang (+/- 10.000 MT) kemudian dibatalkan, muatan tidak diterima karena kadar airnya tinggi, sehingga dibongkar lagi. Pengangkutan pada tanggal 07 Desember 2010.
 - ✓ Kapal MV Maritime Cuate, tiba tanggal 02 Januari 2011, sebanyak 48.499 MT, yang diangkut sejak tanggal 02 Januari 2011 s/d 02 Februari 2011.
 - ✓ Kapal MV Bikan, tiba tanggal 02 Februari 2011, sebanyak 46.796 MT yang diangkut sejak tanggal 06 Februari 2011 s/d 02 Maret 2011.
 - ✓ Kapal MV Bikan, tiba tanggal 08 April 2011, sebanyak 51.147 MT, yang diangkut sejak tanggal 09 April 2011 s/d 21 Mei 2011.
- Bahwa nilai kontrak pengangkutan tersebut adalah Rp. 25.000,- / MT, total yang seharusnya dibayar oleh PT KMI sebesar Rp. 4.791.050.000,-, sementara yang baru dibayar sebesar Rp. 3.591.050.000 sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 1.200.000.000,-. Berdasarkan perjanjian pembayaran dimuka sebesar 25 % setiap kapal dan sisanya 75 % setelah kapal berangkat.
- Bahwa tidak ada dokumen yang menjadi syarat pengangkutan tersebut. Namun saksi memiliki dokumen Report Of Draught Survey dari Sucofindo, yang berisi jumlah nikel yang diangkut sebagai dasar tagihan saksi kepada PT KMI.

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terutama keterangan dan jawaban nomor : 16 yang ada didalam BAP penyidik.

29. Saksi. KADARUDDIN USMAN, B.Sc (dibacakan) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang namanya DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si sebagai Bupati Kolaka, sedangkan saksi kenal dengan Atto Sakmiwata Sampetoding.
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT. KMI sejak bulan februari 2010 s/d bulan Desember 2010, jabatan saksi adalah sebagai Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Operasi PT. KMI di Kolaka, tugas saya adalah mengangkut LGS dari PT Inco Tbk sampai ke pelabuhan PT. DRI. Saksi bertanggung jawab kepada proyek manager Ir. ADEL RAMBA.
- Bahwa saksi tidak tahu soal pendirian PT. KMI, hanya pada hari senin siang tanggal saya tidak ingat lagi, pertengahan bulan Februari 2010, saya dipanggil oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING ke Kantor PT Kayu Meredian Indotama dan menawarkan untuk bekerja di Perusahaan Tambang Nikel miliknya Atto Sakmiwata Sampetoding di Kolaka. Atas tawaran ATTO SAKMIWATA SAMPETODING tersebut saya menyetujuinya dengan gaji saat itu Rp. 4.000.000,- perbulan diluar makan dan akomodasi/transportasi. Setelah terjadi kesepakatan tersebut ATTO SAKMIWATA SAMPETODING menyampaikan kepada saya agar menunggu nanti dihubungnya lagi. Kemudian pada hari senin tanggal 26 April 2010, sekitar jam 11.00 wita saksi dipanggil melalui telepon oleh sekretarisnya ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, yang menyampaikan agar saya datang ke kantornya ATTO SAKMIWATA SAMPETODING. Atas panggilan tersebut saya lalu menemui ATTO SAKMIWATA SAMPETODING pada hari senin tanggal 26 April 2010, sekitar jam 15 wita di Kantor PT Kayu Meredian Indotama, dan saat itu Atto Sakmiwata Sampetoding menyampaikan agar saya siap-siap untuk diberangkatkan ke Kolaka, ada perusahaan yaitu PT. Kolaka Mining Internasional akan melakukan pengangkutan Nikel CSR Pemkab Kolaka di PT. Inco yang akan diangkut dari PT Inco ke pelabuhan PT DRI. Saya ditugaskan untuk melakukan survey jalan angkutan, dan persiapan rekrutmen pekerja. Selanjutnya Atto Sakmiwata Sampetoding menyampaikan bahwa saya akan diberangkatkan dengan tim, setelah dokumen nikel yang akan diangkut tersebut lengkap. Kemudian pada hari rabu, tanggal tidak ingat lagi pertengahan bulan Juli 2010, saya diberangkatkan ke Kab. Kolaka bersama-sama dengan Pak Marwiji dan Pak Andarias dari PT KMI atas biaya PT KMI.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu soal dokumen tersebut, nanti pada saat akan diberangkatkan baru saksi diberikan foto copy dokumen berupa :
 - ✓ Naskah serah terima pengelolaan dan pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa PT Inco Tbk tanggal 25 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Clayton Allen Wenas, SH dan DR. H. Buhari Matta, M.Si.
 - ✓ Perjanjian jual beli Nikel Kadar Rendah antara Pemkab Kolaka dengan PT KMI tanggal 28 Juni 2010.
 - ✓ Keputusan Bupati Kolaka No. 212 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) kepada PT KMI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di Kolaka, saksi bersama dengan project Manager PT KMI yaitu Ir. ADEL RAMBA melakukan pengecekan Nikel yang akan diangkut yang berada di areal PT Inco Tbk di Pomalaa. Pengecekan yang kami lakukan adalah dengan melakukan pemetaan lokasi Nikel yang akan diangkut dengan mengacu pada dokumen yang diberikan kepada saksi yaitu jumlah nikel yang akan diangkut sejumlah 222.000 MT. selain itu kami melakukan survey jalan angkutan dari PT Inco dengan melalui jalan produksi PT Perusa sepanjang ± 3 KM, PT Antam sepanjang ± 8 KM dan jalan raya sepanjang ± 1 KM, sampai ke pelabuhan PT DRI dengan jarak keseluruhannya $\pm 16,5$ KM. selanjutnya saksi melakukan perekrutan petugas lapangan sebagai Falagman (petugas bendera) sebanyak 20 orang dan Terpalman (petugas penutup nikel dengan terpal pada saat cuaca buruk) sebanyak 40 orang. Kemudian saya melakukan pengawasan atas pengangkutan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT. Sultra Jembatan Mas.
- Bahwa pada saat saya melakukan pengawasan atas pengangkutan nikel tersebut, jumlah nikel yang diangkut sebanyak ± 45.200 WMT yang dimuat ke kapal MV Nemtas 1 untuk di ekspor ke China.
- Bahwa surat No. 08/KMI-SE/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Permohonan Pemuatan Ekspor Barang Curah yang ditujukan kepada Kepala KPPBC Tipe B Pomalaa.
- Bahwa shipping Instruction No. 09/KMI-SI/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010.
- Bahwa surat No. 10/KMI-SE/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Permohonan Pengawasan Pemuatan Barang Ekspor yang ditujukan kepada Kepala KPPBC Tipe B Pomalaa.
- Bahwa setahu saksi Surat kuasa No. 091/KMI-SK/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
- Bahwa yang, benar itu adalah nama dan tanda tangan saksi yang menandatangani surat-surat tersebut, karena ada instruksi dari kantor di Makassar bahwa saksi harus menandatangani agar Kapal bisa berangkat. Dasar saksi menandatangani adalah Surat Kuasa dari Dirut PT KMI yaitu Cherisha Sakmiwata Sampetoding.
- Bahwa ada laporan yang saya buat yaitu mengenai jumlah rit pengangkutan nikel dari PT Inco ke pelabuhan PT DRI, dan laporan absensi tenaga kerja. Laporan tersebut saya sampaikan kepada bagian keuangan yang berada di Kolaka yaitu Pak Marwidji.
- Bahwa setahu saksi Komisaris PT KMI adalah SORAYA MANGGABARANI, Direktur PT KMI adalah Cherisha Sakmiwata. Pemegang saham PT KMI saya tidak tahu.

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan Penasehat Hukum Terdakwa keberatan pada point 4 dan 5 pada BAP Penyidik

30. Saksi. SORAYA MANGGABARANI (dibacakan) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan DR. H. BUHARI MATTA. SE. MSi sedangkan dengan Atto Sakmiwata Sampetoding saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga yaitu paman saksi.
- Bahwa PT Kolaka Mining Internasional (PT KMI) berdiri tanggal 26 Agustus 2010,, hal tersebut saksi tahu dari penyampaian ATTO SAKMIWATA SAMPETODING.
- Bahwa saksi sebagai komisaris PT. KMI sedangkan Direktur PT KMI Cherisa Sakmiwata Sampetoding.
- Bahwa saksi tidak tahu proses berdirinya PT. KMI, saksi hanya menandatangani akta di kantor notaris.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang modal dasar PT. KMI dan saksi tidak pernah menyetor dana ke PT KMI.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi pertambangan PT. KMI.
- Bahwa yang menjalankan PT KMI adalah ATTO SAKMIWATA SAMPETODING.

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tidak keberatan.

31. Saksi. INDRIYANA MANGGABARANI (dibacakan) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa DR. BUHARRI MATTA, SE, MSi selaku Bupati Kolaka.
- Bahwa saksi kenal dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING karena Ia adalah suami saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah jual beli nikel kadar rendah yang ada di Pomalaa Kabupaten Kolaka.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING adalah pengusaha di bidang Pertambangan dan Perkayuan.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya PT. Kolaka Mining International atau dikenal dengan PT. KMI.
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan pertambangan dari PT Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa suami saksi biasanya memberikan uang tunai maupun dengan cara transfer ke rekening saksi untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak.
- Bahwa rekening saksi adalah No. 1520005388539 di bank mandiri cab. Selamat Riyadi Makassar, seingat saksi dana yang ditrasfer kerekening saksi dalam jumlah besar adalah pada tanggal 14 Juli 2011 sejumlah Rp. 2.000.000.000,-

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tidak keberatan.

32. Saksi. SUSILAWATI (dibacakan) :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan DR. H. BUHARI MATTA, MSi, sedangkan dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING saksi kenal sebagai Kuasa Direktur PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Mining International (PT KMI) yang merupakan atasan saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereke berdua.

- Bahwa jabatan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING adalah Kuasa direktur PT. Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai juru bayar perusahaan, mencatat semua penerimaan dan pengeluaran operasional perusahaan. Pencatatan dilakukan dibuku kas dan di program excel computer PT Kolaka Mining International (KMI) dan saksi bertanggung jawab langsung kepada Atto Sakmiwata Sampetoding.
- Bahwa PT. Kolaka Mining International (KMI) bergerak di bidang usaha pertambangan nikel dan berkedudukan di Makasar.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT KMI tidak memiliki kawasan pertambangan, hanya melakukan trading atau semacam perantara.dan kegiatan PT KMI hanya di Pomalaa yaitu jual beli nikel kadar rendah dengan Pemkab Kolaka, selain itu tidak ada lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli nikel tersebut, saksi hanya diberikan nomor. rekening pemda kolaka oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING dan meminta saksi mentransfer uang ke rekening tersebut dengan dana yang seluruhnya berjumlah Rp. 14,8 milyar pada kas Pemda Kolaka.
- Bahwa untuk menerima saksi catat berdasarkan bukti penerimaa bank sedangkan untuk pengeluaran berdasarkan perintah ATTO SAKMIWATA SAMPETODING.
- Bahwa PT KMI memiliki 4 rekening di bank DBS Cabang Makasar, 2 rekening di BNI Cabang Makassar. yang memiliki otoritas atas rekening-rekening tersebut adalah CERISHA SAKMIWATA SAMPETODING.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran royalty atas nama PT. INCO Tbk sejumlah 1,6 milyar untuk nikel sejumlah 192.000 WMT. perincian jumlah royalty yang harus dibayar saksi tertera dari Atto Sakmiwata Sampetoding.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada karyawan PT KMI yang mengetahui cara menghitung Royalty atas nama PT. INCO Tbk.

Atas keterangan saksi yang telah dibaca dan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tidak keberatan.

33. Saksi. CHERISHA SAKMIWATA (dibacakan) :

- Bahwa saksi kenal dengan DR. H. BUHARI MATTA, MSI dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa kedudukan saksi dalam PT KMI adalah sebagai Direktur yang sengaja dimasukkan oleh ayah saksi untuk mengajarkan dan memperkenalkan kepada saksi mengenai dunia bisnis yang juga sesuai dengan program pendidikan yang sedang saksi tekuni. Dasarnya saksi dimasukkan sebagai direktur PT KMI adalah akta notaris.
- Bahwa PT KMI didirikan sekitar tahun 2010, pemegang saham dalam akta notaris adalah saksi sendiri dan soraya manggabarani tetapi sumber modal dasar PT KMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari ayah saksi (ATTO SAKMIWATA SAMPETODING). Komisaris PT KMI dalam akta notaris adalah SORAYA MANGGABARANI dan Direktornya adalah saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal dasar PT. Kolaka Mining International (KMI) dan kapan modal dasar tersebut disetorkan, karena yang mengurus semuanya adalah ayah saksi (ATTO SAKMIWATA SAMPETODING).
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai direktur PT KMI, karena saksi sedang mengikuti kuliah di Australia.
- Bahwa setahu saksi PT. KMI bergerak di berbagai bidang, utamanya pertambangan, wilayah usahanya di Kab. Kolaka PT KMI berkedudukan di Makasar Sulsel.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kuasa Direktur PT. KMI, karena yang mengurusnya adalah ayah saksi (ATTO SAKMIWATA SAMPETODING).
- Bahwa tanda tangan dalam surat-surat tersebut adalah tanda tangan saksi, tetapi saksi diminta oleh ayah saksi (ATTO SAKMIWATA SAMPETODING) untuk menandatangani surat-surat tersebut. Mengenai isi dan kegunaan surat-surat tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang memiliki otoritas atas rekening bank milik PT KMI adalah saksi sendiri, tetapi pengelolaannya atas petunjuk dan perintah ayah saksi (ATTO SAKMIWATA SAMPETODING). Terhadap aliran dan transaksi keuangan dari PT KMI saksi tidak tahu menahu, semuanya atas arahan ayah saksi.
- Bahwa saksi hanya tahu ada jual beli nikel kadar rendah antara Pemkab Kolaka dan PT KMI, masalah selanjutnya soal nikel kadar rendah tersebut saksi tidak tahu. Soal adanya beberapa surat dan dokumen yang saksi tandatangani, itu semua atas permintaan ayah saksi (ATTO SAKMIWATA SAMPETODING).

Atas atas keterangan saksi yang telah dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan begitu juga dengan Penasehat Hukumnya tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan beberapa orang ahli yaitu :

1. Ahli dari BPKP, yang bernama **PIPING EFRIANTO, SE. M.Si** yang mana pendapatnya telah didengar dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING dan tidak ada hubungan keluarga dengan ahli.
- **Bahwa riwayat pendidikan Ahli :**
 - ✓ SDN Cipete II Pagi Jakarta Selatan Tamat 1975.
 - ✓ SMP Pangudi Luhur Jakarta Tamat 1979.
 - ✓ SMA Pangudi Luhur Jakarta Tamat 1982.
 - ✓ D III Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta Tamat 1985.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ S1 Akuntansi, Universitas Bandung Raya di Bandung Jawa Barat Tamat 1996.
- ✓ S2 / Pasca Sarjana, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor Jawa Barat Tamat 2003.
- **Bahwa riwayat pekerjaan ahli :**
 - ✓ Tahun 1985 s/d 1990 sebagai Ajun Akuntan pada Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Utara di Manado.
 - ✓ Tahun 1990 s/d 1992 sebagai Ajun Akuntan pada Deputy Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.
 - ✓ Tahun 1992 s/d 2002 sebagai Auditor Ahli pada Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat di Bandung.
 - ✓ Tahun 2003 sebagai Auditor Ahli pada Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Deputy Bidang Investigasi BPKP Pusat di Jakarta.
 - ✓ Tahun 2004 sebagai Fungsional II pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 - ✓ Tahun 2004 s/d sekarang sebagai Auditor Ahli pada Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Deputy Bidang Investigasi BPKP Pusat.
- Bahwa tugas pokok ahli adalah melaksanakan tugas audit investigasi, menghitung kerugian keuangan Negara, menelaah laporan-laporan yang diterima Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah pada Deputy Bidang Investigasi BPKP, dan tugas lain yang diperintahkan atasan ahli.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas ahli memiliki surat tugas dari Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Nomor : ST-180/D601/2012 Tanggal 4 April 2012.
- Bahwa sertifikat yang ahli miliki terkait dengan Investigasi ada sebagai Auditor Investigasi, Audit Forensik.
- Bahwa setahu ahli pernah diperiksa oleh Tim Kejaksaan Agung menyangkut masalah kasus Tipikor penjual nikel LGS Pemda Kolaka tahun 2010.
- Bahwa ahli dalam melakukan audit perhitungan keuangan Negara sesuai dengan permintaan penyidik yang menginstruksikan ada barang milik Pemda yang bekerjasama dengan PT KMI.
- Bahwa dasar ahli menyatakan barang ini adalah milik Pemerintah Kabupaten Kolaka memang sesuai dengan criteria atau peraturan yang ahli punya yaitu Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa semua barang yang diperoleh dan dibeli atas beban APBD atau yang berasal diperoleh lainnya.
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud berasal dari peroleh lainnya adalah selain APBD kalau ada diperoleh barang bisa masuk ke barang PMD contoh kongritnya adalah sumbangan dari pihak ketiga diluar pembiayaan APBD diperoleh oleh pihak Pemda dan seharusnya masuk ke kas daerah dan kalau berupa barang masuk ke asset daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli kerugian Negara tentang ore nikel ini adalah merupakan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak tercatat seharusnya tercatat.
- Bahwa menurut ahli barang itu adalah milik daerah dan kalau mau dijual ada syarat- syaratnya sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 ayat (1) baik penjualannya BUMN maupun BUMD dengan cara lelang.
- Bahwa sepengetahuan ahli menurut Perpres Nomor : 54 tahun 2010 dari jumlah nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke atas harus dilakukan pelelangan.
- Bahwa penjualan terhadap ore nikel kadar rendah tidak boleh langsung dan harus melalui lelang dan tidak boleh langsung siapa yang ditunjuk.
- Bahwa ahli melakukan audit kerugian Negara yang ahli lakukan adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran.
- Bahwa sewaktu ahli menghitung kerugian Negara ada sebanyak Rp. 24.183.310.529.17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan tujuh belas rupiah).
- Bahwa dalam melakukan audit dokumen yang ahli periksa adalah : Rekening – rekening Koran PT. Kolaka Mining International (KMI) dibank DBS, Slip Setoran bank. Slip setoran buku pajak, LC, Invoice PT. KMI dan pendukungnya , surat surat perjanjian dan dokumen lainnya BAP dari beberapa pihak yang diperlukan.
- Bahwa dari slip setoran dari PT Kolaka Mining International (KMI) total uang yang diterima adalah sejumlah : Rp. 78.030.282.968,12 (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua sembilan enam puluh delapan dua belas rupiah).
- Bahwa jumlah pengeluaran PT. Kolaka Mining International (KMI) ada tiga pengeluaran, pertama ada lima item pembayaran ke Pemerintah kolaka sejumlah : Rp. 15.008.321.309, kemudian jasa pengangkutan Rp.10.704.749.116, Pengapalan dan stik dori Rp. 6.375.100, pinjaman pake pelabuhan sewa jeti Rp. 1.739.160.165,57 biaya operasional dikalikan dengan kurs 3,5 USD sehingga total keseluruhan adalah: Rp.6.003.856.397 total pengeluaran group satu Rp. 39.831.178.068,15.
- Bahwa pembayaran oleh PT. Kolaka Mining International (KMI) ke Pemerintah kolaka adalah sebesar Rp. 15.008.321.309 dari tanda terima bank ,
- Bahwa sepengetahuan ahli proses pencairan dana tersebut adalah dari PT. Kolaka Mining International (KMI) untuk disetor ke kas Pemerintah Daerah dalam perjanjian jual beli 10 USD dikalikan dengan yang dikirim.
- Bahwa menurut ahli didalam audit perhitungan kerugian Negara yang bisa ahli lakukan andaikan itu perkalian misalnya juga masih ada kurang yang ahli lihat ada materialnya yang telah diterima oleh Pemkab Kolaka.
- Bahwa untuk group 2 pengeluaran dan yang diterima oleh PT. Kolaka Mining International (KMI) adalah penarikan sebesar Rp. 7.123.000.000,-
- Bahwa untuk group 3 sebesar Rp. 8.504.479.364,38 sehingga total pengeluaran adalah sebesar Rp. 55.459.366.432,95.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah periksa dokumen –dokumen karena berdasarkan kepada BAP keterangan ahli pembayaran royalty tersebut termasuk didalam pembayaran ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa PT. Kolaka Mining International (KMI) membayar royalty dengan memakai uang Pemerintah Daerah dan PT. Kolaka Mining International (KMI) punya hutang sebesar Rp. 1.612.293.994. dengan demikian maka kerugian Negara adalah sebesar Rp. 24.183.310.529,17.
- Bahwa menurut pendapat ahli berdasarkan kepada penghitungan kerugian Negara didalam ahli melakukan ekpos ke BPKP sesuatu hal yang dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan dan apabila tidak sesuai atau ada penyimpangan atau ada selisih jadi ahli beranggapan selisih tersebut adalah kerugian Negara.
- Bahwa sewaktu ahli melakukan audit ahli minta data –data yang terkait kepada penyidik namun tidak tahu persis apakah masih ada data yang tidak diberikan.
- Bahwa menurut ahli khusus untuk penerimaan yang LC ahli ambil kurs setengahnya kurs jual tambah kurs beli kemudian dibagi dua.
- Bahwa sepengetahuan ahli khusus dengan downpayment kurs dilakukan tidak dapat informasi oleh karena itu ahli mengambil harga kurs yang paling rendah dari LC tersebut karena ahli mempunyai prinsip menghitung rupiah semenimal mungkin.
- Bahwa Tim BPKP pernah melakukan konferensi kepada pemilik jeti yang digunakan untuk mengangkut ore nikel oleh PT. Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa ahli pernah ketemu dengan Susilawati di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan pada saat itu Susilawati memberikan data-data yang dilakukan terhadap pengeluaran PT. Kolaka Mining International (KMI).

Atas Keterangan/pendapat Ahli Terdakwa keberatan karena nikel kadar rendah yang diserahkan oleh PT. INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah bukan asset milik daerah, namun ahli tetap pada keteranganya/pendapatnya tersebut .

2. Ahli dari Kementerian Dalam Negeri, yang bernama MUHAMMAD ADRIAN NOERVIANTO yang mana keterangan/pendapatnya telah didengar di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Riwayat pendidikan :**
 - ✓ SDN Pondok Labu Jaksel lulus Tahun 1991
 - ✓ SMPN 226 Pondok Labu Jaksel lulus Tahun 1994
 - ✓ SMAN 36 Pondok Labu Jaksel lulus Tahun 1997
 - ✓ STPDN Jatinangor Jabar lulus tahun 2001
 - ✓ Program Pascasarjana Univ Satyagama Jakarta Lulus tahun 2003/S2.
 - ✓ Program Pascasarjana Univ Padjadjaran Bandung Lulus Tahun 2009/S3.

Riwayat Pekerjaan :

- ✓ CPNS Tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pegawai Pemprov DKI Jakarta Tahun 2001-2009
- ✓ Pegawai Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri 2009 sampai sekarang

Ahli memiliki keahlian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab ahli selaku Kepala Seksi Wil I pada Subdit Pengelolaan Kekayaan Daerah berdasarkan Pemendagri Nomor 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Pasal 1017 antara lain :
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan daerah.
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, dan
 - c) Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah.
- Bahwa pengertian Investasi daerah dengan keuangan daerah sama konotasinya dengan milik daerah.
- Bahwa sepengetahuan ahli yang dimaksud dengan barang milik daerah itu adalah sesuai dengan Pasal 2 (1) PP Nomor : 6 tahun 2006 menjelaskan antara lain :
 - Barang yang dibeli / diperoleh atas beban APBN/ Daerah/ APBD.
 - Barang yang diperoleh dari yang lain yang sah.
- Barang yang dimaksud dalam Pasal 2 (2) PP. Nomor 6 tahun 2006 meliputi :
 - Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis.
 - Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian kontrak.
 - Barang yang diperoleh berdasarkan kepada ketentuan Undang-undang atau
 - Barang yang diperoleh berdasarkan kepada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa menurut ahli barang yang telah masuk kedalam Kas Daerah / Pemerintah Propinsi / Kabupaten begitu diterima maka barang tersebut menjadi milik daerah sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor : 17 /2007 Pasal 19 menjelaskan sebagai berikut :

Ayat (1)

Pemerintah Daerah menerima barang untuk pemenuhan kewajiban pihak ketiga berdasarkan kepada perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perjanjian tertentu.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat.

Ayat (3).

Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana yang dimasud pada ayat 1 dan 2 dituangkan dalam berita Acara serah terima BAST dan sesuai dengan Dokumen yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat(4)

Bahwa pejabat yang ditunjuk menentukan pengelolaan atau pejabat yang ditunjuk, mencatat, memantau aktif menagih kewajiban pihak ke tiga (3)

Ayat (5)

Hasil penerimaan sesuai dengan ayat 1 dan 2 harus dicatat dalam barang milik daerah.

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 32 / tahun 2004 barang milik daerah boleh dijual oleh Pemda.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah dan pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 16 dan pasal 17 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, hasil pengadaan barang/perolehan barang diterima oleh penyiapan barang dilakukan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Sesuai pasal 51 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2006 dan Pasal 61 ayat (1) Permendagri No. 17 tahun 2007, penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain :
 - a) Untuk optimalisasi barang yang berlebihan atau idle.
 - b) Secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dijual
 - c) Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) PP Nomor. 6 tahun 2006, wewenang Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah antara lain :
 - a) Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b) Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c) Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d) Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD.
 - e) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f) Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- Bahwa sesuai Pasal 17 ayat (1) PP Nomor: 58/2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.
- Bahwa tindakan Bupati Kolaka tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD termasuk dalam APBDP.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2), kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan antara lain :
 - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c) Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d) Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- Bahwa menurut pendapat ahli setelah nikel kadar rendah tersebut diterima oleh Pemkab Kolaka, maka saat itu juga menjadi barang milik daerah
- Bahwa menurut ahli barang yang diterima oleh Pemerintah daerah dari PT INCO Tbk kemudian dijual oleh Pemerintah Daerah maka harus masuk kedalam kas daerah.
- Bahwa dasar penjualan Barang Milik daerah diatur pada Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum, tidak dapat dijual diserahkan kepada pihak lain dijadikan tanggungan atau digadaikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- Bahwa menurut Pasal 45 Undang – undang Nomor : 1 tahun 2004 ayat (1) menjelaskan barang milik Negara / Daerah yang digunakan bagi tugas pemerintah / daerah tidak dapat dipindah tangankan.
- Bahwa setahu ahli dalam aturan tidak ada mengenal istilah rekening titipan pada kas daerah namun yang ada dalam kas daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah yang diatur didalam Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 Revisi Permenadagri Nomor 21 tahun 2011.
- Bahwa barang milik daerah harus dilakukan di kantor lelang dan apa bila tidak dilaksanakan maka perbuatan tersebut melanggar aturan yang berlaku yaitu : Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004.
- Bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 ayat 2 Pemindahan tanganan Barang Milik Daerah selain barang atau bangunan yang nilainya lebih dari lima (5) miliar harus ada persetujuan dari DPRD sebagaimana dijelaskan pada PP Nomor : 6 tahun 2006 Pasal 47 angka 1 huruf C.
- Bahwa sebelum terjadi jual beli pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka harus melakukan penilaian terhadap BMD yang akan diajual sebagaimana dijelaskan pada Pasal 40 (2) PPNomor : 6 tahun 2006.
- Bahwa ahli pernah membaca naskah serah terima nikel kadar rendah dan naskah tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pemerintah Kabupaten Kolaka sedangkan dari pihak PT. INCO Tbk langsung Presidir nya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 PP Nomor : 57 tahun 2005 disebutkan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan lembaga/ Negara yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan lembaga/ Negara asing , pemerintah atau perorangan baik dalam bentuk devisa , rupiah maupun barang atau jasa termasuk tenaga ahli yang tidak perlu dibayar kembali.
- Bahwa PP Nomor : 57 tahun 2005 diganti dengan PP Nomor : 2 tahun 2012 dalam Pasal 1 angka 10 adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya melalui perjanjian.
- Bahwa menurut PP Nomor : 6 tahun 2006 Pasal 5 ayat 1 dan 2 dijelaskan tentang wewenang Bupati dalam pengelolaan barang milik daerah.
- Bahwa menurut pasal 37 PP Nomor : 6 tahun 2006 penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dan daerah , pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah.
- Bahwa menurut ahli pemindah tanganan yang dimaksud adalah sesuai dengan pasal 45 PP Nomor : 6 tahun 2006 bentuk bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas keharusan barang milik daerah meliputi :
 - Penjualan
 - Tukar Menukar , Hibah dan penetapan modal pemerintah daerah pusat dan daerah.
- Bahwa didalam PP Nomor : 71 tahun 2010 dikenal dengan istilah Aset sesuai dengan pragraf 61 yang diklasifikasikan kedalam asset lancar dan non lancar.
- Bahwa didalam PP Nomor 71 tahun 2010 pragraf 63 aset lancar meliputi kas dan setoran kas, Investasi jangka pendek, piutang dan persediaan asset non lancar bersifat jangka panjang.
- Bahwa karena pemerintah Kabupaten Kolaka meminta dengan cara bersurat kepada PT INCO Tbk maka menurut ahli masuk kepada kategori hibah atau sumbangan.

Atas keterangan/pendapat Ahli Terdakwa menyatakan tidak benar karena penyerahan yang dilakukan adalah untuk program CSR dan dari PT INCO Tbk dan Nikel Kadar Rendah tersebut bukan barang milik daerah.

3. Ahli dari Ditjen Keuda Kemendagri yang bernama JHON DAVID SIBURIAN yang mana keterangan nya telah didengar dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa DR. BUHARI MATTA. SE. MSI serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- **Riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut :**
 - Sekolah Dasar tamatan SD tahun 1985.
 - Sekolah Menengah Tingkat Pertama tamat tahun 1988.
 - Seklolah menengah Tingkat Atas Tamat Tahun 1991.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakultas Hukum Universitas HKPB Nomensen Tamat Tahun 2007.
- Program Magister Public Administration Tamat Tahun 2007.
- **Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :**
 - Mulai bekerja sebagai PNS Tahun 1998.
 - Kepala Seksi Verifikasi Penerimaan Bukan Pajak Tahun 2009.
 - Kepala Subdirektorat Penerimaan Lembaga Non Departemen Tahun 2010.
 - Kepala Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga II Tahun mulai bulan April 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa selaku Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga II menyelenggarakan fungsi tugas ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Penyiapan perumusan norma, pedoman, dan peraturan di bidang PNBK pada Kementerian / Lembaga.
 - b. Penelaahan target, penyiapan bahan penyusunan rencana dan realisasi penerimaan di bidang PNBK pada Kementerian / Lembaga.
 - c. Penyiapan bahan penyusunan pagu dan realisasi penggunaan PNBK pada Kementerian / Lembaga.
 - d. Penatausahaan, verifikasi data dan penyusunan laporan di bidang PNBK pada Kementerian / Lembaga.
 - e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBK pada Kementerian / Lembaga.
- Bahwa ahli diminta oleh penyidik Kejaksaan Agung di Jakarta tanggal 2 Februari tahun 2012 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi mengenai jual beli nikel kadar rendah di Kabupaten Kolaka dengan PT. KMI.
- Bahwa ahli hanya ditugaskan untuk menghitung royalty dan tidak menghitung kerugian Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan royalty itu adalah kewajiban dari pengusaha tambang kepada Negara terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
- Bahwa yang membayar royalty itu adalah wajib bayar kemudian uang tersebut disetorkan kepada Negara melalui rekening Bank Indonesia (BI).
- Bahwa menurut pendapat ahli untuk pembayaran royalty PT. INCO Tbk telah diatur didalam kontrak karya dan dalam kontrak tersebut waktu pembayaran royalty kepada Negara adalah dalam jangka waktu tiga bulan.
- Bahwa setelah royalty disetorkan ke Negara melalui Bank Indonesia dan hasilnya 80% diberikan kepada Daerah penghasil dan juga termasuk untuk pemerintah propinsi sedangkan 20% diserahkan kepada pusat.
- Bahwa menurut ahli pembayaran royalty perusahaan tidak dapat dialihkan secara seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain kecuali atas izin dari menteri ESDM.
- Bahwa ahli mengetahui jika pembayaran royalty merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Perusahaan kepada Negara PT. INCO Tbk
- Bahwa kementerian ESDM merupakan instansi pemungut royalty sehingga yang mengetahui secara teknis pemungutan royalty dan jumlahnya pembayaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan oleh suatu pemanfaatan sumber daya alam adalah kementerian tersebut;

- Bahwa menurut pendapat ahli royalty tidak dapat dimasukkan kepada kas daerah karenanya royalty merupakan hak dari Negara yang bersifat mutlak.
- Bahwa proses penerimaan PNBP royalty yakni wajib bayar royalty yakni melakukan penyetoran royalty ke kas Negara melalui rekening BI.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh wajib bayar kemudian dilakukan pelaporan kepada Menteri ESDM.
- Bahwa menurut ahli setelah ada laporan dari menteri SDM diteruskan menyetorkan laporan PNBP kepada Menteri ESDM menyetorkan laporan PNBP kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian keuangan memasukan penyetoran tersebut pada laporan keuangan Pusat.
- Bahwa laporan pembayaran yang dilakukan oleh Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan adalah laporan PNBP secara global sehingga tidak memuat beberap jumlah penyetoran royalty yang dilakukan oleh tiap-tiap perusahaan.
- Bahwa dasar pembayaran royalty adalah Undang-undang Nomor: 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan secara spesipik Royalty disebutkan pada PP Nomor : 45 tahun 2003 tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada departemen ESDM.
- Bahwa mengacu pada persetujuan mengenai modifikasi dan perpanjangan Kontrak Karya tertanggal 15 Januari 1996 antara pemerintah RI dengan PT International Nickel Indonesia tersebut, PT Inco Tbk harus membayar kewajiban royalty sampai dengan berakhirnya kontrak karya dimaksud.

Article/Pasal 24

Persetujuan ini tidak dapat diserahkan atau dialihkan (termasuk untuk persetujuan biaya) baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin tertulis dari menteri (ESDM) dengan ketentuan bahwa suatu pemindahtanganan atau pengalihan hak, perusahaan tidak akan dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan persetujuan ini, kecuali jika pihak yang menerima penyerahan atau pengalihan akan bertanggung jawab dan dalam kenyataannya melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.

- Bahwa mengenai surat Sekjen Dept. ESDM Nomor 5824/SJH/2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Gubernur Sultra, kiranya perlu dikoordinasikan dengan Kementerian ESDM selaku pihak yang enerbitkan surat. Selanjutnya, mengenai "PT. Inco selaku pemegang izin kontrak karya wajib melunasi seluruh kewajiban royalty ore nikel kadar rendah kepada pemerintah (Negara) sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum dilakukan pengalihan pengelolaan ore nikel kadar rendah dimaksud kepada pemda" (sesuai surat dirjen anggaran Nomor S-1019/AG/2010 tanggal 7 Mei 2010.

PT Inco selaku pemegang izin kontrak karya wajib membayar seluruh kewajiban pembayaran royalty sesuai dengan persetujuan mengenai modifikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan kontrak karya tertanggal 15 Januari 1996 antara Pemerintah RI dengan PT International Nickel Indonesia.

- Bahwa terhadap pembayaran iuran eksploitasi/produksi akan dibayarkan dalam rupiah atau mata uang lain perlu adanya persetujuan bersama dan akan dibayar pada atau sebelum hari terakhir dari bulan.
- Bahwa dalam hal pembayaran harus disertai dengan surat pernyataan yang cukup terinci yang merupakan dasar perhitungan iuran eksploitasi/produksi untuk produksi yang dihasilkan selama triwulan sebelumnya.

Sesuai lampiran "D" perpanjangan kontrak karya tertanggal 15 Januari 1996 antara pemerintah RI dengan PT International Nickel Indonesia, iuran eksploitasi/produksi atas produksi Mineral dibayarkan sesuai hasil produksi nikel sebagaimana dijelaskan pada angka 7 huruf e.

- Bahwa sesuai penjelasan pada angka 7, pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran tetap, iuran eksploitasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan..
- Bahwa apakah royalty sudah dibayar oleh PT INCO Tbk kepada Negara atau belum saksi tidak tahu.
- Bahwa menurut ahli yang lebih tahu tentang apakah royalty itu sudah dibayar atau belum yang lebih tahu adalah kementerian ESDM.

Atas Keterangan/pendapat ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan :

Menimbang, bahwa dipersidangan Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan beberapa orang ahli masing-masing sebagai berikut :

1. Prof. DR. H. M. SAID KARIM, SH., MH ; dan telah memberikan keterangan/pendapat dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli lahir dipare-pare 11 Juli tahun 1962, Agama Islam, Pekerjaan sebagai tenaga Dosen Fakultas Hukum di UNHAS (Pascasarjana).
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dan tidak ada hubungan keluarga, namun ahli kenal dengan Terdakwa setelah ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa didalam persidangan ahli menjelaskan tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
- Bahwa menurut ahli dalam tindak pidana korupsi dikenal dengan pengertian melawan hukum dalam arti positif dan Negatif namun yang ahli pahami sikap melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan melanggar Undang –undang yang dilanggar dan yang negatif apa bila tercela dalam masyarakat maka dianggap melawan hukum.
- Bahwa ahli tidak dapat menjelaskan pendapat tentang Pengertian istilah Bisnis Judgment Rule.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperlihatkan naskah serah terima tentang pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah dari PT INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa atas naskah serah terima yang ditanda tangani tersebut tanggal 25 Juni tahun 2010 telah ahli pelajari secara seksama.
- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap naskah serah terima tersebut mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah adalah bagian dari hukum perdata.
- Bahwa menurut ahli didalam naskah serah terima juga mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- Bahwa menurut ahli masud dan tujuan dari pengelolaan dan pemanfaatan ini dilakukan untuk program pelaksanaan CSR yang merupakan kewajiban perusahaan yang diatur pada Undang-undang Perseroan Terbatas.
- Bahwa menurut ahli dengan dilakukan serah terima antara PT INCO Tbk kepada Pemkab Kolaka, maka selanjutnya yang menjadi objek adalah pengelolaan dan pemanfaatan yang nantinya bisa dijadikan uang untuk kepentingan masyarakat.
- Bahwa terhadap adanya pencantuman pemerintah Kabupaten Kolaka dan capnya memang didalam CSR harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah Kabupaten dalam kedudukan Terdakwa selaku Bupati Kolaka.
- Bahwa terhadap program CSR tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
- Bahwa menurut ahli menyangkut CSR tersebut adalah menjadi kewenangan penerima amanah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa adanya perjanjian jual beli yang dilakukan antara Pemerintah kabupaten Kolaka dengan PT Kolaka Mining International (KMI) setelah pihak swasta menyerahkan uang sebagai kewajibannya.
- Bahwa menurut ahli tujuan pengelolaan dan pemanfaatannya yang telah disetorkan kepada Kas daerah ini adalah tidak pada tempatnya.
- Bahwa menurut ahli apa bila kabupaten menerima ini lalu dalam bentuk ore nikel kemudian didaftarkan sebagai asset daerah maka Pemerintah Kabupaten telah melakukan penggelapan.
- Bahwa menurut ahli dari ketentuan PP Nomor: 6 tahun 2006 pada pasal 1 angka 2 barang milik daerah adalah barang yang diperoleh berdasarkan penerimaan yang sah.
- Bahwa menurut ahli terhadap asset milik daerah tidak dapat terjadi serta merta keseluruhan penyerahan otomatis menjadi daerah dan dihubungkan dengan penyerahan itu adalah untuk keperluan program CSR.
- Bahwa yang berhak untuk membayar royalty adalah PT. INCO Tbk namun setelah dilakukan serah terima pengelolaan dan pemanfaatannya nikel kadar rendah adalah kewajiban dari PT. INCO Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli mengenai pembayaran royalty karena yang memiliki izin pokok pertambangan pengelolaan adalah PT. INCO Tbk. maka tentu saja siapapun yang melakukan pembayaran yang penting untuk kepentingan PT. INCO Tbk.
- Bahwa sepanjang dokumen berkas yang diberikan kepada ahli proses kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa menurut Ahli mengenai kewajiban CSR ini selain diatur dalam Undang-undang PT Undang- undang Nomor :40 lebih spesipik diatur dalam Pasal 1 dan 3 dan lebih spesifik lagi sedangkan Undang-undang Nomor:4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral.
- Bahwa terhadap surat Bupati kepada Dirjen Minerba karena untuk CSR tidak perlu adanya persetujuan DPRD ataupun yang lainnya.

Atas Keterangan/pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan :

Saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa selain ahli tersebut di atas Tim Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan **beberapa saksi A de Charge**, yang mana keterangan mereka telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah yang masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi. WILEM RAMPO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. BUHARI MATTA. SE . MSi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi diangkat sebagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 1979 di Pemda Kolaka dibagian Pembangunan.
- Bahwa tugas terakhir yang saksi jabat adalah sebagai PNS yaitu Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kolaka.
- Bahwa setelah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil saksi diangkat menjadi Direktur Umum Perusda di Kabupaten Kolaka.
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai Direktur Umum pada Perusahaan Daerah (Perusda) di Kabupaten Kolaka berdasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Kolaka yang sekarang menjadi Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi di Kabupaten Kolaka ada dua Perusahaan Daerah diantaranya adalah BUMD dan Perusahaan daerah Aneka Usaha.
- Bahwa setelah saksi terima Surat Keputusan Bupati Kolaka tersebut, maka pada tanggal 1 Maret tahun 2010 saksi mulai bekerja di Perusahaan Daerah sebagaimana yang dimaksud.
- Bahwa pada bulan maret tahun 2010 ada IUP yang dikontrakkan kepada rekanan yang lain yaitu : PT Cipta Daya yang bergerak pada pertambangan.
- Bahwa setahu saksi kenapa dikontrakkan kepada pihak ketiga, karena Perusda tidak punya modal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ANTON RANDANGAN selaku Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan pernah menawarkan secara lisan tentang ada penjualan Kadar Nikel Kadar rendah yang harganya USD 20,.
- Bahwa terhadap pembicaraan ANTON RANDANGAN tersebut saksi langsung menjawab bahwa Perusahaan tidak menyanggupinya.
- Bahwa saksi pernah melihat neraca pembukuaan Perusahaan Daerah di Kolaka setelah saksi menjabat Direktur Utama.
- Bahwa sepengetahuan saksi Perusahaan Daerah ada permasalahan keuangan namun saksi tidak berani menyatakan apakah perusahaan bangkrut / Failit atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak menyatakan failit atau tidak adalah : adanya Putusan dari Pengadilan Niaga, namun saksi tidak pernah melihat putusan tersebut di kantor saksi.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan :

2. Saksi. DUDUNG JUHANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. BUHARI MATTA. SE. MSi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 1972 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kolaka.
- Bahwa dari tahun 1988 sampai tahun 1996 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian sedangkan tahun 1996 sampai tahun 2004 saksi menjabat ketua BPD.
- Bahwa pada tanggal 4 April 6 sampai dengan bulan Desember 2011 yang menjabat sebagai PLT Perusda yang bernama ANEKA USAHA.
- Bahwa selaku Direktur Utama pada Perusda saksi diangkat oleh DR. BUHARI MATTA, SE. MSi.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum nya menjabat sebagai Direktur Utama pada Perusahaan Daerah adalah ANDI ALWI ANANDA.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada akhir tahun 2010 di Perusda ANEKA USAHA gaji pegawai tidak dibayar.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2011 di buku Neraca Perusahaan Daerah ANEKA USAHA tidak ada hutang tapi hanya yang saksi lihat adalah tagihan dari pihak – pihak lain.
- Bahwa setahu saksi pada Perusda ANEKA USAHA di Kabupaten Kolaka memiliki IUP Eksplorasi namun IUP belum ada.
- Bahwa saksi hanya mendengar tawaran harga nikel dari Anton namun tidak ada tawaran langsung.
- Bahwa setahu saksi dalam melaksanakan tugas sebagai direktur mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 10 tahun 2010.
- Bahwa didalam Perusda ada tiga Dirut diantaranya adalah Dirut Umum, Dirut Operasional, Dirut keuangan dan ada sekretaris.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Desember tahun 2010 sampai bulan Januari 2011 di dalam neraca keuangan ada pemasukan keuangan di Perusda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keuangan Perusda Aneka Usaha apakah bangkrut atau tidak saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setahu saksi terhadap penyetoran dana dari Perusda ANEKA USAHA ke Pemerintah Kabupaten Kolaka, pada masa almarhum yang lalu penyetoran hanya sekitar Rp. 5,5 Miliar sedangkan pada saat saksi menjabat ada setoran lebih Rp. 5,5 Miliar.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan :

3. Saksi. NAJAMUDDIN, SE :

- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa DR.H. BUHARI MATTA. SE. MSI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengusaha Tambang di PT. Teras Teknis Persada di Kabupaten Kolaka..
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam rangka peresmian bandara selanjutnya saksi diberikan piagam.
- Bahwa sewaktu penyerahan nikel kadar rendah antara PT. INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka saksi tidak mengikuti karena saksi keluar pada saat penyerahannya itu.
- Bahwa saksi hanya mendengar Terdakwa DR. H BUHARI MATTA. SE. MSI menjual nikel kadar rendah tersebut kepada pihak lain.
- Bahwa terhadap nikel kadar rendah tersebut saksi pernah mengajukan tawaran terhadap nikel kadar rendah namun tawaran tersebut ditujukan kepada Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Bahwa tugas saksi sebagai kontraktor pada PT. INCO Tbk dan PT. ANTAM adalah sebagai Man Power waktu pembangunan pabrik eronikol sedangkan pada PT. INCO Tbk adalah bertugas pada bagian Eksplorasi.
- Bahwa alasan saksi mengajukan permohonan ke Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara karena saksi bermitra dengan PT. ANTAM sama PT. INCO.Tbk tahun 2009.
- Bahwa penawaran yang saksi ajukan dalam surat penawaran tersebut sebesar US \$ 4 per WMT
- Bahwa terhadap penawaran harga nikel kadar rendah tersebut ada tembusan ke Kadis Pertambangan Ir. Burhanuddin dan selanjutnya atas tawaran tersebut Kadis Pertambangan minta harga US \$ 11 per WMT.
- Bahwa setahu saksi sewaktu mengajukan penawaran ke kantor Gubernur Sulawesi Tenggara harganya dicantumkan.
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 3 Agustus Tahun 2009 harga pasaran nikel kadar rendah seharga USD 11.
- Bahwa pada tahun 2010 bagaimana perkembangan dari harga ore nikel saksi tidak mengetahuinya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi tidak mengajukan penawaran nikel kadar rendah kepada Pemkab Kolaka adalah pada tahun 2008 katanya Gubernur Sulawesi Tenggara telah menyurati ke ESDM bahwa ini adalah ore nikel terakhir.
- Bahwa setahu saksi hitung hitung-hitungan seharga US\$ 4 per WMT karena itu diambil pertimbangan adalah harga nikel kadar rendah sebesar US \$ 24 per WMT.
- Bahwa sepengetahuan saksi Nikel kadar Rendah tersebut dijual kepada PT. KMI adalah seharga US \$ 24 per WMT.
- Bahwa perusahaan saksi telah pernah melakukan Program CSR dan Perusahaan telah mempunyai Tim untuk menyuplai CSR.
- Bahwa program CSR itu yang dilakukan oleh PT. Milik saksi untuk berdampak Sosial di area pertambangan itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu ada acara serah terima yang dilakukan oleh PT. INCO Tbk dengan Pemkab Kolaka ada empat perusahaan yang diberikan penghargaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan yang berminat untuk menawar ore nikel yang mau dijual yaitu ada teman saksi dari Jakarta namanya PT. TOSIDA mau mengajukan USD 7 sebab USD 5 saja belum tentu dapat untung.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku pengelola ke PT. ANTAM, Stok File sortiran atau ampas ditarok pada transito dalam bentuk gunung.
- Bahwa setahu saksi jarak antara Gunung dengan Jeti adalah lebih kurang 21-24 Km.
- Bahwa sepengetahuan saksi hambatan modal pengangkutan dengan jarak angkutan 21 Km adalah USD 8 /ton kali sekian ton kali jarak kalau jauhnya itu sampai ke kapal sekitar USD 29.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan :

4. Saksi. AHMAD RIZAL :

- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa DR. BUHARI MATTA. MSi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mulai bekerja mulai tahun 1999 sebagai pejabat pasilitas pelabuhan, yang dikenal dengan sah bandar.samapai sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah PT. KMI pernah membawa ore nikel sebanyak 3 x pengangkutan.
- Bahwa selain dari PT Kolaka Mining International (KMI) juga ada yang membayar ore nikel tapi saksi sudah lupa.
- Bahwa setahu saksi dalam pengangkutan ore nikel tersebut dokumen yang diperlukan adalah Permohonan Ekspor Barang(PEB) dan Nota Pelayaran Ekspor (NPE).
- Bahwa setahu saksi barang yang di bawa itu adalah ore nikel atas nama PT. Kolaka Mining International (KMI) dengan kapal pertama sebanyak 427290 Kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengangkutan ini Pemda Kolaka tidak ada urusan dalam hal ini karena yang bermohon adalah PT. Kolaka Mining International (KMI) disertai PT. INCO Tbk sebagai pemilik Ore Nikel.
- Bahwa setahu saksi yang termuat didalam Permohonan Ekspor Barang (PEB) itu adalah: Pemberitahuan ekspor barang nama PT. Kolaka Mining Internatioanal, (KMI) Alamat Jalan Maipa Nomor: 10 Makasar Indonesia tanggal 2 Maret 2011.
- Bahwa setahu saksi di dalam pembukuan ekspor barang yang isinya adalah Nomor : 0399/WBC/.15/Kpp.0603 / NPE /2011 tanggal 2 Maret 2011 sarana pengangkutannya adalah PT. Kolaka Mining International (KMI) tujuan ke Pelabuhan asal Pomalaa berat kotor sebanyak 47290.00 Kg.
- Bahwa sepengetahuan saksi kapal ke dua adalah maritime cuats berat kotor 48.950.00,- kapal ketiga bernama bikang beratnya adalah 50.988.00,-

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Juli 2013 Tim Penasehat hukum Terdakwa telah menghadirkan ahli dipersidangan diantaranya adalah sebagai berikut :

2. Ahli. Prof. DR. ASWANTO, SH., M.Si., DFM ; dan telah memberikan keterangan/pendapat dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli lahir dipalopo, Agama Islam, Pekerjaan sebagai tenaga Dosen UNHAS dan sekarang menjabat Dekan Fakultas Hukum UNHAS Makasar.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dan tidak ada hubungan keluarga, namun ahli kenal dengan Terdakwa setelah ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa ahli hadir kepersidangan ini berdasarkan permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa.
- Bahwa Ahli didalam persidangan ini akan menjelaskan tentang Pengertian *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR)
- Bahwa pada tahun 1953 Voolt De Proppen menegemukakan konsep tentang CSR dalam bukunya yang berjudul *Social Responbilty Busnis Man*.
- Bahwa buku *Social Responbilty Busnis Man* menjelaskan bahwa :
 - Kekayaan alam tidak bisa dinikmati oleh masyarakat kecuali dengan dilakukan eksplorasi.
 - Para pelaku bisnis harus bertanggungjawab tentang pengelolaan sumber daya alam.
- Bahwa sepengetahuan ahli terhadap konsep *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) dikembangkan lagi oleh Ahli JHON EL LINTHON yang pada pokoknya menjelaskan dalam program CSR ada tiga (3) yang harus dijaga diantaranya adalah sebagaia berikut :
 - Pengembangan bagi pengusaha / Property.
 - Menjaga Planet / lingkungan terhadap sumber daya alam.
 - Memberi kesejahteraan kepada masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) adalah tanggung jawab terhadap lingkungan oleh Pelaku Bisnis untuk menjaga lingkungan dan tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat.
- Bahwa ahli pernah membaca naskah serah terima penyerahan nikel kadar rendah antara PT. INCO Tbk. dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka tanggal 25 Juli tahun 2010.
- Bahwa ahli menjelaskan kapasitas Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA SE. MSi selaku Bupati / Pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat.
- Bahwa menurut ahli yang memiliki barang tambang tersebut adalah PT. INCO Tbk yang digunakan untuk *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) namun ore nikel itu tidak diserahkan hanya hak dan pengelolaan dan pemanfaatan.
- Bahwa menurut ahli walaupun dana penjualan terhadap nikel kadar rendah tersebut, masuk kedalam kas daerah Pemerintahan kabupaten kolaka namun bukan milik pemerintah kolaka.
- Bahwa menurut ahli ada kelemahan didalam membuat perundang-undangan baik itu dari Pemerintah Kabupaten Kolaka maupun propinsi, karena sesuai dengan undang-undangan nomor : 10 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan aturan yang ada akan dimasukkan kedalam konsideran.
- Bahwa menurut ahli apa yang tertera dalam naskah jual beli antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Mining International (KMI) adalah kesalahan Administrasi karena aturan yang masuk dalam konsideran tidak semua berkaitan dengan objek yang diperjanjikan.
- Bahwa menurut ahli yang lazimnya *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) itu adalah berasal dari inisiatif dari perusahaan.
- Bahwa menurut ahli tidak boleh Pemerintah meminta program *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) kepada PT. INCO Tbk.
- Bahwa sepengetahuan ahli dana yang diterima oleh pimpinan SKPD itu menjadi Aset daerah itu sangat dilarang dan kalau memang jelas melanggar hukum
- Bahwa menurut ahli naskah serah terima tersebut menjelaskan dimana PT. INCO Tbk sebagai tanggung jawab Sosial kepada masyarakat melalui *Corporaite Sosial Responsibility* (CSR).
- Bahwa didalam konsep *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) program itu harus dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan tidak boleh dengan yang lainnya.
- Bahwa menurut pendapat ahli di dalam program *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) tidak boleh adanya untuk mendapatkan keuntungan misalnya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dijadikan asset daerah.
- Bahwa setahu ahli biaya royalty boleh saja diambil dari bagian *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) dalam rangka kepentingan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli royalty baru dibayar setelah dilakukan pengapalan dan selanjutnya harus dibayar sewaktu sebelum penyerahan dari PT. INCO Tbk kepada Pemkab Kolaka.
- Bahwa menurut ahli, didalam naskah serah terima poin tiga (3) menjelaskan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah sebanyak kurang lebih 222.000 WMT, di blok Pomala PT. INCO Tbk maka semua hak dan kewajiban (termasuk royalty dan pajak –pajak lainnya) ditanggung oleh pihak pertama atas nikel kadar rendah tersebut yang timbul sesudah penyerahan ini akan beralih kepada pihak kedua adalah mengenai hak pengelolaan bukan menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan ahli program *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) diatur secara umum pada Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) dan juga pada Undang-undang Penanaman Modal , Undang –undang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- Bahwa secara kontek ilmiah berlakunya suatu Undang-undang sebelum adanya Peraturan Pemerintah.
- Bahwa di daerah lain sepengetahuan ahli di daerah Jawa Timur sudah dibentuk Peraturan Daerah tentang *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR).
- Bahwa sepengetahuan ahli di Kabupaten Kolaka belum ada Perda yang dibuat tentang *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR).
- Bahwa sepengetahuan ahli kapasitas Terdakwa selaku penerima *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) adalah selaku Bupati Kolaka dan juga mewakili masyarakat Kolaka.
- Bahwa menurut ahli dalam penyerahan itu konsepnya PT. INCO adalah ore nikel itu bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka tapi milik PT. INCO.Tbk.
- Bahwa sepengetahuan ahli dalam program *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. INCO. Tbk memberikan hak pengelolaan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa ahli pernah membaca naskah perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Pemkab Kolaka ke pada PT. Kolaka Mining International (KMI).namun dalam hal ini ahli tidak membaca secara detil.
- Bahwa selanjutnya ahli berpendapat tentang konsideran dari Undang-undang yang ada pada Naskah jual beli jelas sekali tidak ditaati.
- Bahwa menurut Undang- undang Nomor : 10 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 dalam hal pembentukan Undang-undang kiranya harus ada yang bersentuhan dengan permasalahan sendiri, sehingga dalam naskah perjanjian Jual beli ini menurut ahli inilah yang mengacaukan permasalahan.
- Bahwa menurut ahli didalam membuat konsideran dari aturan tersebut harus merujuk kepada regulasi yang ada pada Undang-undang itu sendiri kalau tidak ada jelas merusak tatanan aturan itu sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan nikel kadar rendah tersebut dijual oleh PT.Kolaka Mining International (KMI) kepada Pengusaha yang ada di Negara China.
- Bahwa menurut ahli dari hasil penjualan tersebut uangnya itu disetorkan kepada kas Daerah Kabupaten Kolaka sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- Bahwa menurut ahli terhadap penyetoran yang dilakukan ke kas daerah adalah telah menyalahi procedural yang berlaku karena dana yang masuk ke kas Daerah adalah dana yang merupakan asset daerah, sedangkan dana *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) bukan uang Negara.
- Bahwa menurut ahli dihubungkan dengan Undang-undang Tipikor dana yang masuk tersebut adalah dana yang bukan milik pemerintah.
- Bahwa menurut ahli dana yang ada pada kas daerah tidak boleh dicampur adukan dengan keuangan daerah lainnya termasuk uang PT. INCO Tbk yang tidak boleh menarik kembali.
- Bahwa menurut ahli di dalam Kas Daerah tidak ada mengenal Rekening Titipan yang hanya mengenal rekening umum.
- Bahwa menurut ahli jika dihubungkan dengan Pasal 2 (1) Undang- undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang- undang Nomor : 20 tahun 2001 adalah kata dapat harus dibuktikan kerugian Negara terlebih dahulu.
- Bahwa menurut ahli di dalam pelaksanaan *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) harus melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan dilakukan pelelangan adalah merupakan hal yang aneh karena ini bukan asset daerah.
- Bahwa menurut ahli didalam tindak pidana Korupsi dikenal dengan Delik Pormil yaitu suatu tindak pidana yang tidak mengisyaratkan tentang adanya akibat.
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Aqsius adalah pertanggungjawaban Pidana.
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Mensrea adalah kesadaran bathin pelaku didalam melakukan tindak pidana.
- Bahwa ahli berpendapat apa bila penyerahan berbentuk *Coorporate Sosial Responsibility* (CSR) maka tidak boleh diajadikan alat untuk mencari profit/ keuntungan.
- Bahwa menurut ahli apa bila barang masuk kedalam asset daerah dan seharusnya Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan akan tetapi diabaikan oleh karena itu masuk kedalam frase kata dapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang tindak pidana korupsi.
- Bahwa menurut ahli di dalam melaksanakan jual beli PT. Kolaka Mining International (KMI) belum mempunyai Badan Hukum, Modal dasar belum disetorkan yang melakukan Perjanjian bukan direktur dan mengatas namakan PT. KMI tidak dibenarkan menurut aturan yang berlaku .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli perjanjian bisa saja diakhiri selama disepakati oleh para pihak (pendapat umum).
- Bahwa menurut pendapat ahli akibat kurang pembayarannya PT. KMI tidak boleh masuk kedalam piutang daerah karena bukan milik daerah tetapi milik PT. INCO Tbk.

Atas Keterangan/pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan :

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 2 Juli 2013 tersebut Tim Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan **beberapa lagi saksi A de Charge**, yang mana keterangan mereka telah didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah yang masing-masing menerangkan sebagai berikut :

5. Saksi. HASANUDDIN YUSUF, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DR. BUHARI MATTA. SE MSi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kolaka mulai oktober tahun 2009 sampai dengan sekarang berasal dari Partai Demokrat
- Bahwa saksi dari komisi III yang membawahi bidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2010 yang menjabat sebagai Bupati Kolaka adalah DR. H BUHARI MATTA. SE. MSi
- Bahwa tugas pokok saksi di DPRD Kabupaten kolaka adalah mengawasi jalannya pembangunan, kemudian juga berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010 saksi hadir di bandara Pomala dalam rangka peresmian lapangan pesawat sagianggi.
- Bahwa kehadiran saksi di bandara sangiaggi adalah berdasarkan undangan oleh Pemda.
- Bahwa setahu saksi setelah peresmian bandara sagianggi kemudian ada penanda tanganan naskah serah terima dari PT INCO Tbk kepada Pemkab Kolaka dalam rangka memberikan bantuan *Coorporate Sosial Responsibility (CSR)*.
- Bahwa disamping saksi undangan yang lainnya yang hadir adalah PT. ANEKA TAMBANG dan PT. INCO Tbk dan Perusahaan lainnya namun saksi tidak hapal namanya.
- Bahwa setahu saksi penyerahan *Coorporate Sosial Responsibility (CSR)* itu adalah bertujuan untuk keperluan masyarakat Kolaka.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi selaku anggota DPRD Kabupaten Kolaka terhadap kaitannya dengan asset daerah ada pembahasan akan tetapi terkait dengan *Coorporate Sosial Responsibility (CSR)* kiranya tidak perlu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi program-program dilaksanakan melalui SKPD tersebut, dengan nilai-nilai tertentu kemudian diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa setahu saksi bentuk pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) itu diantaranya adalah PT. INCO Tbk melihat ada ore nikel kadar rendah yang sudah tidak punya nilai ekonomis kemudian diberikan kepada Pemkab Kolaka.
- Bahwa setahu saksi bentuk *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) itu seperti memberikan barang yang diberikan kepada Masyarakat, seng kemudian lampu tenaga surya.
- Bahwa setahu saksi tidak ada laporan dari program-program terhadap penggunaan uang *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluhan yang datang dari masyarakat tentang pembagian dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengomentari mengenai adanya dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) itu, karena mengenai dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD tapi karena dimasukkan dalam APBD dan penggunaan sudah dilakukan dengan program yang sudah dilakukan.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan :

6. SYAHRUL BEDU, S.IP., MH :

- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA. MSi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka 2009 sampai tahun 2014.
- Bahwa saksi di DPRD Kabupten Kolaka dalam hal ini menjabat sebagai wakil Ketua Komisi II.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku wakil ketua Komisi II adalah membawahi budgeter, perhubungan dan ekonomi .
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2010 yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kolaka adalah DR. BUHARI MATTA, SE. MSi.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni tahun 2010 saksi diundang untuk menghadiri serah terima ore nikel antara PT. INCO Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa saksi pernah melihat naskah serah terima antara Pemkab Kolaka dengan PT.INCO Tbk.
- Bahwa penyerahan ore nikel tersebut yaitu pemberian hak pengelolaan dan pemanfaatan ore nikel.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diserahkan adalah hak pengelolaan dan pemanfaatan ore nikel kadar rendah sedangkan fisik tetap pada menjadi milik PT.INCO Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyerahan nikel kadar rendah tersebut diterima oleh Terdakwa DR. H BUHARI MATTA, SE. MSi yang waktu itu menjabat sebagai Bupati Kolaka.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan serah terima pada malam harinya dilakukan ramah tamah yang juga dihadiri oleh Presiden Direktur PT INCO Tbk yang bernama TONY WENAS.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi serah terima ore nikel tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kolaka dan yang mewakili masyarakat menjualnya kepada PT. Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa saksi juga pernah melihat Naskah Jual Beli antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International (KMI) tanggal 28 Juni tahun 2010.
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober tahun 2010 pernah DPRD Kabupaten Kolaka membahas Ore Nikel yang dijual oleh Pemerintah Kolaka kepada PT. Kolaka Mining International (KMI).
- Bahwa setahu saksi pada tahun anggaran tahun 2010 yang dilaporkan pada tahun 2011 seluruh fraksi menerima.
- Bahwa setahu saksi PT. INCO Tbk mempunyai kewajiban untuk membangun pabrik di Blok Pomaala.
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah ore nikel itu termasuk kepada milik pemerintah atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa atas penjualan nikel kadar rendah tersebut sudah masuk kepada kas daerah dan telah digunakan oleh SKPD apakah menjadi pendapatan daerah atau tidak saksi tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan :

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Juli tahun 2013 Tim Penasehat hukum Terdakwa telah menghadirkan ahli di persidangan dan telah memberikan pendapat dibawah sumpah diantaranya adalah sebagai berikut :

3. Ahli. Prof. DR. Y. SOGAR SIMAMORA, SH., M.Hum ; dan telah memberikan keterangan/pendapat dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli lahir Sidoarjo tanggal 20 Januari tahun 1961; Tempat Tinggal : Jln Joyo Boyo Nomor : 70 Sodoarjo; Agama Katolik; Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Erlangga Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ahli, sebagai ahli dalam bidang Perdata dan akan menerangkan tentang CSR dan penyerahan Naskah serah terima.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa DR. H BUHARI MATTA SE. MSi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dihadirkan didalam persidangan berdasarkan kepada permintaan Penasehat Hukum Terdakwa yang ditujukan kepada Universitas Erlangga Surabaya dan selanjutnya Universitas menugaskan kepada ahli untuk memberikan keterangan didalam perkara Terdakwa ini.
- Bahwa dipersidangan pertama-pertama ahli akan memberikan pandangan terhadap Naskah serah terima yang dilakukan oleh PT INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa menurut ahli terhadap penyerahan nikel kadar rendah tersebut yang dilakukan pada tanggal 25 Juni tahun 2010 dan dilihat isinya menunjukkan bahwa adanya kesepakatan dengan demikian adanya diskrepensi antara judul dengan substansi.
- Bahwa menurut ahli naskah serah terima yang dibuat oleh PT. INCO Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka tanggal 25 Juni 2010 adalah dokumen yang sah
- Bahwa menurut ahli apabila terjadi inkonsistensi antara judul dan isi maka norma yang berlaku adalah yang isinya dari kontrak itu sendiri.
- Bahwa menurut pandangan akademisi ahli dokumen yang sesungguhnya adalah suatu perjanjian karena berdasarkan kepada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- Bahwa menurut ahli naskah serah terima yang dilakukan oleh PT. INCO Tbk kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menurut ahli adalah pihak pertama menyerahkan suatu barang kepada pihak kedua dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kolaka yang dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan CSR.
- Bahwa menurut ahli pelaksanaan serah terima yang dilakukan oleh PT. INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka bukan dalam bentuk Levering karena secara kebendaan masih milik PT INCO Tbk.
- Bahwa menurut ahli mengenai status kepemilikan objek dari perjanjian tentu akan perlu dilakukan penyelidikan terlebih dahulu namun menurut ahli bahwa tujuan dilakukan adalah dalam rangka CSR sebagaimana diatur Pasal 24 Undang-undang Nomor : 40 tahun 2007.
- Bahwa terhadap penyerahan nikel kadar rendah kewajiban dari PT. INCO Tbk belum dilaksanakan tapi sudah diserahkan menurut ahli adanya fakta korenspondensi yang terjadi sebelum dibuatnya naskah serah terima ahli tidak memahami permasalahan sebelumnya.
- Bahwa menurut pendapat ahli pelaksanaan serah terima yang dilakukan oleh PT. INCO Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah menjadikan nikel kadar rendah sebagai objek untuk pemenuhan CSR.
- Bahwa menurut pandangan ahli apa bila barang itu diserahkan dalam rangka program CSR itu menurut ketentuan harus milik pihak pertama.kalau bukan maka itu melakukan pelanggaran hukum.
- Bahwa menurut ahli menyangkut tentang kepemilikan perlu adanya dilakukan penyelidikan dari mana asal usul dan kalau masalah itu ahli tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dokumen serah terima dan dokumen jual beli ahli tidak mempelajari dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa menurut ahli didalam membuat teknik perancangan kontrak sesungguhnya tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk membuat dan menuangkan dari dasar-dasar hukum kedalam kontrak yang mereka buat.
- Bahwa menurut ahli terhadap Undang-undang yang di buat dan tuangkan didalam surat perjanjian dan apabila tidak dilaksanakan adalah suatu yang berlebihan / tidak perlu karena suatu keanehan dalam suatu perjanjian dasar hukumnya adalah Undang-undang Dasar 1945.
- Bahwa didalam pembuatan kontrak boleh-boleh saja dibuat oleh Pemerintah / penyelenggaraan Negara untuk mengikatkan diri didalam hubungan kontrak sebagai salah satu instrument hukum.
- Bahwa menurut ahli Terdakwa selaku aparaturnya penyelenggara Negara wajib mentaati aturan aturan yang dibuat namun dalam kontek jual beli tidak perlu dibuat dasar hukumnya.
- Bahwa menurut ahli dalam rangka menilai keabsahan termasuk implikasi dari dua pihak itu antara Pemerintah kolaka dengan PT. Kolaka Mining International (KMI) untuk itu tidak bisa dilepaskan dari suatu perjanjian.
- Bahwa menurut ahli penyelenggara Negara atau daerah memiliki keleluasaan mengikatkan diri dalam suatu hubungan kontrak.
- Bahwa menurut ahli naskah serah terima adalah merupakan perjanjian bersyarat yakni untuk pemenuhan CSR sehingga apabila pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka tidak melaksanakan CSR yang sebenarnya adalah tanggung jawab PT. INCO Tbk maka PT INCO Tbk dapat membatalkan perjanjian tersebut.
- Bahwa menurut ahli suatu perusahaan yang belum mempunyai Badan Hukum dapat melakukan aktifitas jual beli namun apabila terjadi permasalahan terkait jual beli maka pemegang saham yang bertanggungjawab secara pribadi.
- Bahwa menurut ahli pihak PT Kolaka Mining International (KMI) yang tidak melakukan pembayaran penuh kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka atas jual beli nikel kadar rendah adalah wanprestasi / melanggar kontrak.
- Bahwa menurut ahli jika terdapat dua (2) akta dari Notaris yang sama permasalahan yang sama , pihak yang sama dan substansi yang sama maka yang benar adalah yang baru (azas Lex Posterior).
- Bahwa menurut ahli nikel kadar rendah sebagai objek CSR tidak dapat dikategorikan sebagai barang milik daerah.
- Bahwa menurut ahli naskah serah terima antara PT. INCO Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah suatu perjanjian yang sesungguhnya adalah kesepakatan dari kedua belah pihak itu sendiri.
- Bahwa menurut ahli setelah ore nikel itu dijual kepada PT. Kolka Mining International (KMI) dan selanjutnya PT. Kolaka Mining International (KMI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya lagi kepada pengusaha yang ada di Negara Cina dan uangnya masuk ke dalam kas daerah itu adalah prinsip kehati-hatian.

- Bahwa menurut ahli hasil penjualan nikel kadar rendah tidak termasuk kepada pendapatan asli daerah atau pendapatan sah lainnya.
- Bahwa menurut ahli serah terima yang dilakukan oleh PT. INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah tidak termasuk kepada kategori Hibah;
- Bahwa menurut ahli terhadap dana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kemudian pihak kedua PT. Kolka Mining International (KMI) menggunakannya untuk pembayaran royalty sedangkan uang itu milik Pemerintah Kabupaten Kolaka namun karena didalam perjanjian yang tujuannya adalah digunakan untuk program CSR maka barang tersebut adalah milik pihak ke-dua dan bukan kewajiban pemerintah.

Atas Keterangan/pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan :

4. Ahli. Prof. DR. NURBASUKI MINARNO, SH., MHum ; dan telah memberikan keterangan/pendapat dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli lahir di Pati Jawa Tengah tahun 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan sebagai tenaga Dosen Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Surabaya Jawa Timur.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTÄ, SE. M.Si dan tidak ada hubungan keluarga, namun ahli kenal dengan Terdakwa setelah ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa ahli dihadirkan didalam persidangan ini atas permintaan dari Penasehat Hukum Terdakwa DR. BUHARI MATTÄ SE M.Si dan selanjutnya Universitas Erlangga menugaskan ahli untuk memberikan keterangan/pendapat dalam persidangan Terdakwa ini.
- Bahwa dalam hal ini ahli akan menjelaskan tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) .
- Bahwa ahli pernah melihat naskah terima antara PT. INCO Tbk. dengan Pemerintah Kolaka.
- Bahwa menurut ahli apa bila dalam suatu perjanjian menyebutkan dasar hukum namun, dasar hukum tersebut tidak ada relevansi dengan substansi perjanjian maka dasar tersebut tidak harus dilaksanakan yang terpenting dilaksanakan adalah isi / substansi perjanjian.
- Bahwa menurut ahli hasil penjualan nikel bukan merupakan keuangan daerah merupakan diskresi dari DR. H. BUHARI MATTÄ SE.MSi untuk mengambil keputusan tersebut.
- Bahwa menurut ahli uang hasil penjualan nikel bukan merupakan keuangan daerah tetapi merupakan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. INCO Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang tersebut harus digunakan untuk kepentingan PT. INCO yaitu pemenuhan CSR.

- Bahwa menurut ahli sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PT. KMI atas harga penjualan merupakan hutang PT. KMI kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa menurut ahli tujuan perjanjian serah terima adalah *Coorporate Sosial Responbility* (CSR) sehingga barang tidak dapat di kategorikan sebagai barang milik daerah.
- Bahwa menurut ahli perseroan yang belum berbadan hukum dapat melakukan aktifitas bisnisnya namun pertanggungjawaban jika terjadi masalah masih menjadi tanggungjawab pribadi yang melakukan aktifitas bisnis.
- Bahwa menurut ahli jika seseorang melaksanakan perbuatan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan diberikan maka perbuatan tersebut adalah penyalahgunaan wewenang,
- Bahwa menurut ahli pejabat yang mempunyai wewenang/kewenangan, maka terhadap unsure melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) adalah terlalu luas atau genusnya sedangkan pada pasal 3 menyalahgunakan wewenang adalah spesiesnya dalam arti Lex spesialis derogate Lex Generalis, maka berlakulah Pasal 3 (subsidiar) karena dakwaan primair Pasal 2 (1) tidak dapat diterapkan kepada terdakwa yang ada kewenangan kepadanya.
- Bahwa menurut ahli kerugian Negara adalah kerugian yang harus bersifat pasti.
- Bahwa menurut ahli pelaporan pembayaran dapat melaksanakan kepentingan swasta.
- Bahwa menurut ahli naskah serah terima dapat diaktegorikan sebagai hibah karena kesepakatan sebagaimana tercantum dalam naskah serah terima adalah *Coorporate Sosial Responbility* (CSR) PT. INCO Tbk yang diserahkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa menurut ahli pelimpahan kewenangan pelaksanaan *Coorporate Sosial Responbility* (CSR) lebih tepat sasarannya melalui program SKPD agar pelaksanaan *Coorporate Sosial Responbility* (CSR) yang lebih tepat sasarannya.
- Bahwa ahli hanya melakukan pengkajian dan dokumen serah terima dan berkesimpulan bahwa hal tersebut adalah CSR PT. INCO yang pelaksanaandiberikan kepada Pemerintah Kolaka.
- Bahwa menurut ahli hal ini terjadi disebabkan *Coorporate Sosial Responbility* (CSR) yang diberikan oleh PT INCO Tbk kepada Pemda Kolaka dalam bentuk nikel maka tidak mungkin langsung diberikan kepada masyarakat sehingga pihak Pemerintah kerja sama jual beli dan uang hasil penjualan tersebut, yang Pemda kolaka gunakan untuk kepentingan *Coorporate Sosial Responbility* (CSR) PT. INCO Tbk.

Atas Keterangan/pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **DR. H BUHARI MATTA. SE MSi** telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- **Bahwa riwayat Pendidikan Terdakwa :**

- SD Negeri Ladjoa Soppeng Tahun 1965;
- SMP Negeri Soppeng Tahun 1968;
- SMEA Negeri Soppeng tahun 1971;
- Fakultas Ekonomi UNHAS (S1) tahun 1979;
- Pascasarjana UNHAS Manajemen Perkotaan (S2) tahun 2000;
- Pascasarjana UMI Manajemen SDM (S3) tahun 2011.

- **Bahwa riwayat Pekerjaan Terdakwa :**

- Bahwa dalam berkarir di Pemerintahan baik di Kabupaten Kolaka maupun di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara Terdakwa **DR. H BUHARI MATTA. SE MSi** telah menduduki jabatan diantaranya adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 1982 – 1988 Terdakwa menjabat sebagai Kasi Industri dan Pertambangan BAPPEDA Prov. Sultra, pada tahun 1988 – 1996 Terdakwa menjabat sebagai Ketua BAPPEDA Kotamadya Kendari.
- Bahwa pada tahun 1998 – 2001 Terdakwa menjabat Kabag Diklat Prov. SULTRA:
- Bahwa pada tahun 2001 – 2001 Terdakwa menjabat sebagai Kadis Pertambangan dan Energi Prov. Sultra selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa menjabat sebagai Kepala BAPEDALDA Prov. Sultra.
- Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa menjabat sebagai Assisten II Prov. Sultra dan pada tahun 2003 Terdakwa menjabat sebagai Pj. Bupati Kolaka dan pada tahun 2003 – 2008 Terdakwa menjabat sebagai Bupati Kolaka. 2009 sampai sekarang Terdakwa Bupati Kolaka.
- Bahwa pengangkatan Terdakwa selaku Bupati adalah berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.74-969 tahun 2008 Tanggal 19 Desember tahun 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Kolaka dan Pengesahannya Pengangkatan Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bupati Kolaka adalah:
 - ❖ Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - ❖ Mengajukan rancangan Perda;
 - ❖ Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - ❖ Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - ❖ Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- ❖ Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Kolaka pernah menerima penyerahan pengelolaan terhadap nikel kadar rendah oleh PT. INCO Tbk.
- Bahwa pada mulanya penyerahan nikel kadar rendah diawali dengan pertemuan Terdakwa dengan Presiden PT. INCO Tbk yang baru yang bernama CLAYTON ALLEN WENAS.SH.
- Bahwa perlu Terdakwa jelaskan sebelum tahun 2007 di kabupaten Kolaka ada kerjasama sama antara PT ANTAM dengan PT. INCO Tbk.
- Bahwa PT. ANTAM mempunyai beberapa pabrik diantaranya adalah Pabrik-I . Pabrik-II sedangkan untuk Pabrik- III sedang di bangun.
- Bahwa setelah Pabrik-III dibangun selanjutnya diguna untuk mencari dan mendapatkan bagaimana bahan baku yang dimasukkan dalam kerja sama tersebut selanjutnya dimasukan ke dalam PT. ANTAM.
- Bahwa selanjutnya terhadap bahan baku berupa nikel yang didapatkan tidak semua bisa dimasukan kedalam PT. ANTAM, namun sisa nya dikembalikan kepada PT. INCO Tbk dan ini lah yang disebut dengan sebutan limbah ore nikel kadar rendah.
- Bahwa selaku Bupati Kabupaten Kolaka memegang amanat sesuai dengan isi Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat"
- Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa dan Presidir Direktur PT. INCO Tbk mengadakan pertemuan yang bertempat di ruah makan Dinar Kota Makasar.
- Bahwa pertemuan tersebut Terdakwa hadir berdasarkan undangan oleh Presidir PT. INCO Tbk, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Penasehat Hukum PT. INCO Tbk Prof DR. ABRAR SH. MH sedangkan Terdakwa didampingi oleh Staf dari Pemkab Kabupaten Kolaka.
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut yang dibicarakan adalah menyangkut nikel kadar rendah disamping itu Terdakwa juga menjelaskan tentang keadaan alam Kabupaten Kolaka serta mengajak pengusaha yang ada di kolaka untuk membangun Daerah Kabupaten Kolaka dengan system Managemen Sinergy Efektifitas.
- Bahwa atas realisasi pertemuan di Makasar tahun 2010 Terdakwa membentuk Tim Investasi yang langsung di SK kan oleh Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim Investasi tersebut di bentuk berdasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 94 tahun 2010 dan 31 Maret 2010.
- Bahwa penyerahan pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah dengan bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- Bahwa Tim Investasi terdiri beberapa unsur yang ada di pemerintahan Kabupaten Kolaka terdiri dari 13 (tiga belas) anggota dan lebihnya adalah ditunjuk Pembina diantaranya adalah Terdakwa sendiri selaku ketua Pembina.
- Bahwa tugas dari tim investasi yang dibentuk oleh terdakwa mempunyai tugas diantaranya adalah menangani jika ada investor-investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Kolaka, tim investasi tersebut dibentuk sebelum terjadi serah terima nikel kadar rendah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni tahun 2010 dilakukan serah terima terhadap penyerahan pengelolaan nikel kadar rendah dilakukan pada peresmian bandara di Kolaka yang dilakukan oleh presidir direktur PT. INCO Tbk yang baru yakni CLAYTON ALLEN WENAS, SH kepada Terdakwa selaku Bupati Kolaka.
- Bahwa nikel kadar rendah yang diserahkan oleh PT. INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah berasal dari sisa kerjasama antara PT. INCO Tbk dengan PT. ANTAM Tbk, dimana PT. INCO Tbk bekerjasama dalam hal menyediakan nikel dengan kadar 2,3 % untuk kepentingan produksi PT. ANTAM namun tidak semua nikel yang sudah ditambang dan di angkut ke PT. ANTAM tersebut berkadar 2,3 % sehingga nikel yang tidak memenuhi standar tersebut di bawa kembali dan disimpan di stok file PT. INCO Tbk, nikel tersebutlah yang merupakan sisa, walaupun sisa namun masih memiliki nilai ekonomi.
- Bahwa setelah dilakukan serah terima pada tanggal 25 Juni tahun 2010 tersebut kemudian pada malam harinya dilakukan temu ramah di Pandopo Rumah Dinas Bupati kabupaten Kolaka.
- Bahwa dalam acara temu ramah yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dan para undangan diantaranya adalah Presidir PT. INCO Tbk Clayton Allen Wenas dan juga pengusaha trader ATTO SAKMIWINATA SAMPETODING.
- Bahwa masih pada tanggal 25 Juni tahun 2010 ATTO SAKMIWINATA SAMPETODING mengajukan Permohonan kerja sama pengelolaan dan Pemanfaatan nikel kadar rendah melalui jual beli dengan surat Nomor : 073/KMI/IV/2010 tanggal 25 Juni tahun 2010 PT. Kolaka Mining International (PT KMI) kerja sama pengelolaan dan Pemanfaatan nikel kadar rendah melalui jual beli.
- Bahwa setahu Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan kerja sama pengelolaan dan Pemanfaatan nikel kadar rendah kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah PT. Kolaka Mining International (KMI) selain dari pada itu tidak ada lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima permohonan kerjasama oleh PT. Kolaka Mining International (KMI) tersebut, lalu terdakwa segera mendisposisinya dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Distamben untuk di pelajari serta dibahas bersama Tim Investasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa setelah disepakati permohonan tersebut, nikel kadar rendah dijual oleh Pemerintah Daerah Kolaka kepada PT. Kolaka Mining International (KMI), yaitu pada tanggal 28 Juni 2010.
- Bahwa disamping Tim Investasi ditugaskan untuk menangani investor juga ditugaskan untuk membuat perjanjian jual beli adalah pihak distamben bersama Tim Investasi.
- Bahwa ada tiga hal yang menjadi point yang terdakwa tanyakan kepada Tim Investasi hal-hal antara lain mengenai tata naskah jual beli yang telah ditelaah oleh bagian hukum, terkait konsistensi terhadap pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. INCO Tbk dan persoalan harga ketua Tim Investasi mengatakan bahwa telah menghitung dengan cermat dan berdasarkan LME ada rumasan-rumusannya dan dapat dipertanggungjawabkan setelah dijelaskan hal-hal tersebut terdakwa melakukan tanda tangan pada perjanjian jual beli dengan PT. Kolaka Mining International.
- Bahwa setelah dilakukan kesepakatan antara Pemkab Kolaka dengan PT Kolaka Mining International (KMI) tentang jual beli tanggal 28 Juni tahun 2010 kemudian PT. Kolaka Mining International (KMI) menjual nikel tersebut ke Pengusaha China.
- Bahwa atas total penjualan nikel kadar rendah tersebut selanjutnya PT. Kolaka Mining Internatioanal (KMI) menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar ± 14 milyar lebih.
- Bahwa selain dari setoran kekas Daerah ada lagi setoran oleh PT Kolaka Mining Internatioanal (KMI) sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhannya lebih kurang lima belas milyar rupiah.
- Bahwa PT Kolaka Mining International (KMI) masih punya hutang ke Pemerintah Kolaka namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar informasi dari staf Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, bahwa hutang PT. Kolaka Mining International (KMI) ke pada Pemkab Kolaka didasari adanya perbedaan perhitungan kurs yang dihitung oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International (KMI) ada selisih.
- Bahwa pemerintah menagih hutangnya hutangnya ke pada PT. Kolaka Mining International (KMI) namun sampai saat ini belum juga dibayar.
- Bahwa dana yang telah disetorkan oleh PT. Kolaka Mining International (KMI) kepada Kas Daerah Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 14.800.000.000,- lebih telah Terdakwa gunakan untuk kegiatan program yang telah ditentukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti lain yang bisa digunakan untuk program ini telah digunakan sebagaimana mestinya oleh SKPD- SKPD yang telah ditunjuk.
- Bahwa program yang telah dilakukan Terdakwa selaku Bupati yang berhubungan dengan Program Insprastuktur adalah :
 - Listrik Tenaga Surya yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan;
 - Pengadaan bahan bangunan;
 - Bedah rumah;
 - Menyangkut Kesejahteraan Masyarakat;
 - Penjahitan;
 - Pengadaan bahan kayu;
 - Pengadaan Alat Bengkel;
 - Pengadaan air bersih.
- Bahwa alasan Terdakwa dalam penjualan nikel kadar rendah tidak melalui BUMD karena BUMD yang ada di kabupaten Kolaka tidak punya modal dan tidak punya Traider selanjutnya pada saat itu Direktur BUMD di Kabupaten Kolaka menjadi Tersangka dan begitu juga Sekretarisnya.
- Bahwa program CSR ini tidak dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Kolaka karena bukan asset daerah.
- Bahwa menurut Terdakwa Naskah serah terima dibuat, pada dasarnya menindak lanjuti keinginan PT INCO Tbk terhadap pemanfaatan / Pengelolaan Nikel kadar rendah.
- Bahwa Pemkab Kolaka dalam hal ini adalah perpanjangan tangan dari PT. Kolaka Mining International (KMI). Managing Director adalah ATTO SAKMIWATA SAMPETODING.
- Bahwa pembayaran royalty yang di ambil dari harga USD 10 sebesar \pm 1,6 milyar pihak PT. Kolaka Mining International (KMI) mengakuinya sebagai hutang kepada Pemda Kolaka.
- Bahwa dengan tidak diserahkannya pengelolaannya nikel yang diterima dari PT. INCO Tbk kepada BUMD disebabkan BUMD dalam hal ini Perusda tidak memungkinkan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan karena tidak memiliki modal, dan pengalaman sebagai eksportir, selain itu pihak Perusda yang memiliki IUP namun tidak pernah melakukan penambangan hanya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain dan pernah melakukan bagi hasil sebanyak Rp. 5,5 milyar tetapi untuk 16 kapal, selain itu Direktur Utama dan Direktur Operasional sedang terkait dengan masalah hukum.
- Bahwa analisa tersebut berdasarkan penyampaian Ketua Tim Badan pengawas Perusda dan sekertaris Badan Pengawas Perusda yakni Ahmad Safei dan Anton Randanan kepada terdakwa.
- Bahwa tidak dilakukan persetujuan dengan DPRD untuk melakukan penjualan disebabkan nikel tersebut bukanlah asset daerah sehingga tidak terpikir untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta persetujuan dari DPRD karena yang akan dijual adalah barang milik PT. INCO Tbk yang ditujukan untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).

- Bahwa pemda Kolaka hanya menindaklanjuti kemauan PT. INCO Tbk bahwa dari awal PT. INCO Tbk menyerahkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). nya kepada Pemda Kolaka sebagai wujud kewajibannya kepada masyarakat Kab. Kolaka, penyerahan tersebut adalah penyerahan pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah.
- Bahwa dalam naskah serah terima kedudukan Pemda Kolaka merupakan perpanjangan tangan PT. INCO Tbk dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- Bahwa dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan terdapat kewajiban yang timbul antara lain pembayaran royalty dan ini sifatnya melekat dengan pengelolaan dan pemanfaatan nikel tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan nikel kadar rendah yang ada di Pomala Terdakwa pernah menyurati :
 - Direktur Jenderal Mineral Batubara Dan Panas Bumi No. 1145/545/2010 tentang Pengelolaan Nikel Kadar Rendah PT. INCO di Blok Pomalaa;
 - Surat Presiden Direktur PT. INCO No. 348/DirjenMinerpabum-2010/VI/TW/KA tentang Pengelolaan Nikel Kadar Rendah;
 - Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi No. 545/6622 tentang Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT. INCO Tbk.
- Bahwa yang mengetahui persis mengenai Perusda yakni Asisten II/Ketua Badan Pengawas Perusda/Ketua Tim Investasi Ahmad Safei dan Kabag Hukum/Sekertaris Badan Pengawas Perusda/Sekertaris Tim Investasi Anton Randanan sehingga terdakwa percaya jika Perusda tidak sehat dan tidak mampu untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan nikel yang diserahkan oleh PT. INCO Tbk.
- Bahwa ada pengumuman tentang adanya serah terima nikel kadar rendah kepada Pemda Kolaka pada peresmian Bandara Sangia Ni Bandera dan penandatanganan naskah serah terima dilakukan secara terbuka pada peresmian tersebut serta disaksikan oleh seluruh undangan .
- Bahwa permohonan dari pihak PT. Kolaka Mining International (KMI) di disposisi kepada Distamben untuk mempelajari dan membahas bersama dengan Tim Investasi setelah acara ramah tamah peresmian bandara selesai.
- Bahwa interfal waktu antara penyerah terimaan oleh PT. INCO Tbk dengan pengajuan permohonan kerjasama oleh PT. Kolaka Mining International (KMI) dan penandatanganan kesepakatan jual beli yang cepat merupakan metode pelayanan birokrasi yang selama ini terdakwa terapkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap PT. Kolaka Mining International (KMI) apakah sudah berbadan hukum atau belum.
- Bahwa terhadap pengakhiran perjanjian jual beli yang mengatur mengenai PT. KMI tetap bertanggung jawab apabila terdapat beban utang yang timbul selama melakukan pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah.
- Bahwa perjanjian pengakhiran perjanjian jual beli yang dibuat tersebut juga sebagai salah satu kelengkapan dokumen untuk melakukan pelaporan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada pihak PT. INCO.Tbk.
- Bahwa pihak pemda pernah hearing di DPRD dan pihak Pemda menjelaskan bahwa nikel yang dijual bukan merupakan BMD tetapi merupakan program CSR yang diserahkan pengelolaan dan pemanfaatan oleh PT. INCO kepada Pemda Kolaka.
- Bahwa setelah melakukan jual beli dengan PT. Kolaka Mining International (KMI) pihak Pemda melakukan pelaporan kepada pihak PT. INCO Tbk.
- Bahwa tidak pernah menerima surat dari Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi yang salah satu poinnya mengintruksikan kepada PT. Kolaka Mining International (KMI) untuk menghentikan aktifitas pengangkutan bijih nikel.
- Bahwa terdakwa tidak berkoordinasi langsung dengan Gubernur dan yang melakukan koordinasi adalah Tim Investasi.
- Bahwa pada saat serah terima antara Pemkab Kabupaten Kolaka dengan PT. KMI dalam APBD tidak disiapkan dana pembayaran royalty.
- Bahwa tidak ada persetujuan DPRD mengenai serah terima nikel kadar rendah dari PT. INCO Tbk.
- Bahwa uang hasil penjualan nikel kadar rendah masuk ke rekening sebagai pendapatan lain-lain yang sah.
- Bahwa PT. INCO Tbk. tidak menyerahkan programnya kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka akan tetapi pihak Pemda Kolaka yang menerangkan program pemerintah Kabupaten Kolaka dan pihak PT. INCO Tbk tidak keberatan dan menerima.
- Bahwa terhadap sisa nikel yang belum dijual oleh PT. KMI disebabkan karena tidak memiliki nilai ekonomis sehingga dikembalikan lagi kepada PT. INCO Tbk sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Jual Beli.
- Bahwa pada tahun 2011 terdapat temuan BPK dimana terhadap utang PT. Kolaka Mining International (KMI) kepada Pemda Kolaka sebesar ± 2,4 dan pihak PT. KMI mengakui utang yang timbul dalam melakukan perjanjian jula beli dengan pemda tersebut.
- Bahwa pihak PT.KMI mengambil pembayaran royalty dari jumlah harga USD 10 yang telah disepakati dalam perjanjian juala beli.
- Bahwa terhadap pembayaran royalty yang dilakukan oleh PT. KMI ternyata diambil dari US \$ 10 berdasarkan temuan BPK perwakilan Sultra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa bila ada rencana penerimaan maka akan dibahas oleh Tim anggaran bersama masing-masing SKPD sesuai tupoksi, setelah itu baru persiapan RAPBD tersebut disampaikan ke DPRD Kabupaten Kolaka dan tahap pertama akan dibahas RAPBD tersebut antara komisi dan setelah disetujui pada rapat komisi kemudian ditetapkan dalam rapat Penetapan RAPBD menjadi APBD.
- Bahwa peyerahan nikel kadar rendah antara PT. INCO Tbk dengan Pemkab Kolaka tidak ada penyerahan secara nyata atas barang yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

A. Dokumen dan Surat berupa :

1. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk – Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Bulan Januari 2010 s/d November 2010.
2. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk – Surat Keluar Bupati Tahun 2010.
3. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar Umum Tahun 2010.

B. Dokumen dan Surat berupa :

1. 1 (satu) bundel Dokumen PEB No. 000060 tanggal 02 April 2011 atas nama PT Akar Mas Internasional, beserta lampiran-lampirannya.
2. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000105 tanggal 10 September 2010 beserta lampirannya.
3. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000011 tanggal 28 Januari 2011, beserta lampirannya.
4. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000039 tanggal 02 Maret 2011 beserta lampirannya.
5. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000103 tanggal 19 Mei 2011 beserta lampirannya.

C. Dokumen dan Surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar Lembaran Disposisi.
2. 1 (satu) lembar Surat PT Inco Tbk Nomor PTI/PM-070-10 tanggal 20 November 2010, perihal Penyampaian Penghentian Aktivitas Pengangkutan LGS, yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International, beserta 1 (satu) lembar lampirannya, dan 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi.
3. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 1856/30/DBM/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco, yang ditujukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II Kementerian Keuangan, beserta 2 (dua) lembar lampirannya dan 2 (dua) lembar Lembaran Disposisinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kolaka Nomor 545.1/2325 tanggal 23 Juli 2007 perihal Ekspor Bijih Nikel PT Inco, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Jenderal Departemen ESDM RI No. 5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009, perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum Nomor 2469/30/DJB/2010 tanggal 24 Agustus 2010, perihal Penambangan Bijih Nikel di Blok Pomalaa Oleh PT KMI, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka.
8. 5 (lima) lembar Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemkab Kolaka dengan PT Kolaka Mining International tanggal 28 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. Buhari Matta, M.Si dan Atto Sakmiwata Sampetoding.
9. 1 (satu) lembar Surat PT Kolaka Mining International (PT KMI) Nomor 073/KMI/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar lembaran disposisi.
10. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kolaka Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Investasi Industri Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kolaka.
11. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Tim Investasi Industri Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka tanggal 26 Juni 2010.
12. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Permohonan PT Kolaka Mining Tentang Pengelolaan LGS PT Inco Tbk, hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010.
13. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Agustus 2010 tanggal 01 September 2010.
14. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan September 2010 tanggal 01 Oktober 2010.
15. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Oktober 2010 tanggal 01 Nopember 2010.
16. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Nopember 2010 tanggal 30 Nopember 2010.
17. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010.
18. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011.
19. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Februari 2011 tanggal 1 Maret 2011.
20. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Maret 2011 tanggal 30 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan April 2011 tanggal 1 Mei 2011.
22. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Mei 2011 tanggal 20 Mei 2011.
23. 3 (tiga lembar) Surat PT KMI Nomor 06/KMI-Lap/I-2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
24. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI Nomor 10/KMI-Lap/V-2011 tanggal 31 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
25. 2 (dua) lembar Surat PT KMI Nomor 09/KMI-Lap/IV-2011 tanggal 01 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
26. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 08/KMI-Lap/III-2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
27. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI No. 07/KMI-Lap/II-2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
28. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 04/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
29. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 03/KMI-Lap/X-2010 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
30. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI No. 02/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 01 Oktober 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
31. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI No. 01/KMI-Lap/VIII-2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
32. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 05/KMI-Lap/XII-2010 tanggal 31 desember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
33. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 22 September 2010 atas nama MV Nemtas 1, sejumlah 45.277 MT, yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 6 (enam) lembar lampirannya.
34. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 31 Januari 2011 atas nama MV Maritime Cuate, sejumlah 48.449 MT yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
35. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 07 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 46.769 WMT, yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
36. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 07 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 51.147 WMT, yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
37. Surat Tanda Setoran tanggal 30 September 2010 sejumlah Rp. 3.529.908.112.
38. Surat Tanda Setoran tanggal 26 November 2010 sejumlah Rp. 1000.000.000.
39. Surat Tanda Setoran tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 7.500.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Tanda Setoran tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp 2.000.000.000.
41. Surat Tanda Setoran tanggal 24 Juni 2011 sejumlah Rp. 824.413.278.
42. 2 (dua) lembar Surat PT KMI Nomor 074/KMI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Permohonan IUP Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, yang ditandatangani oleh Atto Sakmiwata Sampetoding.
43. 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) Lembar Disposisi Pemkab Kolaka atas Surat PT KMI No. 074/KMI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010.
44. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kolaka No. 212 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) kepada PT Kolaka Mining International.
45. 11 (sebelas) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Kolaka Mining International" tanggal 4 Mei 2010 Nomor 03 yang dibuat oleh Notaris Niny Savitry, SH.
46. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 503/0180/TDPPT-B/01/KPAP tanggal 02 Juni 2010 dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kotamadya Makasar atas nama PT Kolaka mining International.
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makasar Nomor 503/0179/SIUPM-B/01/KPAP tanggal 02 Juni 2010 tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah, atas nama PT Kolaka mining International.
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makasar Nomor 503/0204/IG-B/01/KPAP tanggal 01 Juni 2010 tentang Izin Gangguan, atas nama PT Kolaka Mining International.
49. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Atto Sakmiwata Sampetoding.
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-140.BDN/WPJ.15/KP.0703/2010 tanggal 21 Mei 2010 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Barat, atas nama PT Kolaka Mining International.
51. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT Kolaka Mining International.
52. 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Nomor 249/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 dari Notaris Makasar Niny Savitry, SH.
53. 4 (empat) lembar foto copy Akta Kuasa Direktur PT Kolaka Mining International No. 11 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris A. Somba Tonapa, SH.
54. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah Antara Pemkab Kolaka dengan PT Kolaka Mining International tanggal 28 Juni 2010.
55. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor Barang No. 000103 tanggal 19 Mei 2011 atas nama PT Kolaka Mining International, dengan kapal MV Bikan sejumlah 51.147 MT ore nikel.
56. 1 (satu) lembar foto copy Manifest Cargo, Vessel MV Bikan tanggal 20 Mei 2011, atas nama PT Kolaka Mining International.
57. 1 (satu) lembar Faktur PT Sumber Setia Budi No. 044/SSB/5-2011 tanggal 22 Mei 2011 yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International.
58. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000089, atas nama PT Kolaka Mining International.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor barang No. 000060 tanggal 02 April 2011, atas nama PT Akar Mas Internasional, kapal MV Ignazio sejumlah 55.330 MT.
60. 1 (satu) lembar foto copy Manifest of Cargo, Vessel MV Ignazio, atas nama PT Akar Mas Internasional.
61. 1 (satu) lembar Faktur PT Sumber Setia Budi No. 019/SSB/4-2011 tanggal 3 April 2011 yang ditujukan kepada PT Akar Mas Internasional.
62. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000069, atas nama PT Akar Mas Internasional.
63. 6 (enam) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 001/KMI-AKI/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 antara PT Akar Mas International dengan PT Kolaka Mining International sebanyak 50.000 WMT.
64. 2 (dua) lembar Certificate Of Quality dari Intertek Testing Services Co. Ltd Shanghai No. RMIN 102383 tanggal 22 April 2011.
65. 1 (satu) lembar Certificate Of Quality No. F685301/MIN/ID/MIO18/11.01 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.
66. 1 (satu) lembar Certificate Of Weight No. F685301/MIN/ID/MIO18/11.02 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.
67. 2 (dua) lembar Draft Survey Report No. F685301/MIN/ID/MIO18/11.03 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.
68. 4 (empat) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 002/KMI-AMI/IV/2011 tanggal 4 April 2011 antara PT Akar Mas International dan PT Kolaka Mining International sebanyak 100.000 WMT.
69. 1 (satu) lembar Certificate Of Moisture Content No. GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011.
70. 1 (satu) lembar Certificate Of Analysis No. GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011.
71. 1 (satu) lembar faktur No. 029/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT Sumber Setia Budi kepada PT Akar Mas Internasional, senilai Rp 488.652.340.
72. 1 (satu) lembar faktur No. 030/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT Sumber Setia Budi kepada PT Akar Mas Internasional, senilai Rp 2.913.744.110.
73. 1 (satu) lembar faktur pajak PT Sumber Setia Budi No. 010.000-11.00000084 tanggal 15 Mei 2011.
74. 1 (satu) lembar surat PT KMI kepada PT Akar Mas Internasional Nomor 082/KMI/IV/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Hasil Re-analising Intertek China.
75. 4 (empat) lembar bukti transfer dari PT KMI kepada PT Akar Mas Internasional.
76. 1 (satu) lembar Amendment Contract No. 002/ KMI-AMI/IV/2011.
77. 5 (lima) lembar Telaahan Staf dari Tim Pemberi Pertimbangan Gubernur Sultra tentang Pengelolaan Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa PT Inco Tbk Kab. Kolaka ditujukan kepada Gubernur Sultra tanggal 20 September 2010.
78. 1 (satu) lembar Surat Sekda Prov. Sultra No. 545/6422 tanggal 28 Juni 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco Tbk, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba dan Pabum.
79. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010, perihal Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bijih Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa, yang ditujukan kepada Gubernur Sultra.
80. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara No. 2099/07/DEM/2010 tanggal 16 Juni 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco beserta lampirannya dan lembar disposisi.
 81. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4761 tanggal 10 November 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Sekjen Departemen ESDM di Jakarta.
 82. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada PT Inco Tbk.
 83. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pembahasan Pengelolaan Nikel PT Inco Tbk di Blok Pomalaa, hari Senin tanggal 22 Maret 2010 bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sultra.
 84. 3 (tiga) lembar Foto Copy L/C No. 21721010000174 tanggal 100727, Sender PCBCCNBJLNX (China Construction Bank), Receiver BNINIDJAXXX (Bank Negara Indonesia) Date of Receive 27/07/10, Applicant Chaoyang Haotian Non-Ferrous Metal Co. Ltd, Beneficiary Name PT Kolaka Mining International, senilai USD 3,500,000,-.
 85. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Origin dari PT Kolaka Mining International tanggal 10 september 2010, MV Nemtas 1, Nickel Ore 45.277 WMT.
 86. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Weight dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17 September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore.
 87. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Quality dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17 September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore, Ni 1.90 %.
 88. 1 (satu) lembar Foto Copy Bill of Lading tanggal 10 September 2010, MV Nemtas 1.
 89. 1 (satu) lembar Foto Copy Commercial Invoice dari PT Kolaka Mining International No. 001/KMI-INV/IX/2010 tanggal 5 September 2010 total USD 2,609,087.12,-.
 90. 1 (satu) lembar Foto Copy Beneficiary Draft No. 001/KMI-INV/IX/2010 sejumlah USD 2,609,087.12,-.
 91. 6 (enam) lembar data transaksi Rekening No. 302.0011088 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 92. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010760 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 93. 41 (empat puluh satu) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010751 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 94. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 3020011079 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 95. 22 (dua puluh dua) lembar FC dokumen L/C No. 20 : 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 3,500,000.00, beserta dokumen pendukungnya.
 96. 3 (tiga) lembar FC L/C No. 21721010000236 tanggal 02 Desember 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 2,500,000.00.
97. 15 (lima belas) lembar FC dokumen L/C Nomor LCZK9400037/11 tanggal 14 Januari 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 925,000.00, beserta dokumen pendukungnya.
98. 15 (lima belas) lembar FC L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Pebruari 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 868,627.46, beserta dokumen pendukungnya.
99. 26 (dua puluh enam) lembar FC LC No. DCFTJN100232 tanggal 24 Januari 2011 dari Thyssenkrupp Minergy (Tianjin) Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 1,924,000.00, beserta dokumen pendukungnya.
100. 16 (enam belas) lembar FC L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 895,841.93, beserta dokumen pendukungnya.
101. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 61/DRI/Pelabuhan/KMI/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 antara PT Dharma Rosadi Internasional dengan PT Kolaka Mining Internasional.
102. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 352/DRI/INV/KMI/IX/2010 tanggal 21 September 2010 senilai USD 39,746.03.
103. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri ke rekening PT Dharma Rosadi International tanggal 19 Agustus 2010 senilai Rp 50.000.000.
104. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/08/10 s/d 31/08/10.
105. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 27 September 2010.
106. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/09/10 s/d 30/09/10.
107. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 70/DRI/Contract/KMI/XII/2010 tanggal 1 Nopember 2010 antara PT Dharma Rosadi Internasional dengan PT Kolaka Mining Internasional.
108. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 03/DRI/INV/KMI/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 senilai USD 25,000.00.
109. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 23/DRI/INV/KMI/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 senilai USD 26,239.12.
110. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 08 Februari 2011.
111. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/02/11 s/d 28/02/11.
112. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 06 Januari 2011.
113. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/01/11 s/d 31/01/11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 1/DRI/Contract/KMI/III/2010 tanggal 1 Februari 2011 antara PT Dharma Rosadi Internasional dengan PT Kolaka Mining Internasional.
115. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 43/DRI/INV/KMI/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai USD 21,769.00.
116. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 28 Februari 2011.
117. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/02/11 s/d 28/02/11.
118. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 24 Maret 2011.
119. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/03/11 s/d 31/03/11.
120. 1 (satu) lembar Rekonsiliasi Penerimaan dari PT Kolaka Mining International.
121. 1 (satu) bundel Dokumen Pengolahan Dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah Di Blok Pomalaa PT Inco. Tbk dari PT. Kolaka Mining International.
122. 9 (sembilan) lembar Pembukuan PT Kolaka Mining International (PT KMI) bulan September 2010.
123. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT KMI bulan Oktober 2010.
124. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan November 2010.
125. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT KMI bulan Desember 2010.
126. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan Januari 2011.
127. 31 (tiga puluh satu) lembar Pembukuan PT KMI bulan Februari 2011.
128. 33 (tiga puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan Maret 2011.
129. 30 (tiga puluh) lembar Pembukuan PT KMI bulan April 2011.
130. 28 (dua puluh delapan) lembar Pembukuan PT KMI bulan Mei 2011.
131. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan Juni 2011.
132. 27 (dua puluh tujuh) lembar Pembukuan PT KMI bulan Juli 2011.
133. 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat / dokumen terkait MV Jinping.
134. 5 (lima) lembar asli bukti transfer dan 8 (delapan) lembar foto copy, dokumen terkait freight, demurage, dan deadfreight MV Nemtas 1.
135. 5 (lima) lembar asli dan 44 (empat puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait biaya surveyor atas kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
136. 7 (tujuh) lembar asli dan 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy, dokumen terkait pengangkutan nikel dari PT Inco ke Jetty untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
137. 4 (empat) lembar asli dan 54 (lima puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait sewa tongkang untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.



138. 3 (tiga) lembar asli dan 30 (tiga puluh) lembar foto copy, dokumen terkait sewa pinjam pakai Jetty untuk pemuatan kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
139. 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy dokumen terkait pembayaran royalty atas nama PT Inco Tbk dan penyetoran ke Kas Daerah Pemkab Kolaka
140. 18 (delapan belas) lembar foto copy bukti pembelian nikel dari PT Akar Mas International (S. T. H. Harun Basnapal).
141. 11 (sebelas) lembar foto copy bukti pembayaran fee konsultan kepada Edi Permadi sejumlah Rp 5.000.000.000, dan hutang atas nama Riky sejumlah Rp 500.000.000.
142. 8 (delapan) lembar foto copy perhitungan kewajiban PT KMI kepada Pemkab Kolaka.
143. 4 (empat) lembar foto copy bukti pengiriman uang Rp 50.000.000,- dan Rp 75.000.000,- kepada Bachrum Hanise.
144. 6 (enam) lembar foto copy bukti aliran dana ke PT Kayu Meridian Indotama sejumlah Rp 3.950.000.000,-.
145. 8 (delapan) lembar foto copy bukti pembelian 1 (satu) unit rumah di Citraland Celebes sejumlah Rp 3.490.000.000,-.
146. 12 (dua belas) lembar foto copy bukti pembayaran pengangkutan nikel kepada PT Sinar Bumi Agung di Pomalaa.
147. 6 (enam) lembar foto copy bukti pembayaran hutang kepada Joko Susilo sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
148. 3 (tiga) lembar foto copy bukti pengembalian pinjaman kepada Ibu Vivi sejumlah Rp 2.000.000.000,-.
149. 5 (lima) lembar foto copy bukti pembayaran sewa apartemen Shangrila Residence.
150. 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran Fee kerjasama (MV. Por Mouton) kepada PT Cetara Bangun Persada sejumlah Rp 875.311.664,-.
151. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran modal pemegang saham PT KMI atas nama Cherisha Sakmiwata Sampetoding tanggal 24 September 2010 sejumlah Rp 400.000.000,-.
152. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran modal pemegang saham PT KMI atas nama Soraya Manggabarani sejumlah Rp 100.000.000,-.
153. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka No. 382 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Koordinator Wilayah Program Bedah Kecamatan Kab. Kolaka Tahun 2011.
154. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas Keluar PT KMI No. BKK 12 tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp 200.000.000,- untuk program bedah kecamatan.
155. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembiayaan PT KMI tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp 200.000.000,- untuk program bedah kecamatan.
156. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 912/590 tgl 19 Februari 2009 perihal Dukungan Pembiayaan Pembangunan Kesejahteraan SULTRA.
157. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah.
158. Surat Bupati Kolaka No. 545/528 tanggal 17 Maret 2010 perihal Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di PT Inco Blok Pomalaa.
159. Surat Bupati Kolaka No. 1145/545/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Pengelolaan Nikel Kadar Rendah PT Inco di Blok Pomalaa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Surat Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Pengelolaan Bijih Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas oleh Majelis Hakim Tipikor telah diperlihatkan kepada Terdakwa, saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan benar.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 Juli tahun 2013 Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan surat-surat bukti dan ditambah dengan tiga lembar bukti surat lain yang dilengkapi dengan penayangan pada Slide juga mengajukan bukti surat yang sama dan ditambah dengan tiga lembar bukti surat berupa : hasil Audit Investigasi atas Penjualan Ekspor LGS Ex PT Inco oleh PT Kolaka Mining Internasional (KMI) untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

Surat-surat bukti dari Tim Penasihat Hukum terdakwa :

1. T – 1: Audit Investigasi atas Penjualan Ekspor LGS Ex PT Inco oleh PT Kolaka Mining Internasional (KMI) untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2011. menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari audit investigasi tersebut dapat dilihat bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat yang dimuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar, karena menghitung keuntungan bisnis PT Kolaka Mining Internasional (“PT KMI”) merupakan kerugian keuangan Negara. Padahal BPKP tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit perusahaan swasta.
- Selain itu, BPKP tidak mempunyai kewenangan menurut hukum untuk menghitung kerugian keuangan Negara.

2., T – 2 : Akta Kuasa Direktur PT Kolaka Mining Internasional (KMI) No. 18 tanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan A. Somba Tonapa, SH. menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa akta surat kuasa direksi yang disita oleh penuntut umum tertanggal 30 Juni 2010 adalah akta surat kuasa direksi yang salah.
- Bahwa Atto Sakmiwata Sampetoding telah mendapatkan kuasa dari Direktur PT KMI tanggal 31 Mei 2010 sehingga berwenang untuk mengajukan permohonan jual beli.

3., T – 3 : peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah. menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam melakukan hibah daerah harus dilakukan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sedangkan Naskah Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah PT Inco Tbk di Blok Pomalaa bukanlah Naskah Perjanjian Hibah Daerah, tetapi merupakan suatu perjanjian bersyarat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T – 4 : Peraturan Menteri Keuangan No. 168./PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah. menerangkan :
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan dijelaskan mengenai ketentuan isi dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah diatur secara jelas.
- 5., T – 5 : Laporan Realisasi Keuangan Program/ dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kolaka yang dibiayai oleh PT. Inco Tbk., melalui pogram Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2010. menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah menyalurkan CSR PT. Inco Tbk sebagaimana aanat dalam Naskah Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan kepada masyarakat Kolaka oleh SKPD-SKPD.
 - Bahwa PT Inco Tbk pada tahun 2010 enyalurkan CSR sejumlah Rp. 14.048.947.180,- (empat belas milyar empat puluh delapan juta Sembilan ratus empat [uluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah).
 - Bahwa Laporan Realisasi Keuangan Pelaksanaan CSR PT Inco Tbk kepada masyarakat Kabupaten Kolaka telah dilaporkan ke PT Inco Tbk pada tanggal 25 januari 2011.
- 6., T – 6 : Laporan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan pembangunan Masyarakat Kabupaten Kolaka Tahun 2011 yang dibiayai melalui Program CSR PT Inco Tbk. menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah menyalurkan CSR PT Inco Tbk sebagaimana amanat dalam Naskah Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan kepada masyarakat Kolaka oleh SKPD-SKPD.
 - Bahwa Laporan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kolaka Tahun 2011 yang dibiayai melalui program CSR PT. Inco Tbk., telah dilaporkan ke PT Inco Tbk pada tanggal 31 Januari 2012.
- 7., T – 7 : Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat (hearing) dengan Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Kolaka. Untuk menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa hearing tersebut dihadiri oleh pihak dari PT Inco Tbk yakni Misdar dan Syamsuddin Badudu, Pemkab Kolaka, dan DPRD Kabupaten Kolaka.
 - Bahwa saat PT Inco Tbk mengetahui LGS yang diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada Pemkab Kolaka telah dijual ke PT KMI dan PT Inco Tbk setuju dengan adanya jual beli antara Pemkab Kolaka dengan PT KMI, seharga US \$ 10,00/MT (10 Dollar per Metric Ton)
- 8., T – 8 : Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 10 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2010. menerangkan hal-hal sebagai berikut
- Bahwa uang hasil penjualan LGS PT Inco Tbk masuk dalam APBD Pemkab Kolaka merupakan direksi terdakwa selaku Bupati Kolaka karena tidak ada aturan yang mengatur tentang penempatan dana CSR dari Perusahaan swasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan Pertanggungjawaban APBD tersebut telah dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Kolaka, karena mendukung semangat terdakwa di dalam mengelola dana CSR PT Inco Tbk., secara professional, akuntabel, transparan dan tepat sasaran.
- 9. T – 9 : Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2010. menerangkan hal-hal sebagai berikut
 - Bahwa uang hasil penjualan LGS PT Inco Tbk masuk dalam APBD Pemkab Kolaka merupakan direksi terdakwa selaku Bupati Kolaka karena tidak ada aturan yang mengatur tentang penempatan dana CSR dari Perusahaan swasta.
 - Bahwa laporan Pertanggungjawaban APBD tersebut telah dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh DPRD Kabupaten Kolaka, karena mendukung semangat terdakwa di dalam mengelola dana CSR PT Inco Tbk., secara professional, akuntabel, transparan dan tepat sasaran.
- 10. T-10 : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor : 10.A/LHP/XIX.KDR/05/2012 tanggal 4 Mei 2012. menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa uang yang disetor oleh PT KMI adalah uang CSR PT Inco Tbk bagi masyarakat Kabupaten Kolaka.
 - Selain itu BPK berpendapat tidak ada masalah terkait penerimaan dana CSR yang disetor PT KMI ke kas Pemkab Kolaka karena ditujukan dan telah disalurkan kepada masyarakat Kolaka untuk dicatat sebagai CSR PT. Inco Tbk.
- 11. T – 11 : Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 05/Tim LKPD TA 2011/Kolaka/2012 Tanggal 2 Mei 2012 kepada Pimpinan PT Kolaka Mining Internasional Perihal : Konfirmasi Piutang Pemerintah Daerah Kab. Kolaka menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa pembayaran royalty adalah terpisah dari harga jual LGS Pt. Inco Tbk.
 - Bahwa hubungan antara Pemkab Kolaka dengan PT KMI adalah hubungan keperdataan yakni hutang piutang.
 - Bahwa Pemkab Kolaka telah melakukan penagihan atas hutang PT KMI. Semula hutang PT KMI sejumlah 2.485.378.617,- (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dan telah dibayar PT KMI pada tahun 2011 sejumlah Rp. 828.413.278,- (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), sisa hutang sejumlah Rp. 1.612.393.343,- (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa, dari T-1 sampai dengan T-11 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-1 menurut Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk membuktikan, bahwa dari audit investigasi dapat dilihat audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar, karena menghitung keuntungan bisnis PT Kolaka Mining Internasional ("PT KMI") tidak merupakan kerugian keuangan Negara. Padahal BPKP tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit perusahaan swasta. selain itu, BPKP tidak mempunyai kewenangan menurut hukum untuk menghitung kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Tim Penasehat hukum Terdakwa T-1, menurut penilaian Majelis Hakim adalah mengenai audit yang dilakukan oleh BPKP Pusat apakah berwenang atau tidak, mengenai hal ini pada dasarnya telah dipertimbangkan dan juga diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 14 Mei 2013 "Bahwa terhadap kewenangan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). melakukan Audit terhadap Terdakwa DR. BUHARI MATTA, SE. MSi. adalah berdasarkan kepada Pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHAP dan berdasarkan Kepres Nomor. 103 tahun 2001 serta juga didasari kepada Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007 Tentang Kerja Sama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Non Butgeter Jakarta 28 September 2007 yang ditanda tanda tangani oleh : Jaksa Agung Republik Indonesia, HENDARMAN SUPANJI, Kapolri Drs. SUTANTO serta Kepala BPKP DIDI WIDAYADI dalam pengertian yang 2 (kedua) yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Kasus dalam Nota Kesepakatan ini adalah : adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
- Perkara dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyimpangan yang yang berindikasi.

Lebih lanjutnya dalam hal nota kesepakatan sebagaimana tersebut diatas juga diatur tentang mekanisme penanganan yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Dalam hal suatu informasi diputuskan sebagai masalah maka penanganan dilakukan oleh BPKP;

Dalam hal suatu informasi diputuskan sebagai khusus atau perkara , maka penanganan yang dilakukan oleh instansi penyidik dengan dukungan BPKP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka alat bukti surat T-1 yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum tersebut secara hukum harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan surat bukti berupa Akta Kuasa Direktur PT Kolaka Mining Internasional (KMI) Nomor : 18 tanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Notaris A. SOMBA TONAPA, SH. di Makasar atau disebut (T.2.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Akta Kuasa Direktur PT. Kolaka Mining International, juga sebelumnya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa akta Notaris A. SOMBA TONAPA, SH Nomor : 11 Tanggal 30 Juni tahun 2011 yang pada initynya akta tersebut adalah sama, kecuali nomor dan tanggal dalam pembuatannya berbeda, sehingga dengan adanya perbedaan dari akta notaris tersebut, timbul pertanyaan akta manakah yang paling tepat dan benar, dari dua akta yang diajukan ? Dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan akta kuasa Direktur PT. KMI, tersebut diatas ATTO SAKMIWATA SAMPETODING melakukan pengurusan permohonan IUP operasi produksi (pengangkutan dan penjualan) secara kelengkapan Administrasi harus melampirkan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan diantaranya adalah dilampirkan Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 30 Juni 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada persyaratan administrasi tersebut diatas oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING tidak melampirkan akta Nomor 18 tanggal 31 Mei tahun 2010 maka menurut Majelis Hakim akta Notaris Nomor: 18 tanggal 31 Mei tahun 2010 yang dibuat dihadapan Notaris A. SOMBA TONAPA. SH namun akta sebagaimana yang dimaksud diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa didalam persidangan dan bukti ini tidak dilampirkan dalam persyaratan pengajuan IUP PT. KMI ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilampirkannya akta Nomor : 18 tanggal 31 Mei tahun 2010 yang dibuat dihadapan notaris A. SOMBA TONAPA. SH oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING untuk lampiran pengajuan IUP PT. KMI dan juga tidak adanya bukti / surat yang mendukung bahwa akta Nomor: 18 tanggal 31 Mei tahun 2010 yang benar maka menurut Majelis Hakim berdasarkan kepada hal tersebut diatas bukti (T-2) tersebut yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara hukum harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan surat bukti berupa hibah (T-3 dan T-4) yang pada pokoknya adalah yang melakukan hibah Daerah (NPHD), harus dilakukan dengan naskah serah terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar rendah PT, INCO Tbk di Blok Pomalaa bukanlah perjanjian hibah tetapi merupakan perjanjian bersyarat sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri keuangan Nomor : 168/PMK.07/2008.ketentuan isi dalam naskah perjanjian.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut diatas yang diajukan oleh Tim Penasehat Terdakwa dan selanjutnya merujuk kepada Pada Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 1 tahun 2004, Pasal 1 butir 2 PP Nomor : 6 tahun 2006 Jo PP Nomor: 38 tahun 2008, Pasal 1 butir 3 Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan daerah yang pada pokoknya menegaskan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah sedangkan pada huruf b. menjelaskan barang yang berasal dari perolehan dari hibah/sumbangan atau sejenis, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas berdasarkan bukti T-3, T-4 yang diajukan oleh Tim Penasehat hukum terdakwa bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di blok Pomalaa bukanlah naskah perjanjian hibah daerah namun adalah perjanjian bersyarat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut dikategorikan sebagai perjanjian bersyarat adalah tidak tepat, karena ore nikel kadar rendah yang diterima terdakwa telah menjadi barang milik daerah, karena barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban APBD atau **berasal dari perolehan lain yang sah** sedangkan pada huruf b. menjelaskan barang yang berasal dari perolehan dari hibah/ **sumbangan atau sejenis** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut, maka menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum baik T-3 dan T-4 tersebut adalah tidak relevan karena Terdakwa yang menerima pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah tersebut masuk katagori **berasal dari perolehan lain yang sah** atau **sumbangan yang sejenis** dan hal sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 1 tahun 2004, Pasal 1 butir 2 PP Nomor : 6 tahun 2006 Jo PP Nomor: 38 tahun 2008, Pasal 1 butir 3 Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelolaan daerah yang pada pokoknya menegaskan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban APBD **atau berasal dari perolehan lain yang sah** sedangkan pada huruf b. menjelaskan barang yang berasal dari perolehan dari hibah/ **sumbangan atau sejenis**, dengan demikian surat bukti T-3 dan T-4 dari Tim Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan itu perjanjian bersyarat adalah tidak sesuai dengan kenyataannya dan karenanya secara hukum harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan surat bukti T-5 yang pada pokoknya Terdakwa menyalurkan program CSR PT. INCO Tbk melalui SKPD-SKPD sejumlah dana sebesar Rp. 14. 048.947.180 (empat belas miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh ribu rupiah) serta hasil program CSR tersebut telah dilaporkan kepada PT. INCO Tbk tanggal 25 Januari 2011, Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut : terhadap dana yang telah tersalur oleh Terdakwa sebesar Rp. 14. 048.947.180 (empat belas miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh ribu rupiah) karena sudah dilaksanakan untuk CSR masyarakat Kolaka, sehingga terhadap surat bukti T-5 dan T-6 tersebut sudah disalurkan oleh terdakwa melalui SKPD dan juga hal ini tidak dipermasalahkan pada dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa daftar hadir rapat dari pihak PT. INCO Tbk dan selanjutnya PT. INCO Tbk mengetahui LGS yang diserahkan kepada Pemkab Kolaka dan dijual kepada PT. KMI sebesar US \$ 10./MT (10 Dollar per Metrik ton) T-7

Menimbang, bahwa bukti surat T-7 yang diajukan oleh Tim Penasehat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangannya karena terhadap penjualan ore nikel kadar rendah kepada PT KMI tidak procedural karena tidak ada persetujuan DPRD Kabupaten Kolaka dan juga tidak ada Lelang terbuka, maka menurut penilaian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim alat bukti surat yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum (T. 7), karena hanya berupa keterangan dan tidak rapat resmi, maka bukti T-7 tersebut secara hukum tidak tidak berdasar dan karenanya secara hukum patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa surat uang hasil penjualan dimasukkan kepada APBD Kabupaten Kolaka selanjutnya sudah laporan pertanggungjawaban dan disetujui oleh DPRD dalam pengelolaan dana CSR PT. INCO Tbk secara proporsional, akuntabel, transparan dan tetap sasaran T-8 dan T-9.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tim Penasehat bukti T-8 dan T-9 memang tidak dipermasalahkan pada dakwaan, maka Majelis Hakim menilai surat bukti T-8 dan T-9 tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa T-10, T-11 Majelis akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti T-10, T-11 berupa laporan keuangan Nomor : 10.A/LHP/XIX.KDR /05/2012 tanggal 4 Mei 2012 dan Surat BPK RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 05/Tim LKPD TA 2011 / Kolaka/ 2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal Piutang Pemerintah Kompermasi Piutang Pemerintah kabupaten Kolaka yang ditujukan kepada PT. KMI dalam pembayaran royalty adalah terpisah dari harga jual dengan LGS dan hubungan antara Pemkab Kolaka dengan PT KMI sebesar sebesar Rp.2.485.378.617 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sedangkan yang telah dibayar adalah sebesar Rp. 828.413.278 (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan sisa hutang Rp. 1.612.293.343 (satu milyarenam ratus dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa merujuk kepada Surat BPK RI Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 05/Tim LKPD TA 2011 / Kolaka/ 2012 tanggal 2 Mei 2012 perihal Piutang Pemerintah kabupaten Kolaka dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 7 UU Nomor : 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan “ Piutang Daerah adalah jumlah uang yang dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau akibat yang lain yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap Piutang Pemerintah Kompermasi Piutang Pemerintah kabupaten Kolaka kepada PT KMI dan uang tersebut menurut Majelis Hakim adalah milik daerah Kabupaten Kolaka. Oleh karena itu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum yakni T.10 dan T-11 majelis hakim sependapat bahwa PT. KMI masih ada hutang dengan Pemkab Kolaka ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan belum termuat didalam pertimbangan putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli-ahli baik dari Penuntut Umum maupun dari Tim Penasihat Hukum terdakwa serta keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat bukti dari Penuntut Umum, maupun surat-surat bukti dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan kepersidangan dimana antara yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka didapatkanlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSi.** lahir di Soppeng tanggal 19 Januari 1953, umur 60 tahun ; Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Pemuda Nomor : 01.RT 002 RW 001 Kelurahan Laloleha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
- Bahwa benar pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1988 Terdakwa **DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSi.** menjabat selaku Kasi Industri dan Pertambangan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa menjabat sebagai Pj Bupati Kolaka dan selanjutnya pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa diangkat menjadi Bupati Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar dasar pengangkatan Terdakwa selaku Bupati Kolaka adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.74-969 tahun 2008 tertanggal 19 Desember 2008.
- Bahwa benar pada tahun 2009 sampai 2013 Terdakwa menjabat selaku Bupati Kolaka kemudian dikarenakan Terdakwa tersangkut dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi Nikel Kadar Rendah di Pomala Kabupaten Kolaka dan saat ini Terdakwa telah di Non Aktifkan menjadi Bupati Kabupaten Kolaka.
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu menjabat Bupati Kabupaten Kolaka mempunyai tanggungjawab dan wewenang diantaranya sebagai berikut :
 - Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - Mengajukan Rancangan Perda;
 - Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
 - Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undang ;
 - Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.
- Bahwa benar pada tahun 2007 di kabupaten Kolaka ada kerjasama dibidang pertambangan antara PT. ANTAM Tbk dengan PT. INCO Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam menjalankan usahanya dibidang pertambangan PT. ANTAM Tbk membangun beberapa pabrik diantaranya adalah Pabrik I, pabrik II sedangkan untuk Pabrik III waktu itu sedang di bangun.
- Bahwa benar setelah selesainya pembangunan pabrik III kemudian tempat tersebut digunakan untuk menampung bahan baku yang diperoleh dan selanjutnya diolah sebagaimana yang telah disepakati dengan PT. INCO Tbk.
- Bahwa benar terhadap bahan baku berupa nikel yang telah diperoleh tersebut tidak semuanya bisa dimasukan ke PT. ANTAM untuk diolah, namun sisanya dikembalikan kepada PT. INCO Tbk.
- Bahwa benar sisa dari perolehan nikel kadar rendah tersebut yang dikenal dengan sebutan limbah oleh PT. KMI, atau ore nikel kadar rendah, tetapi ore nikel itu mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2009, Gubernur Sultra melalui surat Nomor: 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009, perihal Pengelolaan Ore Nikel; Kadar Rendah, yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. INCO. Tbk, meminta agar ore nikel kadar rendah tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Prov. Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar pada tanggal 10 November 2009, Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Suratnya Nomor. 545/4761 tanggal 10 November 2009, perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada Sekjen Departemen SDM, meminta dukungan dan persetujuan agar ore nikel kadar rendah tersebut dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemprov Sultra.
- Bahwa benar terkait Surat Gubernur Sultra No. 545/4761 tanggal 10 November 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, Sekretaris Jenderal Departemen ESDM RI melalui Surat No. 5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009, perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada Gubernur Sultra, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - ✓ Beralihnya kepemilikan atas bahan tambang dari milik Negara kepada kontraktor / pemegang izin adalah setelah kontraktor / pemegang izin membayar kepada Negara iuran royalty.
 - ✓ Oleh karena itu terkait dengan ore nikel kadar rendah sebanyak 274.000 ton yang bertumpuk pada stockfile PT. Inco Tbk di Pomalaa yang merupakan sisa dari produksi kerjasama PT. Inco Tbk dengan PT. Aneka Tambang Tbk (CRA), apabila PT. Inco Tbk bermaksud untuk menjadi atau mengalihkan kepada pihak lain dalam hal ini Pemprov Sultra, maka PT. Inco Tbk harus membayar royalti terlebih dahulu atas ore nikel tersebut kepada Negara.
 - ✓ Selanjutnya apabila Pemprov Sultra akan menjual biji nikel tersebut sesuai pasal 36,37 dan 38 UU No. 4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dilakukan melalui BUMD yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki IUP Operasi Produksi (yang didalamnya termasuk IUP pengangkutan dan penjualan).

- Bahwa benar terkait Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 545/4761 tanggal 10 November 2009 dan Surat Bupati Kolaka No. 970/118 tanggal 20 November 2009, dengan memperhatikan Sultra Sekjen Kementerian ESDM No. 5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009, Dirjen Minerba Pabum melalui Surat No. 300/32/DJB/2010 tgl 27 Januari 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT. Inco, yang ditujukan kepada Gubernur Sultra dan Bupati Kolaka, menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - ✓ Agar dilakukan pembicaraan terlebih dahulu antara Gubernur Sultra dan Bupati Kolaka tentang pihak yang akan mengelola biji Nikel dimaksud.
 - ✓ Biji nikel di blok Pomalaa PT. Inco yang akan dikelola maksimum sebanyak 274.000 ton dengan kadar rata-rata 1,7% Ni. BUMD yang akan mengelola biji nikel tersebut harus jelas, yaitu memiliki IUP Operasi Produksi yang didalamnya termasuk IUP Pengangkutan dan Penjualan.
 - ✓ Perlu kejelasan dari Kementerian Keuangan siapa yang akan menanggung royalty dan pajak lain yang ditimbulkan atas pengalihan milik biji nikel tersebut serta biaya penambangan yang telah dikeluarkan PT. INCO.Tbk.
 - ✓ Setelah semua jelas, Menteri ESDM akan menetapkan persetujuan untuk dapat dilakukan pengambilan / pengelolaan biji nikel kadar rendah di Blok Pomalaa PT. Inco sebanyak 274.000 ton kadar rata-rata 1,7% Ni.
- Bahwa benar pada tanggal 20 November 2009, DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.SI sebagai Bupati Kolaka melalui Surat Nomor 970/118 tanggal 20 November 2009, perihal Pengelolaan biji Nikel Blok Pomalaa yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT. INCO Tbk, meminta untuk mengelolah biji nikel yang ada di Stok Pile PT. INCO Tbk yang merupakan sisa produksi CRA sejumlah \pm 280.000 ton.
- Bahwa benar terkait permintaan dari Pemprov Sultra dan Pemkab Kolaka tersebut, pada tanggal 30 November 2009 PT. Inco Tbk melalui Surat Nomor 582/SDM-09/XI/ND/KA tanggal 30 November 2009, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba dan Panas Bumi, PT. INCO Tbk meminta kepada Dirjen untuk memfasilitasi pertemuan antara Pemprov Sultra dan Pemkab Kolaka.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2010 DR. H BUHARI MATTA SE. MSi selaku Bupati Kolaka menyurati President Direktur PT. INCO Tbk di Jakarta dengan Nomor 545/ 528 perihal Pemanfaatan Nikel kadar rendah di PT. INCO Tbk diBlok Pomalaa dengan cara pemanfaatan Nikel Kadar Rendah melalui BUMD yang telah memiliki izin yang tentunya semua kewajiban baik teknis pelaksanaan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban finansial berupa royalty dan pajak lainnya yang ditanggung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 jam 14.30 wita bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sultra dilakukan Rapat antara Pemprov Sultra, Pemkab Kolaka, PT. Inco Tbk dan Dirjend Minerba Pabum Kementerian ESDM RI, untuk membahas Pengelolaan Nikel PT. Inco di Blok Pomalaa, Pengalihannya kepada Pemprov Sultra, Penjualan Produksi, Pembagian Hasil Penjualan dan Penyelesaian Royalti dan Pajak lainnya. Dari rapat tersebut disepakati :
 - ✓ Pengelolaan dan pemanfaatan biji nikel dilakukan oleh BUMD yang selanjutnya oleh Pemprov menunjuk sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemprov Sultra dan Pemkab Kolaka.
 - ✓ Permasalahan royalty akan diselesaikan dalam rapat selanjutnya sambil menunggu kepastian dari Menteri Keuangan RI.
 - ✓ Mekanisme pengalihan / hibah akan dibicarakan secara teknis sesuai kesepakatan antara Pemprov, Pemkab Kolaka dan PT. Inco Tbk
 - ✓ Bagi hasil antara Pemprov Sultra, Pemkab Kolaka (penghasil), Kab. Kolaka Utara dan Kab. Konawe Utara akan diselesaikan secara internal berdasarkan kesepakatan bersama.
- Bahwa benar pada bulan Mei tahun 2010, bertempat di Rumah Makan Dinar Makassar, dilakukan pertemuan antara PT. INCO Tbk dan Pemkab Kolaka yang dihadiri oleh Presidennya CLAYTON ALLEN WENAS SH, EDI PERMADI, Prof. ABRAR SALENG, Bupati Kolaka (Dr. BUHARI MATTA, SE, M.Si) dan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING (Presiden Direktur PT. Kolaka Mining).
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut membahas tentang mekanisme panyerahan Nikel Kadar Rendah dari PT. INCO Tbk kepada Pemkab Kolaka.
- Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2010 Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI melalui Surat No. S-1019/AG/2010 tgl 07 Mei 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT. Inco, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba dan Pabum, dengan tembusan kepada Gubernur Sultra, Bupati Kolaka dan Direksi PT. Inco, menyatakan bahwa PT. INCO Tbk selaku pemegang izin Kontrak Karya Wajib melunasi seluruh kewajiban royalty ore nikel kadar rendah kepada Pemerintah (Negara) sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum dilakukan pengalihan pengelolaan ore nikel kadar rendah dimaksud kepada Pemda.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2010 Bupati Kolaka DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si melalui Surat No. 1145/545/2010 tgl 24 Mei 2010, perihal Pengelolaan Nikel Kadar Rendah PT INCO Tbk di blok Pomalaa yang ditunjukan kepada Dirjen Minerba dan Panas Bumi, dengan tembusan kepada PT INCO Tbk, dengan merujuk pada Surat Dirjen Minerba dan Panas Bumi Nomor 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2010 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - ✓ Setelah berkonsultasi dengan Gubernur Sultra disepakati bahwa pengelolaan Nikel Kadar Rendah PT Inco di Blok Pomalaa sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



274.000 ton diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Kolaka untuk mengatur dan mengurus pengusahaannya sesuai dengan kewenangannya.

- ✓ Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-1019/AG/2010 tanggal 07 Mei 2010 kepada Dirjen Minerba dan Panas Bumi perihal pengolahan nikel di Blok Pomalaa PT Inco, atas nikel kadar rendah yang kami akan kelola.
 - ✓ Berdasarkan pada poin 1 dan 2 diatas , maka kami memohon kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba dan Panas Bumi untuk memberikan / menetapkan persetujuan pengambilan / pengelolaan nikel kadar rendah sebanyak 274.000 ton di blok pomalaa PT Inco.
 - ✓ Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM sebagaimana dimaksud pada poin 3 diatas kami segera menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagai dasar pengusahaannya.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2010, Dirjen Minerba Pabum melalui surat Nomor. 2099/07.02/DBM/2010 tanggal 16 juni 2010, perihal pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco, yang ditujukan kepada Gubernur Sultra, meminta konfirmasi atas pernyataan Bupati Kolaka dalam suratnya Nomor 1145/545/2010 tanggal 24 Mei 2010 tersebut.
 - Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2010, Presidir PT INCO Tbk (CLAYTON ALLEN WENAS) melalui surat No. 348/Dirjen Minerpabum-2010/VI/TW/KA tanggal 23 Juni 2010, perihal pengelolaan Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba dan Pabum, dengan merujuk pada surat Bupati Kolaka No.1145/545/2010 tanggal 24 Mei 2010, menyampaikan bahwa :
 - ✓ PT INCO bersedia mengalihkan segera pengelolaan nikel kadar rendah hasil CRA yang ditimbun di Pomalaa saat ini kepada Perusahaan Daerah yang memiliki izin dan ditunjuk Pemda.
 - ✓ Berdasarkan pembicaraan dengan Bupati Kolaka bahwa kewajiban financial terhadap pengalihan biji tersebut seperti royalty dan pajak penghasilan akan ditanggung oleh Perusahaan Daerah.
 - Bahwa benar pada hari jumat tanggal 25 Juni 2010, Di Bandara Sangiani Tangketada Kabupaten Kolaka bertepatan dengan peresmian bandara, dilakukan penandatanganan Naskah Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah sebanyak kurang lebih 222.000 WMT di Blok Pomalaa PT Inco Tbk, antara CLAYTON ALLEN WENAS, SH (Presiden Direktur PT INCO Tbk) sebagai pihak 1 dengan DR. H. BUHARI MATTA, SE M.Si (Bupati Kolaka) sebagai pihak II. Dalam Naskah Serah Terima tersebut dinyatakan antara lain:
 - ✓ Dengan serah terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah sebanyak kurang lebih 222.000 WMT di Blok Pomalaa PT Inco Tbk, maka semua hak dan kewajiban (termasuk royalty dan pajak-pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya) Pihak I atas nikel kadar rendah tersebut yang timbul sesudah penyerahan ini akan beralih kepada Pihak II.

- ✓ Penyerahan ini adalah bagian dari Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pihak I.
- ✓ Penyerahan Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah sebanyak kurang lebih 222.000 WMT di Blok Pomalaa PT. Inco Tbk mulai berlaku pada saat penandatanganan Naskah Serah Terima ini.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010, PT KMI (ATTO SAKMIWATTA SAMPETODING) melalui Surat No. 073/KMI/VI/2010 tgl 25 Juni 2010 perihal Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, mengajukan tawaran Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah.
- Bahwa benar yang merumuskan isi dari naskah serah terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa PT. International Nikel Indonesia adalah Tim Ahli Hukum Investasi Industri Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka yang telah di SK kan oleh Terdakwa DR. BUHARI MATTA MSi, dengan Tim dari PT. INCO Tbk.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010, dilakukan rapat Tim Investasi Industri Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka, yang membahas permohonan PT KMI, serta membicarakan harga jual. dari 21 orang anggota Tim Investasi Industri Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka yang diundang dan hadir dalam rapat tersebut hanya 6 (enam) orang. Dalam rapat tersebut Tim hanya membahas soal harga dengan mengacu pada London Metal Exchange (LME), yang kemudian disepakati harga USD 10 Wmt.
- Bahwa benar hari Senin tanggal 28 Juni, dilakukan penandatanganan Pejanjian Jual Beli antara Pemkab Kolaka diwakili oleh Bupati Kolaka (Dr. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dan PT KMI yang diwakili oleh ATTO SAKMIWATTA SAMPETODING. Dalam perjanjian jual beli tersebut telah disepakati antara lain:
 - ✓ Nikel Kadar Rendah yang dijual sejumlah kurang lebih 222.000 WMT;
 - ✓ Harga adalah sebesar 10 USD per mt;
 - ✓ PT KMI membayar Royalty, Pajak dan Retribusi.
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2010, Gubernur Sultra melalui Surat No. 545/6422 tanggal 28 Juni 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco Tbk, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba dan Pabum, memberikan konfirmasi atas pernyataan Bupati Kolaka dalam Suratnya Nomor 1145/545/2010 tanggal 24 Mei 2010.
- Bahwa benar Tim Investasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka berdasarkan kepada SK Bupati Kolaka Nomor : 94 tahun 2010 tertanggal 31 Maret 2010 yang terdiri dari :
 - Pembina adalah Bupati Kolaka, Ketua DPRD Kabupaten Kolaka dan Wakil Bupati Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
- Ketua adalah Asisten Bidang Pembangunan dan Ekonomi.
- Wakil Ketua adalah :Ketua Bappeda dan Penanaman Modal.
- Sekretaris Kepala Bidang Pertambangan Umum.
- Wakil Sekretaris adalah : Kepala Bidang Penanaman Modal.
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
 2. Inspektur Kabupaten.
 3. Kepala Badan LH dan Kebersihan.
 4. Kepala Dinas Perindag Dan koperasi.
 5. Kepala Dinas Pendapatan daerah.
 6. Ketua Komisi III DPRD.
 7. Kepala Bagian Hukum.
 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
 9. Kepala Bagian Umas.
 10. Kepala Bagian Sumber Daya Alam.
 11. Kepala Bidang Geologi dan SDM.
 12. Kepala Seksi Pengusahaan.
 13. Kepala Seksi Prasarana Wilayah.
- Bahwa benar sebelum dilakukan penandatanganan Naskah serah terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di Blok Pomala PT. INCO Tbk ada pertemuan-pertemuan antara Tim Investasi Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Tim PT. INCO Tbk.
- Bahwa benar pada bulan maret tahun 2010 ada pertemuan di Kantor Gubernur antara Tim Investasi dengan perwakilan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara mengenai pembagian nikel kadar rendah antara Kabupaten Kolaka dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat.
- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2010 dilakukan pertemuan dengan Tim Imvestasi yang bertempat di kantor Gubernur Sulawesi tenggara.
- Bahwa benar pada tanggal. 25 Juni 2010 ada penandatanganan naskah serah terima Nikel Kadar Rendah yang dilakukan antara CLYTON ALLEN WENAS SH. Sebagai President Director / Ceo PT INCO Tbk (Pihak Pertama) dan DR H. BUHARI MATTA , MSi selaku Bupati Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka disebut dengan (Pihak Kedua).
- Bahwa benar terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSi manandatangani naskah serah terima tersebut dan dengan mensahkan tandatangannya menggunkan setempel cap Dinas Bupati selaku Kepala Daerah/sebagai pejabat negara yaitu Bupati Kabupaten Kolaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan pasal 2 PP Nomor. 6 tahun 2006 Jo PP. No. 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo pasal 3 Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berbunyi : Barang Milik Daerah adalah meliputi : pada ayat (1) huruf b menyatakan yaitu **Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.** Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tersebut meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari Hibah/ **sumbangan atau yang sejenis.**
 - b. **Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian/ Kontrak.**
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.
 - d. Dst.....
- Bahwa benar setelah Bupati Kolaka menerima pengelolaan dan pemanfaatan Nikel Kadar Rendah dari PT INCO Tbk, maka Pengelolaan dan pemanfaatan Nikel Kadar rendah tersebut masuk dalam kelompok huruf b **Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, sumbangan atau yang sejenis,** maka secara hukum pemnafaatan ore nikel kadar rendah yang diterima Pemkab Kolaka adalah menjadi Barang Milik Daerah.
- Bahwa benar semua hak dan kewajiban termasuk royalty dan pajak lainnya setelah serah terima pengelolaan adalah tanggungjawab pihak kedua / Bupati Kabupaten Kolaka ;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 28 Juni tahun 2010 bertempat dikolaka dilakukan penanda tanganan perjanjian Jual beli Nikel Kadar Rendah Milik Pemda Kolaka antara DR.H. BUHARI MATTA M.Si. Selaku Bupati Kolaka (Pihak Pertama) dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, Managing Director PT. Kolaka Mining International selaku (Pihak Kedua).
- Bahwa benar terdakwa selaku Bupati Kolaka yang menjual nikel kadar rendah tersebut tidak ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Kolaka, sebagaimana diatur UU Nomor. 1 tahun 2004 pada pasal 45 ayat (2) dan pasal 47 ayat (1) huruf c.
- Bahwa benar terdakwa menjual Ore Nikel Kadar Rendah tersebut tidak menggunakan PERUSDA / BUMD yang ada di Kabupaten Kolaka.
- Bahwa benar seharusnya yang menjual ore nikel kadar rendah milik Pemkab Kolaka tersebut adalah PERUSDA / BUMD, sebagaimana dalam surat Bupati Kolaka Nomor. 545/528 tanggal 17 Maret 2010 Jo surat Dirjend Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2010, Surat Dirjend Pabum No. 2269 /32/ DJB / 2010 tanggal 30 Juli 2010 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor. 5824/30/ SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009 ;
- Bahwa benar seharusnya yang menjual nikel kadar rendah tersebut adalah Perusda pertambangan dari Kabupaten Kolaka dan bukan oleh Bupati selaku Kepala Daerah ;
- Bahwa benar jika Perusda/BUMND di Kabupaten Kolaka yang menjualnya, maka semua keuntungan dari penjualan tersebut diterima oleh Keuangan Daerah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dipergunakan untuk amanah PT. Inco Tbk yaitu melaksanakan CRS bagi masyarakat Kabupaten Kolaka.

- Bahwa benar jika PT. Swasta atau orang lain yang membeli dan menjual nikel tersebut secara pribadi dan mendapat keuntungan yang menjadikan orang tersebut bertambah kekayaannya, maka ini adalah tidak melaksanakan CSR PT. Inco Tbk secara keseluruhan ;
- Bahwa benar PT. Inco Tbk dapat saja menjual/mengekspor sendiri ke Pembeli di Cina dan hasilnya diberikan kepada Pemkab Kolaka untuk CRSnya, namun karena diminta Pemkab Kolaka maka diserahkan ;
- Bahwa benar didalam perjanjian jual beli nikel kadar rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International juga memakai cap dinas/stempel Bupati Kabupaten Kolaka.
- Bahwa benar didalam konsideran perjanjian jual beli nikel kadar rendah dimuat agar memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
- Bahwa benar pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka Menjual ore nikel kadar rendah kepada PT. KMI dalam rangka program CSR PT. INCO Tbk.
- Bahwa benar didalam naskah perjanjian jual beli dijelaskan kewajiban pihak kedua adalah membayar harga kepada pihak pertama dengan menyetor ke kas Daerah sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa benar apa yang tertera didalam isi perjanjian Jual beli antara Pemkab Kolaka dengan PT. INCO Tbk harus dilaksanakan.
- Bahwa benar ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku Direktur PT Kolaka Mining International (KMI) hanya satu-satunya kontraktor mengajukan penawaran kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- Bahwa benar terdakwa menjual Nikel kadar Rendah tersebut kepada PT. KMI tidak dilakukan dengan proses lelang umum.
- Bahwa benar ATTO SAKMIWATTA SAMPE TODING adalah Managing Director PT. Kolaka Mining International berdasarkan kepada surat Kuasa Direktur Perseroan Terbatas dengan Nomor : 11 Tanggal 30 Juni tahun 2010, sesuai dengan akta Notaris : A.SOMBA TONAPA SH. Notaris SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-570 HT.03.01-Th.2003 Tanggal 24 September Tahun 2003.
- Bahwa benar PT. Kolaka Mining International (KMI) didirikan sebagai mana yang termuat didalam akta pendirian tertanggal 04-05-2010 yang dibuat di hadapan Notaris NINY SAVITRY. SH.
- Bahwa benar sewaktu pengajuan Kuasa direktur Perseroan Terbatas dengan Nomor : 11 Tanggal 30 Juni tahun 2010 PT. Kolaka Mining International belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

- Bahwa benar PT. KMI bukan PERUSDA / BUMD dari Kabupaten Kolaka atau juga bukan PERUSDA / BUMD Propinsi Sultra.
- Bahwa benar sewaktu dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli nikel kadar rendah tersebut PT. KMI belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa benar kemudian PT Kolaka Mining International (KMI) menjualnya ke Negara Cina sejumlah 191. 642 WMT, dan PT. KMI tidak melaporkan harga jual yang sebenarnya dari pengusaha Cina yang membeli nikel kadar rendah milik Pemkab Kolaka tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan audit BPKP, PT. KMI mendapat uang penjualan Nikel kadar Rendah tersebut sejumlah Rp. 78.030.282.968,12,- (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan dua belas rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan audit BPKP dari uang sejumlah Rp.78.030.282.968,12. (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan dua belas rupiah) PT. KMI mengeluarkan untuk keperluan biaya-biaya sejumlah Rp. 55.459.366.432.95, (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah)
- Bahwa benar dari jumlah uang Rp. 55.459.366.432.95,- (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh lima rupiah) dikeluarkan lagi diantaranya ada pembayaran pada Pemkab Kolaka yaitu sebesar Rp.15.008.321.390 (lima belas milyar delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa benar PT. KMI masih ada utang pada Pemkab Kolaka yaitu uang Pemkab Kolaka yang dipakainya membayar Royalti sejumlah Rp. 1.612.393.994,- (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), dimana uang ini dipakai oleh PT. KMI dan sampai sekarang belum dibayarnya.
- Bahwa benar seharusnya uang pembayaran Royalty adalah uang PT. KMI dan bukan uang milik Pemkab Kolaka.
- Bahwa benar setelah dilakukan transaksi dengan perusahaan di Negara Cina kemudian PT Kolaka Mining International (KMI) menyetor dana ke Bank Indonesia yang ditujukan ke Kas Daerah Kabupaten Kolaka sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar). sebagaimana yang termuat pada surat Arsip Tanda Setoran (STS).
- Bahwa benar dari hasil kerjasama Atto Sakmiwata Sampetoding dengan Pemkab Kolaka terhadap pembelian dan penjualan nikel kadarrendah tersebut ia mendapat keuntungan yang menambah kekayaannya sebesar Rp. 24.183.310.529.17,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecuali ATTO SAKMINATA SAMPETODING selaku Direktur PT Kolaka Mining International (KMI) tidak ada pengusaha lain yang mengajukan penawaran kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka, karena pihak lain memang tidak mengetahui karena tidak di umumkan oleh Pemkab Kolaka.
- Bahwa, benar surat dari Sekretaris Jendral Kementerian ESDM Nomor : 5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang menjelaskan biji nikel yang ada di blok pomalaa PT. INCO Tbk akan dikelola maksimum sebanyak 274.000 ton dengan kadar rata-rata 1,7 % Ni, BUMD yang akan mengelola biji tersebut yang memiliki IUP operasi yang didalamnya termasuk IUP Pengangkutan dan Penjualan.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2010 Surat Dirjen Minerba Pabum 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal pengelolaan biji nikel kadar rendah di blok pomalaa menerangkan sebelum dilakukan pengangkutan biji nikel di blok Pomalaa PT. INCO Tbk harus diterbitkan IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan kepada BUMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar PT KMI pada waktu membeli nikel kadar rendah pada Bupati Kolaka belum ber Badan Hukum karena masih dalam proses hal ini sesuai dengan surat keterangan dari Notaris NINY SAVITRI, SH Nomor. 249/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang isinya bahwa anggaran dasar PT. KMI tersebut akan diproses permohonan pengesahan pada Departemen Hukum dan HAM RI melalui kantor Notaris tersebut apabila NPWP, TDP, serta bukti setor modal telah direima.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2010 Surat Gubernur Sultra No. 545/3162 tanggal 16 Agustus 2010, perihal Laporan Perkembangan Pengelolaan Bijih Nikel Kadar Rendah PT Inco di Blok Pomalaa, yang ditujukan Kepada Menteri ESDM Cq Dirjen Minerbapabum.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2010 Surat Dirjen Minerbapabum No. 2468/30/DJB/2010 tanggal 24 Agustus 2010, perihal Penambangan Bijih Nikel di Blok Pomalaa PT Inco oleh PT KMI, yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT INCO Tbk.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2010 Surat Dirjen Minerbapabum No. 2469/30/DJB/2010 tanggal 24 Agustus 2010, perihal Penambangan Bijih Nikel di Blok Pomalaa PT INCO oleh PT KMI yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, dengan tembusan kepada Direktur PT KMI.
- Bahwa benar di Kabupaten Kolaka ada Perusahaan Daerah yang bernama Aneka Usaha dan mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- Bahwa benar di Kabupaten Kolaka Perusahaan Daerah yang bernama Aneka Usaha tersebut tidak terjadi Bangkrut / (Failit) karena tidak ada Putusan dari Pengadilan Niaga yang menyatakan Perusda tersebut telah Pailit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2011 Surat dari PT KMI No. 094/KMI/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 perihal Laporan Pengelolaan dan Pemanfaatan LGS PT INCO Tbk Blok Pomalaa, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka.
- Bahwa benar tidak ada pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka terhadap penjualan Nikel Kadar Rendah kepada Perusda Aneka Usaha di Kabupaten Kolaka.
- Bahwa benar penjualan Nikel Kadar Rendah tersebut oleh Pemkab Kolaka/terdakwa dilakukan tidak prosedural.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa DR. H. BUHARRI MATTA. SE Msi. dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana:

Primair : Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Subsidiar : Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dakwaan Subsidiaritas menurut pendapat ahli dari Penasehat Hukum terdakwa Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO,SH,M.Hum, apabila terdakwanya adalah Pegawai Negeri / Pejabat yang mempunyai wewenang/kewenangan, oleh karena unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) adalah terlalu luas atau genusnya sedangkan pada Pasal 3 menyalahgunakan wewenang adalah spesiesnya, dalam arti berlaku azas Lex Spesialis derogat lex Generalis, maka berlakulah Pasal 3 (subsidiar) pada pegawai negeri/pejabat tersebut karena kewenangan melekat padanya sehingga dakwaan Primair Pasal 2 (1) dari UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang PTPK tidak dapat diterapkan kepada terdakwa yang ada kewenangan tersebut .

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim Tipikor memandang perlu untuk mempertimbangkan pendapat ahli Prof. DR. Nur Basuki Minarno, SH.MHum yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UUPTPK yang unsur utamanya adalah melawan hukum sedangkan dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UUPTPK yang unsur utamanya adalah penyalahgunaan wewenang, maka menjadi pertanyaan hukum yang essensil adalah apakah penyalahgunaan wewenang tidak termasuk melawan hukum ? ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat dapat dihukum, penjelasan mana telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor : 03/PUU/2006 tahun 2006 yang memberikan rumusan perbuatan melawan hukum hanya dalam arti formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi pertanyaan hukum selanjutnya apakah penyalahgunaan kewenangan tidak termasuk melawan hukum formil sehingga penyalahgunaan kewenangan diatur khusus dalam Pasal 3 UU PTPK;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya bahwa Pasal 3 Undang-undang PTPK adalah merupakan *lex specialis* dari Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 3 UU PTPK merupakan *lex specialis* dari Pasal 2 UU PTPK, maka apakah prinsip pembuktian dakwaan subsidaritas masih harus diikuti dalam hal seperti ini, atau apakah hakim berwenang mempertimbangkan berbeda dengan sistem prinsip pembuktian dakwaan subsidaritas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persoalan tersebut, Mahkamah Agung telah melahirkan 2 (dua) pendapat antara lain berpendapat bahwa meskipun dakwaan dalam bentuk subsidaritas namun dapat dipertimbangkan sebagai dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan Subsidair, sedangkan pendapat lainnya sebagaimana diikuti oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya berpendapat bahwa dakwaan tersebut tetap dipertimbangkan dengan prinsip pembuktian dakwaan subsidaritas.

Menimbang, bahwa disatu pihak Majelis Hakim Tipikor tidak ingin ikut berpolemik berkaitan dengan adanya dua pendapat tersebut, namun dilain pihak Majelis Hakim Tipikor harus menentukan sikap bagaimana mempertimbangkan dakwaan tersebut, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 143 KUHAP yang hanya mengatur tentang isi surat dakwaan dan tidak mengatur bentuk dakwaan, serta tidak ditemukan aturan formal berkaitan dengan bentuk dakwaan dan cara pembuktiannya, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dakwaan dan cara mempertimbangkannya, lahir, tumbuh dan berkembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktek peradilan, dan ketika dalam praktek peradilan terdapat permasalahan seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat berpendapat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka menurut Majelis Hakim Tipikor, karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk subsidiaritas maka sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan subsidiaritas, dimana dakwaan primair harus dibuktikan lebih dahulu dan jika tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan Subsidiaritas dan karenanya Majelis Hakim mau tidak mau terlebih dahulu harus mempertimbangkan dakwaan Primair lebih dahulu dan hal ini senada dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI di Tangerang tanggal 8 s/d 10 Maret 2012 pada permasalahan Tindak Pidana Khusus halaman 22 yang berbunyi : dalam dakwaan Subsidiaritas harus dibuktikan dakwaan Primair lebih dahulu dan dakwaan Subsidiaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mengikuti prinsip pembuktian dakwaan subsidiaritas dan juga Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar dari Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penuntut Umum dan terdakwa/Tim Penasihat Hukumnya, menilai perkara ini sangat berbeda/bertolak belakang, maka menurut Majelis Hakim hal ini adalah hal wajar, karena masing-masing menilai dan memandang dari sudut pandang yang berbeda kepentingan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut nantinya apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim jika sependapat atau sama dengan kehendak dari terdakwa atau Tim Penasihat Hukum terdakwa, bukan berarti Majelis Hakim memihak kepada terdakwa namun sebaliknya jika nantinya pertimbangan Majelis Hakim sama dengan tuntutan pidana Penuntut Umum juga bukan berarti Majelis Hakim memihak kepada Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan suatu perkara harus menerapkan dan/atau penerapan hukum bertolak dari *Legal Justice*, (*Recht Norm*) pada permasalahan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tipikor terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair.

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **SETIAP ORANG;**
2. **SECARA MELAWAN HUKUM;**
3. **MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;**
4. **YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN.

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001, adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi, dalam hal ini adalah yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat mempertanggungjawaban perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut, sehingga unsur ini adalah siapa saja termasuk pegawai negeri, bukan pegawai negeri ataupun korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai terdakwa adalah **DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSI** ;

Menimbang, bahwa dalam peroses pemeriksaan persidangan identitas terdakwa ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Sidang sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan terdakwa membenarkannya kalau identitas tersebut benar adalah dirinya, dengan demikian unsur setiap orang ini tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa menurut Pengamatan Majelis Hakim selama peroses pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani maupun Rohani, karena ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik dari Majelis Hakim, Tim Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukumnya dan juga ia dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi serta menyatakan keterangan saksi mana yang salah maupun yang benar, sehingga selama peroses pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi adalah terdakwa **DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSI** sebagaimana tersebut diatas, namun demikian apakah terdakwa ini dapat dipidana ataukah tidak berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini akan dibuktikan dengan unsur-unsur lainnya dari dakwaan Primair ini.

Ad.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang – undang Nomor . 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain disebutkan : tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal demi pasal dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan :

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dari rumusan yang terkandung dalam penjelasan Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut tampak jelas bahwa sikap yang diambil oleh pembuat Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yaitu :

1. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum formil dan Sifat Melawan Hukum materiil.
2. Menganut ajaran Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang positif dengan kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu dipandang sebagai perbuatan tercela karena:
 - a. Tidak sesuai dengan rasa keadilan; atau
 - b. Tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam “penjelasan” diatas, namun dapat disimpulkan bahwa pembuat undang-undang juga dengan sendirinya menganut Sifat Melawan Hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, khususnya Sifat Melawan Hukum materiil yang luas, tetapi terbatas untuk tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, antara lain menyebutkan :

- Konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat (lihat hal. 75-76);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang PTPK merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 (lihat hal. 76);
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (lihat hal. 77-78);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, telah dinyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam arti materil adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka penerapan perbuatan melawan hukum materil dalam fungsi positif (sebagai dasar penghukuman) tidak diperkenankan lagi. Dengan kata lain, untuk menafsirkan unsur "melawan hukum", tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa selaku Bupati Kolaka telah melakukan perbuatan secara nyata yaitu pada tanggal 25 Juni 2010 telah menerima pengelolaan dan pemanfaatan ore nikel kadar rendah dari PT. Inco Tbk, yang diserahkan sewaktu peresmian Bandara Sangiani Bandara Tangketada sebanyak 222.000 WMT dalam bentuk *Coorporaite Social Responbility* (CSR) dengan disaksikan pejabat dari Propinsi Sulawesi Tenggara, pejabat Pemda kolaka, dan Muspida kabupaten Kolaka, dimana dalam naskah serah terima pihak pertama adalah Presiden Direktur PT. INCO Tbk, pihak kedua adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka / Bupati Kolaka yang ditandatangani dengan pengesahan tandatangannya adalah cap dinas Bupati Kolaka / Pejabat Negara ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa / Bupati Kolaka (DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si) terhadap nikel kadar rendah yang telah diterimanya dengan kapasitas sebagai Pejabat Negara/Penyelenggara Negara Bupati Kolaka, maka berdasarkan ketentuan :

Pasal 1 butir 11 Undang-undang No. 1 Tahun 2004

Pasal 1 butir 2 PP No. 6 Tahun 2006 Jo PP No. 38 Tahun 2008

Pasal 1 butir 3 Permendagri No. 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Yang semuanya menegaskan : Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau **berasal dari perolehan lain yang sah;**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal lain yaitu : Pasal 2 PP No. 6 Tahun 2006 Jo PP No. 38 Tahun 2008 Jo Pasal 3 Permendagri Nomor: 17 Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa, pada ayat (1) berbunyi : Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan
- b. **Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.**

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b" meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dari hibah / **sumbangan atau yang sejenis;**
- b. **Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;**
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang ; atau
- d. **Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak tahun 2003 s/d sekarang menjabat sebagai Bupati Kolaka maka secara hukum ia, terdakwa yang telah menerima penyerahan ore nikel kadar rendah tersebut dengan kapasitasnya sebagai Bupati Kolaka, dan ditandatanganinya dengan pengesahan tanda tangannya di cap jabatan Bupati, maka menurut penilaian Majelis Hakim ore nikel kadar rendah yang diterima pemanfaatan dan pengelolaannya oleh Bupati Kolaka/Terdakwa adalah masuk dalam katagori **Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah** dan/atau masuk juga barang yang diperoleh dari hibah/**sumbangan atau yang sejenis**, maka secara hukum Ore Nikel Kadar Rendah yang diterima terdakwa tersebut menjadi milik Negara / Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka dan bukan milik pribadi terdakwa, oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatannya secara hukum harus diperlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang barang milik negara/ daerah, namun pada kenyataannya ore nikel kadar rendah yang telah diterima Pemkab Kolaka/ Bupati tidak dicatatkan sebagai barang milik daerah dan diperlakukan seolah-olah milik pribadi ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengelola guna pemanfaatannya dari nikel rendah tersesbut **terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si** melakukan kerja sama dengan **ATTO SAKMIWATA SAMPETODING** yang dirumuskan dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT Kolaka Mining International (KMI), yang ditandatangani oleh **terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si** selaku Bupati Kolaka dan **ATTO SAKMIWATA SAMPETODING** selaku Managing Director dari PT KMI pada tanggal 28 Juni 2010, dengan berpedoman dan memperhatikan kepada konsideran Naskah Jual Beli tersebut :

1. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – daerah TK II di Sulawesi.
3. Undang- undang Nomor : 23 tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup.
4. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
6. Undang-undang Nomor : 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



7. Undang-undang Nomor : 04 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 06 tahun 2006 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah .
10. Peraturan Pemerintah RI nomor : 23 tahun 2010 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 1 tahun 2002 tentang Pertambangan Umum Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 4 tahun 2005 Tentang Penerapan Instrument Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya pengelolaannya Lingkungan Hidup, Upaya pemantauan Lingkungan Hidup.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 1 tahun 2009 tentang urutan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati antara lain :

- › Nikel Kadar Rendah yang diperjualbelikan sebanyak kurang lebih 222.000 wmt;
- › Dengan harga sebesar US \$ 10,00 per matrik ton;
- › Kewajiban pembayaran royalty atas Nikel Kadar Rendah tersebut menjadi tanggung jawab dari PT Kolaka Mining International;
- › PT Kolaka Mining International wajib membuat laporan-laporan teknis dan lainnya.

Menimbang, bahwa pada saat menandatangani naskah perjanjian jual beli, **terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si** selaku Bupati Kolaka telah mengesampingkan kenyataan bahwa PT Kolaka Mining International belum berstatus badan hukum, dan PT. KMI tersebut bukan PERUSDA/BUMD, padahal yang boleh menjual nikel tersebut adalah Perusda/BUMD pertambangan sebagaimana ditentukan dalam surat Dirjen Minerba yaitu Nomor. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010 dan juga surat Buapti Kolaka Nomor. 545/528 tanggal 17 Maret 2010 serta surat SekJend Kementerian ESDM Nomor. 5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009 dan juga waktu perjanjian jual-beli ditandatangani terdakwa bersama PT. KMI, dimana PT. KMI belum memiliki Izin Usaha Pertambangan, bahkan modal dasar dari pemegang saham PT Kolaka Mining International belum disetor sebagaimana Surat Keterangan Notaris Makassar Niny Savitry, SH, No. 249/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010, yang menyatakan "*anggaran dasar PT Kolaka Mining International tersebut akan diproses permohonan pengesahan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melalui kantor saya, apabila NPWP, TDP serta bukti setor modal dasar telah kami terima*". Dan pada kenyataannya modal dasar dari pemegang saham PT KMI baru disetor pada tanggal 24 September 2010 yaitu atas nama Cerisha Sakmiwata Sampetoding sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000.000,- dan Soraya Manggabarani sejumlah Rp. 100.000.000,- dengan menggunakan uang hasil penjualan dari nikel kadar rendah tersebut. Serta status badan hukum dari PT Kolaka Mining International baru diperoleh pada tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-58793.AH.01.01 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa pada saat menandatangani perjanjian jual beli, terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si selaku Bupati Kolaka telah mengesampingkan kenyataan bahwa ATTO SAKMIWATA SAMPETODING belum mempunyai kapasitas untuk mengatas namakan PT Kolaka Mining International oleh karena ATTO SAKMIWATA SAMPETODING baru memperoleh legalitas sebagai Kuasa Direktur PT Kolaka Mining International pada tanggal 30 Juni 2010 berdasarkan Akta Notaris A Somba Tonapa, SH Nomor: 11 tanggal 30 Juni 2010;

Menimbang, bahwa terdakwa BUHARI MATTA, SE, M.Si selaku Bupati Kolaka telah menandatangani perjanjian untuk menjual nikel kadar rendah milik pemkab kolaka dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku Managing Director PT KMI, tanpa terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kolaka berupa nikel kadar rendah sebanyak 220.000 wmt, padahal terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si selaku Bupati Kolaka mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (1) Permendagri Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menegaskan:

Pasal 50 :

"Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah".

Pasal 52 ayat (1):

"Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset".

Menimbang, bahwa kerja sama antara terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si sebagai Bupati Kolaka dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku Managing Director PT Kolaka Mining International untuk menjual nikel kadar rendah tersebut dilakukan tanpa persetujuan DPRD Kab. Kolaka. Hal ini bertentangan dengan ketentuan:

- › UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 45 ayat (2) :

"Pemindahtanganan barang milik negara/ daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/ DPRD".

Pasal 47 ayat (1) huruf c :

"Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilakukan untuk pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- › PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah jo PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

Pasal 46 ayat (2) :

"Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk :

- a. Tanah dan/ atau bangunan;*
- b. Selain tanah dan/ atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD".*

Pasal 47 ayat (2) :

"Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diajukan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota".

Menimbang, bahwa terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE, M.Si sebagai Bupati Kolaka, telah menjual nikel kadar rendah tersebut melalui ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, tidak dengan cara lelang, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan :

- › UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Pasal 48 ayat (1) :

"Penjualan barang milik negara/ daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu".

- › PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah jo PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

Pasal 51 :

Ayat (2) :

"Penjualan barang milik negara/ daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu".

Ayat (3) :

"Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Barang milik negara/ daerah yang bersifat khusus; dan*
- b. Barang milik negara/ daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang".*

Menimbang, bahwa karena ore nikel kadar rendah tersebut telah jadi barang milik daerah, maka berlakulah ketentuan Pasal 53 ayat 4 PP No. 6 tahun 2006 yang berbunyi "Hasil penjualan barang milik negara/daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara/daerah sebagai penerima negara/daerah".

Menimbang, bahwa kemudian nikel kadar rendah tersebut oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING dijual (diekspor) ke China dengan 4 (empat) kali pengapalan, dan kemudian ATTO SAKMIWATA SAMPETODING telah memanipulasi harga penjualan nikel kadar rendah milik Pemkab Kolaka tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu harga penjualan yang dilaporkan dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan yang dilaporkan ke Pemkab Kolaka, lebih rendah dari harga yang sebenarnya diterima oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, yaitu :

1. Kontrak No. CYHT 20100705 tanggal 05 Juli 2010 dengan Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd, Ore Nikel sejumlah 45.277 mt, PEB No. 105 tanggal 10 September 2010, Kapal MV Nemtas 1, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 001/KMI-INV/IX/10 tanggal 05 September 2010 adalah seharga USD 25,00/wmt, padahal harga sebenarnya yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No. 001/KMI-INV/IX/2010 tanggal 05 September 2010 dalam pencairan L/C No. 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 adalah seharga USD 60,00/ mt.
2. Kontrak No. KMI-JGNI-201001 tanggal 23 Desember 2010 dengan Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), Ore Nikel sejumlah 48.499 mt, PEB No. 11 tanggal 28 Januari 2011, Kapal MV, Maritime Cuate Voy, 67VC, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 002/KMI-INV/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 adalah seharga USD 28,00/ wmt, padahal harga sebenarnya yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No.002/KMI-INV/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 dalam pencairan L/C No. LCZK94000037/11 tanggal 14 Januari 2011 adalah seharga USD 37,00/ mt.
3. Kontrak No. KMI-JGNI-201102 tanggal 16 Januari 2011 dengan Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), Ore Nikel sejumlah 46.769 mt, PEB No. 39 tanggal 02 Maret 2011, Kapal MV Bikan Voy.029, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 003/KMI-INV/III/11 tanggal 1 Maret 2011 adalah seharga USD 30,00/ wmt, padahal harga sebenarnya yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No.003/KMI-INV/III/11 tanggal 1 Maret 2011 dalam pencairan L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Februari 2011 adalah seharga USD 41,00/ mt.
4. Kontrak No. KMI-JGNI-201103 tanggal 08 Maret 2011 dengan Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), Ore Nikel sejumlah 51.147 mt, PEB No. 103 tanggal 19 Mei 2011, Kapal MV. Bikan Voy.030, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 005/KMI-INV/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 adalah seharga USD 33,00/ wmt, padahal berdasarkan Commercial Invoice No.005/KMI-INV/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 dalam pencairan L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 adalah seharga USD 45,00/ mt.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan ore nikel kadar rendah tersebut hanya yang dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka oleh PT. Kolaka Mining International melalui transfer kerekening kas daerah Kabupaten Kolaka sejumlah 191.642 Metrit Ton sebesar Rp.14.853.321.391. (empat belas milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) berdasarkan kepada bukti surat transfer yang diperlihatkan didalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembayaran royalty atas Nikel Kadar Rendah sejumlah 191.642 mt yang telah dijual dan pembayarannya dilakukan dengan cara bertahap yaitu lima (5) tahap diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 8 Oktober tahun 2010 sebesar Rp. 235.857.600 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)
2. Pada tanggal 21 Februari tahun 2011 sebesar Rp. 136.743.816,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah)
3. Pada tanggal 21 Maret tahun 2011 sebesar Rp. 408.658.298,- (empat ratus delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)
4. Pada tanggal 27 April tahun 2011 sebesar Rp. 402.834.500,- (empat ratus dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)
5. Pada tanggal 4 Juli tahun 2011 sebesar Rp. 428.299.780,- (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian, pembayaran royalty merupakan kewajiban dari PT. KMI, tetapi kenyataannya oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING ternyata diambil dari dana yang merupakan haknya Pemkab Kolaka yaitu sejumlah Rp. 1.612.393.994,- (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bahwa apa yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada yang mengacu pada aturan-aturan sebagaimana yang dimuat pada konsiderans naskah perjanjian jual beli Ore Nikel Kadar Rendah antara Pemkab/Bupati Kolaka dengan PT.Kolaka Mining International (KMI), tanggal 28 Juni tahun 2010 dengan demikian penjualan ore nikel kadar rendah pada PT. KMI tersebut adalah tidak prosedural sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa tentang naskah serah terima ore nikel kadar rendah dari PT. INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka, Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menyebutkan “ Penyerahan ini akan tunduk dan patuh kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kontrak karya PT. INCO Tbk artinya tunduk pada kontrak karya PT. INCO Tbk dan Undang-undang Nomor : 40 tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas (PT) dan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batu Bara, terkait pengelolaannya yakni : harus dilindungi dengan dokumen Izin Usaha Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan (IUP) Penangkutan dan Penjualan dan Perhitungan royalty dan pajak-pajak lainnya (butir 3 Naskah serah terima) Instansi Pemungut adalah Kementerian ESDM melalui Dinas ESDM Kabupaten Kolaka sebagaimana diatur perhitungannya dalam penjualan Ore Nikel bukan nikel Matte dalam kontrak karya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan naskah serah terima sebagaimana yang dimaksud diatas para ahli yang dihadirkan oleh terdakwa berpendapat ore nikel kadar rendah tersebut adalah milik PT. INCO Tbk yang diserahkan pada Bupati Kolaka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSR-nya, dan karena adanya naskah serah terima, maka perbuatan terdakwa adalah perbuatan perdata karena nikel kadar rendah bukan milik negara tetapi milik PT. INCO Tbk hal ini didukung oleh pendapat para ahli terdakwa yaitu : Prof. DR. H. Sait Karim, SH.,MH ; Prof. DR. Aswanto, SH. MH. DFM. ; Prof. DR. Sogar Simamora, SH. MH. dan Prof. DR. Nur Basuki Minarno, SH.Mhum antara lain menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan perdata, karena serah terima pengelolaan dan pemanfaatan nikel kadar rendah adalah milik PT. INCO Tbk dan bukan milik negara sehingga terdakwa boleh menjualnya kepada siapa saja, karena nikel kadar rendah bukan milik negara melainkan milik PT. Inco Tbk, maka perbuatan terdakwa adalah perbuatan perdata ;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan untuk membuktikan apakah penyerahan Pengelolaan dan Pemanfaatan LGS sebanyak 222.000 WMT dari PT. INCO Tbk kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka adalah wujud dari Program CSR PT. INCO Tbk dan terbukti dalam naskah serah terima menyebutkan bahwa Penyerahan ini adalah bagian dari program Corporate Responsibility (CSR) pihak pertama sedangkan di dalam butir 7 Menjelaskan Pemanfaatan hasil dari pengelolaan Nikel Kadar Rendah sebesar kurang lebih 222.000 WMT di Blok Pomala PT. INCO Tbk oleh Pihak kedua sebagai bagian dari tanggung jawab social Pihak Pertama kepada Masyarakat. Kabupaten Kolaka dan perbuatan terdakwa adalah perbuatan perdata karena nikel kadar rendah bukan milik negara tetapi milik PT. INCO Tbk hal ini didukung oleh pendapat para ahli terdakwa yaitu : Prof. DR. H. Sait Karim, SH., MH ; Prof. DR. Aswanto, SH. MH. DFM. Prof. DR. Sogar Simamora, SH. MH. Dan Prof. DR. Nur Basuki Minarno, SH.Mhum dan juga keterangan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa terhadap pendapat para ahli dari terdakwa dan juga nota pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut putusan/Jurisprudensi yang telah menjadi Jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berhubungan dengan pendapat ahli diajukan dalam persidangan yaitu :

1. Nomor : 72 K/Kr/1961 tanggal 17 Maret 1962. **Hakim tidak terikat pada pendapat seseorang ahli jika pendapat ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan keyakinannya** (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Cetakan II, 1993 Halaman 67).
2. Nomor : 121 K/Kr/1974 tanggal 22 Juni 1976. Kesimpulannya **ahli tidak mutlak harus jadi kesimpulan hakim.**

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap :

Dalam menentukan penilaian apakah sesuatu keterangan dapat dinilai sebagai keterangan ahli, bukan semata-mata ditentukan oleh faktor bentuk keterangan yang dinyatakannya, yakni berbentuk keterangan menurut pengetahuannya secara murni. Jadi harus hati-hati menilai bentuk keterangan ahli harus benar-benar murni berbentuk keterangan menurut pengetahuannya, jika bentuk keterangan itu bercampur aduk dengan bentuk keterangan lain, dengan sendirinya keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lagi bernilai sebagai bukti keterangan ahli (Lihat Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cetakan II Tahun 2001 Halaman 279).

Menimbang, bahwa karena ore nikel kadar rendah tersebut sewaktu diterima Pemkab Kolaka / Bupati, secara hukum menjadi barang milik daerah, maka sesuai dengan ketentuan PP Nomor : 6 tahun 2006 Pasal 53 ayat (4), ore nikel kadar rendah tersebut telah menjadi milik daerah sehingga semua uang hasil penjualan nikel kadar rendah tersebut seluruhnya harus menjadi/diterima oleh Pemkab Kolaka untuk digunakan melakukan program CSR PT. INCO Tbk pada masyarakat Kabupaten Kolaka dan kelebihanannya bukan diberikan/diterima oran lain secara pribadi guna mencari kekayaan melalui terdakwa selaku penerima ore nikel kadar rendah tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka telah diketemukan adanya **suatu perbuatan dimana terdakwa yang menjual Ore Nikel Kadar Rendah yang telah menjadi milik daerah kepada PT. KMI tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau tidak prosedural**, karena Pemerintah tidak boleh meminta CRS suatu Perusahaan (sesuai pendapat ahli dari terdakwa yaitu Prof. DR. Aswanto, SH.MH), tidak ada meminta persetujuan DPRD, tidak dilakukan secara Lelang terbuka, (keterangan ahli dari BPKP), bahwa PT. KMI bukan PERUSDA / BUMD, bahwa PT. KMI waktu itu belum ada IUP, belum Berbadan Hukum, sehingga rangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan suatu aturan perundang-undangan yang tertulis atau menyimpangi aturan dan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut diatas, maka rangkaian perbuatan terdakwa ini sudah merupakan perbuatan melawan hukum formil, yang akibat dari perbuatan terdakwa tersebut ada kelebihan uang penjualan nikel yang seharusnya milik Pemkab Kolaka dan bukan milik PT. KMI, sehingga amanah CSR dari PT. INCO Tbk tidak seluruhnya dilaksanakan oleh Pemkab Kolaka/terdakwa kecuali yang telah disetor pada Kas Daerah Kolaka, sedangkan kelebihan uang sejumlah Rp. 24.183.310.529.17,- seharusnya masuk pada Kas Daerah Pemkab Kolaka, akan tetapi uang itu diterima/diperoleh Atto Sakmiwata Sampetoding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dimana perjanjian yang dibuat oleh terdakwa adalah tidak prosedural dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dihubungkan dengan buku hasil musyawarah rapat kamar pidana MARI di Tangerang tanggal 8 s/d tanggal 10 Maret 2012 pada halaman 25 menyimpulkan “ Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi “;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dimana pendapat para ahli dari terdakwa, menyatakan perbuatan terdakwa adalah perbuatan perdata, menurut penilaian Majelis Hakim pendapat para ahli terdakwa tersebut adalah benar karena perjanjian adalah perbuatan perdata, akan tetapi perjanjian yang dilakukan terdakwa itu disimpangi /tidak prosedural sehingga menimbulkan kerugian Daerah/Negara;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pendapat para ahli dari terdakwa, dimana ahli tindak pidana korupsi mengemukakan pendapat tentang perdata, ahli perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapat tentang tindak pidana korupsi, ahli administrasi mengemukakan pendapat tentang perdata, sehingga pendapat mereka tersebut bercampur aduk diluar keahliannya;

Menimbang, bahwa pendapat ahli-ahli dari terdakwa dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi tetap MARI dan juga pendapat M. Yahya Harahap, serta buku Rumusan Hukum hasil Musyawarah rapat Pleno kamar pidana MARI di Tangerang tanggal 8 s/d tanggal 10 Maret 2012 pada halaman 25 menyimpulkan “**Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi**”; sehingga pendapat para ahli dari terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Jurisprudendi tetap dari MARI dan pendapat ahli M. Yahya Harahap serta buku Rumusan Hukum hasil Musyawarah Rapat Pleno Kamar Pidana MARI di Tangerang tanggal 8 s/d tanggal 10 Maret 2012 pada halaman 25, sehingga pendapat ahli-ahli dari terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi akan tetapi adalah perbuatan Perdata, jika dihubungkan dengan uraian diatas, maka secara hukum pendapat ahli-ahli tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum diatas menurut penilaian Majelis Hakim Tipikor bahwa unsur melawan hukum dari dakwaan Primair ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa karena peraturan formil/perundang-undangan yang dilanggarnya :

Ad 3. MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.”.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindah-bukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga sipembuat bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut menurut R. Wiyono yang dimasud dengan “ memperkaya “ dalam Pasal 2 ayat (1). Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya menjual membeli /, mendatangani kontrak . memindah bukukan dalam bank dengan syarat-syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, Lebih lanjut R. Wiyono menjelaskan bahwa memperkaya diri sendiri dapat diartikan bahwa pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa memang bertambah kaya yaitu bertambah harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya (R. Wiyono , Pembahasan Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 2008 hal. 40).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan Nomor. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 “memperkaya” artinya memperoleh hasil korupsi, walaupun hanya sebagian.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sub unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” haruslah dibuktikan kejelasan tentang penggunaan uang hasil tidak pidana korupsi secara nyata, misalnya untuk membayar utang dan biaya bepergian ke luar negeri (vide: Yurisprudensi MARI No. 2119K/Pid/1988, tertanggal 12 Januari 1989) atau untuk membeli tanah atau membangun Kantor (Yurisprudensi MA RI No. 241K/Pid/1987);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a dari UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut :

“ Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 UU No. 3/1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan Pasal Undang-undang Nomor : 31/1999 atau UU No. 20/2001, namun tetap penjelasan mengenai pasal 18 UU No. 3/1971 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti dari perbuatan memperkaya dari UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya adalah sama yakni perbuatan memperkaya, artinya juga ialah rumusan pasal 2 UU No. 31/1999 adalah berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sesuai dengan fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan perbuatan terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.SI tersebut telah memperkaya diri orang lain ATTO SAKMIWATA SAMPETODING secara tidak sah sebesar Rp 24.183.310.529,17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu :

- Dana sebesar Rp 22.570.916.535,17 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh belas rupiah) dari selisih harga penjualan Nikel Kadar Rendah yang tidak dilaporkan ke Pemkab Kolaka dan
- Dana sebesar Rp 1.612.543.401,- (satu milyar enam ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah) yaitu pembayaran Royalti yang merupakan tanggung jawabnya, tetapi diambil dari dana USD 10.00/MT (sepuluh US dolar metric ton) yang merupakan haknya Pemkab Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan tidak ada Terdakwa memperoleh keuntungan dalam hal ini didasarkan kepada hasil pengakuan kuasa direktur PT Kolaka Mining International didepan persidangan, masih ada sisa kewajiban yang harus dibayarkan melalui Pemda Kolaka Sebesar Rp. 1.961.464.530 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan demikian PT. Kolaka Mining International (KMI), tetap mengalami kerugian sebesar Rp. 666.510.509 (enam ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan rupiah). selanjutnya mengenai hutang PT. Kolaka Mining International sebesar Rp. 1.961.464.530 (satu milyar sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dalam pengakiran jual beli akan ditanggung oleh PT. KMI dan dalam persidangan saksi ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku kuasa Direktur PT KMI menyatakan akan segera melunasi hutang tersebut, apabila terjadi wanprestasi akan terjadi sengketa perdata maka yang paling berhak untuk sebagai pihak Penggugat adalah PT. INCO Tbk selaku Pemilik LGS sebagai objek pembiayaan program CSR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dalam dakwaan Primer Penuntut Umum diantaranya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International telah melakukan kerja sama dalam bentuk jual beli nikel kadar rendah milik Pemkab Kolaka sejumlah 222.000 mt, dalam proses jual beli tersebut Terdakwa tidak melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap PT. KMI dan penilaian pada ore nikel itu sendiri, (sesuai pendapat ahli MUH. ADRIAN NOERVIANTO/pasal 40 ayat (2) PP. No. 6 tahun 2006 seharusnya ada penilaian lebih dahulu terhadap barang milik daerah yang akan dijual) sedangkan keterangan saksi-saksi yaitu : H. SATTAR. IR. HAKKU WAHAB dan Ir. BURHANUDDIN (bahwa ore nikel tersebut adalah milik Negara/Daerah).

Menimbang, bahwa atas penjualan ore nikel kadar rendah yang dilakukan pada tanggal 28 Juni tahun 2010, yang isinya tertera di dalam surat perjanjian jual beli nikel kadar rendah tersebut, antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku Direktur PT Kolaka Mining International, selanjutnya dengan telah dilakukan kesepakatan jual beli tersebut maka PT. Kolaka Mining International melalui kuasa direktornya menjual ore nikel kadar rendah ke Negara China (Pengusaha Cina) dengan 4 (empat) kali pengapalan :

1. Tahap I dengan Kapal NEMTAS;
2. Tahap II dengan Kapal MARINECUATU;
3. Tahap ke III dengan Kapal MIKAN 029;
4. Tahap ke IV dengan Kapal MIKAN 029.

Menimbang, bahwa terhadap harga penjualan ore nikel kadar rendah yang telah disepakati antara PT. Kolaka Mining International (KMI) dengan Pengusaha China berbeda dengan apa yang telah dilaporkan dengan fakta yang sebenarnya, hal ini dapat dilihat dalam bukti surat yang diajukan kepersidangan yakni penjualan yang dilaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan yang dilaporkan ke Pemkab Kolaka, lebih rendah dari harga yang sebenarnya diterima, yaitu :

- 1) Kontrak No. CYHT 20100705 tanggal 05 Juli 2010 dengan Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd, Ore Nikel sejumlah 45.277 mt, PEB No. 105 tanggal 10 September 2010, Kapal MV Nemtas 1, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 001/KMI-INV/IX/10 tanggal 05 September 2010 adalah seharga USD 25,00 / wmt, padahal harga sebenarnya yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No. 001/KMI-INV/IX/2010 tanggal 05 September 2010 dalam pencairan L/C No. 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 adalah seharga USD 60,00 / mt.
- 2) Kontrak No. KMI-JGNI-201001 tanggal 23 Desember 2010 dengan Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), Ore Nikel sejumlah 48.499 mt, PEB No. 11 tanggal 28 Januari 2011, Kapal MV. Maritime Cuate Voy. 67VC, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 002/KMI-INV/III/2011 tanggal 04 February 2011 adalah seharga USD 28,00 / wmt, padahal harga sebenarnya yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No. 002/KMI-INV/III/2011 tanggal 04 February 2011 dalam pencairan L/C No. LCZK94000037/11 tanggal 14 Januari 2011 adalah seharga USD 37,00 / mt.
- 3) Kontrak No. KMI-JGNI-201102 tanggal 16 Januari 2011 dengan Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), Ore Nikel sejumlah 46.769 mt, PEB No. 39 tanggal 02 Maret 2011, Kapal MV Bikan Voy. 029, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 003/KMI-INV/III/11 tanggal 1 Maret 2011 adalah seharga USD 30,00 / wmt, padahal harga sebenarnya yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No. 003/KMI-INV/III/11 tanggal 1 Maret 2011 dalam pencairan L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Februari 2011 adalah seharga USD 41,00 / mt.
- 4) Kontrak No. KMI-JGNI-201103 tanggal 08 Maret 2011 dengan Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), Ore Nikel sejumlah 51.147 mt, PEB No. 103 tanggal 19 Mei 2011, Kapal MV. Bikan Voy. 030, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 005/KMI-INV/V/11 tanggal 20 Mei 2011 adalah seharga USD 33,00 / wmt, padahal berdasarkan Commercial Invoice No. 005/KMI-INV/V/11 tanggal 20 Mei 2011 dalam pencairan L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 adalah seharga USD 45,00 / mt.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Nikel Kadar Rendah tersebut ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku kuasa Direktur PT. Kolaka Mining International menerima pembayaran melalui L/C (*Letter of Credit*) yang pencairannya masuk ke rekening atas nama PT. Kolaka Mining International pada PT Bank DBS Cabang Makasar dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) L/C No. 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 pencairannya masuk kerekening No. 302001760 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 22 September 2010 senilai USD 2,602,539.40.
- 2) L/C No. LCZK94000037/11 tanggal 14 Januari 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020011088 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 08 Februari 2011 senilai USD 922,634.07.
- 3) L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Februari 2011 pencairannya masuk kerekening No. 3020011088 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 21 Maret senilai USD 1,200,338.79.
- 4) L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020010760 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 06 Juni 2011 senilai USD 569,486.00 dan tanggal 10 Juni 2011 senilai USD 587,422.18. -

Menimbang, bahwa selain pembayaran yang dilakukan dengan L/C, ada juga dengan cara penerimaan *down payment* dalam bentuk transfer tunai ke rekening No. 3020010760 atas nama PT. KMI pada PT Bank DBS Cabang Makassar, dengan demikian maka jumlah keseluruhan penerimaan dari hasil penjualan (ekspor) Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka adalah :

- 1) Pembayaran 45.277 MT dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd sejumlah USD 2,602,539.40 atau setara dengan Rp 23,295,330,169.40 (Kurs tanggal 22 September 2010 sebesar Rp 8.951.00).
- 2) Pembayaran 48.449 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd sejumlah USD 922,634.07 atau setara dengan Rp 8,227,128,002.19 (Kurs tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp 8.917,00) ditambah Down Payment sejumlah USD 925.000,00 atau setara dengan Rp 7,868,050,000.00 (Kurs sebesar Rp 8.506,00).
- 3) Pembayaran 46.769 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd sejumlah USD 1,200,338.79 atau setara dengan Rp 10,504,164,751.29 (Kurs tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp 8.751,00) ditambah Down Payment sejumlah USD 1,025,000.00 atau setara dengan Rp 8,718,650,000.00 (Kurs sebesar Rp 8.506,00).
- 4) Pembayaran 51.147 MT dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd sejumlah USD 569,486.00 atau setara dengan Rp 4,844,047,916.00 (Kurs tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp 8.506,00), ditambah pembayaran kedua sejumlah USD 587,422.18 atau setara dengan Rp 5,003,662,129.24 (Kurs tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp 8.518,00) ditambah dengan Down Payment sejumlah USD 1,125,000.00 atau setara dengan Rp 9,569,250,000.00 (Kurs sebesar Rp 8.506,00).

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran royalty atas Nikel Kadar Rendah tersebut sebesar 191.642 mt yang telah di dijual sebagaimana yang telah disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepada perjanjian tertanggal 28 Juni tahun 2010, dimana terhadap pembayaran royalty merupakan kewajiban dari PT KMI, namun kenyataannya oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING ternyata digunakan untuk pembayaran royalty sebesar Rp 1.612.393.994,- (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), tanpa sepengetahuan dari Pemerintah Kabupaten Kolaka yang paling berhak terhadap ore nikel kadar rendah tersebut.

Menimbang, bahwa dari penjualan ore nikel kadar rendah oleh PT KMI sebesar Rp. 78.030.282.968,12 (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah) kemudian dana hasil penjualan langsung diterima oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, selanjutnya terhadap pengeluaran dana yang terkait penjualan Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 mt milik Pemkab Kolaka adalah sejumlah Rp 55.459.366.432.95 (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah), diantaranya adalah sebagai berikut yaitu :

I	Penerimaan PT. KMI yang riil		78.030.282.968,12
II A	Pengeluaran riil PT. KMI:		
	Pembayaran ke Pemda Kolaka		15.008.321.390,00
	Jasa Pengangkutan Nickel Ore		10.704.749.116,00
	Transshipment dan Stevedoring		6.375.100.000,00
	Pinjam pakai pelabuhan (sewa jetty)		1.739.160.165,57
	Operasional (USD3,5 X 191642 X 8951)		<u>6.003.856.397,00</u>
	Sub Jumlah		39.831.187.068,57
II B	Withdrawal a.n. Chaoyang Haotian		7.123.700.000,00
II C	Biaya kapal 1 (Nemtas 1) ke China:		
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)		2.228.750.000,00
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)		1.337.250.000,00
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)		709.025.000,00
	Demurrage		<u>4.229.454.364,38</u>
	Sub Jumlah		<u>8.504.479.364,38</u>
	Jumlah Pengeluaran PT. KMI	(IIA + IIB + IIC)	<u>55.459.366.432.95</u>
III	+/- ROYALTI		1.612.393.994,00
IV	Kerugian keuangan negara	(I - II A - IIB - IIC + III)	<u>24.183.310.529,17</u>

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memang ia tidak mendapat untung, namun perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu saudara ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku Direktur PT. Kolaka Mining International (KMI) sebesar Rp 24.183.310.529,17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan tujuh belas rupiah), dimana PT. KMI sebenarnya tidak dibenarkan membeli nikel kadar rendah milik Pemkab Kolaka tersebut, karena PT. KMI bukan Perusda/BUMN, dan PT. KMI juga waktu itu belum berbadan hukum serta belum ada IUP, hal ini dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan apabila BUMD yang menjualkan, maka uang keuntungan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya diterima oleh Pemkab Kolaka untuk digunakan seluruhnya dalam melaksanakan amanah CSR PT. INCO Tbk bagi masyarakat Kabupaten Kolaka ;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan BPKP tidak berwenang menghitung kerugian negara, maka hal ini Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela dan pertimbangan mengenai surat bukti dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pendapat ahli yaitu Prof. SUDARTO dan beberapa Jurisprudensi MARI maka unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" telah terbukti secara sah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan primair telah terpenuhi.

Ad. 4. YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, kata "dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa, dalam unsur ini kata "dapat" sebelum kata "merugikan keuangan Negara" menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan tetap berpegang kepada kata arti merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi kurang maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sesuai dengan fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 24.183.310.529,17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-167/D6/01/2012 tanggal 17 Februari 2012, dengan rincian yaitu :

- Sejumlah Rp 22.570.916.535,17 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh belas rupiah) dari selisih harga penjualan Nikel Kadar Rendah yang tidak dilaporkan ke Pemkab Kolaka dan
- Sejumlah Rp 1.612.543.401,- (satu milyar enam ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah) yaitu pembayaran Royalty yang merupakan tanggung jawabnya, tetapi diambil dari dana USD 10.00/MT (sepuluh US dolar metric ton) yang merupakan haknya Pemkab Kolaka;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan tidak ada kerugian keuangan Negara, dalam hal ini didasarkan kepada hasil perhitungan dari Akuntan PT. Kolaka Mining International (KMI), namun akuntan ini tidak dihadirkan menjadi saksi maupun ahli dalam persidangan perkara terdakwa ini, lagi pula perhitungan akuntan PT. Kolaka Mining International yang menyatakan akibat penjualan nikel kadar rendah tersebut, PT. KMI menderita kerugian sebesar Rp.4.012.958.383.(empat milyar dua belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kerugian PT Kolaka Mining International yang dinyatakan oleh Drs. MANSUR SAIN DESS AK selaku Audit akuntan dari PT. KMI tersebut ternyata dilakukan setelah terdakwa dan saksi ATTO SAKMAWINATA SAMPETODING disidik oleh Kejaksaan Agung. Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-4 (empat) dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menghitung kerugian keuangan Negara khusus untuk perkara ini, Majelis berpendapat oleh karena barang ini merupakan barang/asset milik pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka maka hasil penjualan itu harus dimasukkan ke Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah seluruhnya dan dipergunakan untuk CSR PT. Inco Tbk guna membantu kebutuhan masyarakat/rakyat Kolaka dan Pemkab Kolaka maupun orang lain ataupun pengusaha swasta tidak boleh menjualkannya apalagi membeli tanpa prosedural guna mendapatkan kekayaan dari hasil penjualan ore nikel kadar rendah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Nikel Kadar Rendah milik Pemerintah Kabupaten Kolaka yang pemanfaatannya semua untuk kepentingan rakyat kolaka sebagaimana amanah dari PT. INCO Tbk, maka sesuai dengan surat Bupati Kolaka Nomor : 545/528 tanggal 17 Maret tahun 2010 harus ditunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjualnya dengan surat ini berarti yang harus menjualnya adalah Perusda/BUMD Kabupaten Kolaka dengan tujuan agar semua keuntungan dari penjualan ore nikel kadar rendah tersebut masuk pada kas daerah untuk pelaksanaan program CSR dari PT. INCO Tbk guna menjadikan rakyat kolaka sejahtera sebagaimana yang dijelaskan **pada PP Nomor : 6 tahun 2006 pada Pasal 53 ayat (4) yang berbunyi “ Hasil penjualan barang Negara / Daerah wajib disetorkan seluruhnya kerekening kas daerah sebagai penerimaan Negara/Daerah”.**

Menimbang, bahwa pada perjalannya ternyata terdakwa lalai/tidak prosedural dengan surat tersebut, dimana Ore nikel kadar rendah yang dijual dengan saksi ATTO SAKMIWATA SAMPETODING adalah tidak prosedural dan oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING menjual ke pengusaha China dengan empat kali pengapalan, dengan cara tidak melaporkan harga yang sebenarnya dari harga penjualan nikel. milik Pemkab Kolaka tersebut yaitu harga penjualan yang dilaporkan dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan yang dilaporkan ke Pemkab Kolaka, lebih rendah dari harga yang sebenarnya diterima, yaitu :

1. kontrak No. CYHT 20100705 tanggal 05 Juli 2010 dengan Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd, Ore Nikel sejumlah 45.277 WMT (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Weight Metric Ton), PEB No. 105 tanggal 10 September 2010, Kapal MV Nemtas 1, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 001/KMI-INV/IX/10 tanggal 05 September 2010 adalah seharga USD 25,-/wmt (dua puluh lima dolar per weight metric ton), atau sebesar USD.1.131.925,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh lima US dolar) kenyataannya harga yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No. 001/KMI-INV/IX/2010 tanggal 05 September 2010 dalam pencairan L/C No. 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 adalah seharga USD 60,00 / wmt (enam puluh US dolar per weight metric ton) atau sebesar USD. 2.716.620,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh US dolar), sehingga ada selisih perbedaan yang riil diterimanya lebih besar daripada yang dilaporkan ke Pemkab sebesar USD. 2.716.620,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh US dolar) dikurangi USD.1.131.925,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima US dolar) sama dengan USD.1.584.695,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima);
2. Kontrak No. KMI-JGNI-201001 tanggal 23 Desember 2010 dengan Xuzhou



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), Ore Nikel sejumlah 48.449 wmt (empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan weight metric ton), PEB No. 11 tanggal 28 Januari 2011, Kapal MV. Maritime Cuate Voy. 67VC, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 002/KMI-INV/II/2011 tanggal 04 February 2011 adalah seharga USD 28,-/wmt, (dua puluh delapan US dolar per weight metric ton), atau sebesar USD. 1.356.572,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua US dolar), kenyataannya harga yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No. 002/KMI-INV/II/2011 tanggal 04 Februari 2011 dalam pencairan L/C No. LCZK94000037/11 tanggal 14 Januari 2011 adalah seharga USD 37,-/wmt (tiga puluh tujuh US dolar weight metric ton) atau sebesar USD.1.792.613,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga belas US dolar) sehingga ada selisih perbedaan yang riil diterimanya lebih besar daripada yang dilaporkan ke Pemkab sebesar USD.1.792.613,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga belas US dolar) dikurangi USD. 1.356.572,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua US dolar) sama dengan USD. 436.041,- (empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh satu US dolar);

3. Kontrak No. KMI-JGNI-201102 tanggal 16 Januari 2011 dengan Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), Ore Nikel sejumlah 46.769 wmt, (empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan weight metric ton) PEB No. 39 tanggal 02 Maret 2011, Kapal MV Bikan Voy. 029, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 003/KMI-INV/III/11 tanggal 1 Maret 2011 adalah seharga USD 30,-/wmt (tiga puluh US dolar per weight metric ton) atau seharga USD.1.403.070,- (satu juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh US dolar) kenyataannya harga yang diterima berdasarkan Commercial Invoice No. 003/KMI-INV/III/11 tanggal 1 Maret 2011 dalam pencairan L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Februari 2011 adalah seharga USD 41,-/wmt (empat puluh satu US dolar per weight metric ton) atau sebesar USD.1.917.529,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh sembilan US dolar), sehingga ada selisih perbedaan yang riil diterimanya lebih besar daripada yang dilaporkan ke Pemkab sebesar USD.1.917.529,- (satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh sembilan US dolar) dikurangi USD.1.403.070,- (satu juta empat ratus tiga ribu tujuh puluh US dolar) sama dengan USD.514.459,- (lima ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh sembilan US dolar);
4. Kontrak No. KMI-JGNI-201103 tanggal 08 Maret 2011 dengan Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), Ore Nikel sejumlah 51.147 wmt, PEB No. 103 tanggal 19 Mei 2011, Kapal MV. Bikan Voy. 030, harga yang dilaporkan sesuai Commercial Invoice No. 005/KMI-INV/V/11 tanggal 20 Mei 2011 adalah seharga USD 33,- / wmt, (tiga puluh tiga US dolar per weight metric ton) atau sebesar USD.1.687.851,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu US dolar) kenyataannya berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Commercial Invoice No. 005/KMI-INV/V/11 tanggal 20 Mei 2011 dalam pencairan L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 adalah seharga USD 45,-/wmt. (empat puluh lima US dolar per weight metric ton), atau sebesar USD.2.301.615,- (dua juta tiga ratus satu enam ratus lima belas US dolar) sehingga ada selisih perbedaan yang riil diterimanya lebih besar daripada yang dilaporkan ke Pemkab sebesar USD.2.301.615,- (dua juta tiga ratus satu enam ratus lima belas US dolar) dikurangi USD.1.687.851,- (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu US dolar) sama dengan USD.613.763,- (enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga US dolar);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas penjualan ore nikel oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING yang tidak dilaporkan kepada Pemkab. Kolaka, sebesar USD.1.584.695,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima) + USD. 436.041,- (empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh satu US dolar) + USD.514.459,- (lima ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh sembilan US dolar) + USD.613.763,- (enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga US dolar) sama dengan USD.3.148.958 (tiga juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan US dolar);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Nikel Kadar Rendah tersebut ATTO SAKMIWATA SAMPETODING menerima pembayaran melalui L/C (Letter of Credit) yang pencairannya masuk ke rekening atas nama PT Kolaka Mining International pada PT Bank DBS Cabang Makasar dengan perincian sebagai berikut :

- 1) L/C No. 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 pencairannya masuk ke rekening No. 302001760 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 22 September 2010 senilai USD 2,602,539.40- (dua juta enam ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh US dolar);
- 2) L/C No. LCZK94000037/11 tanggal 14 Januari 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020011088 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 08 Februari 2011 senilai USD 922,634.07- (sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat koma tujuh US dolar);
- 3) L/C No. LCZK94000099/11 tanggal 18 Februari 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020011088 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 21 Maret senilai USD 1,200,338.79- (satu juta dua ratus ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh Sembilan US dolar);
- 4) L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 pencairannya masuk ke rekening No. 3020010760 atas nama PT Kolaka Mining International tanggal 06 Juni 2011 senilai USD 569,486.- (lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam US dolar) dan tanggal 10 Juni 2011 senilai USD 587,422.18- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua koma delapan belas US dolar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari L/C, ada penerimaan down payment dalam bentuk transfer tunai ke rekening No. 3020010760 atas nama PT KMI pada PT Bank DBS Cabang Makassar, sehingga jumlah keseluruhan penerimaan dari hasil penjualan (ekspor) Nikel Kadar Rendah milik Pemkab Kolaka adalah :

- 1) Pembayaran 45.277 WMT (empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Weight Metric Ton) dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd sejumlah USD 2,602,539.40-- (dua juta enam ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma empat puluh US dolar), Kurs pada tanggal 22 September 2010 sebesar Rp 8.951 (delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) setara dengan Rp 23,295,330,169.40 (dua puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu seratus enam puluh sembilan koma empat puluh rupiah).
- 2) Pembayaran 48.449 WMT (empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan weight metric ton) dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd sejumlah USD 922,634.07-(sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh empat koma tujuh US dolar) Kurs tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp 8.917,- (delapan ribu sembilan ratus tujuh belas) sama dengan Rp 8,227,128,002.19- (delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu dua koma sembilan belas rupiah) ditambah Down Payment sejumlah USD 925.000- (sembilan ratus dua puluh lima ribu US dolar) Kurs sebesar Rp 8.506.- (delapan ribu lima ratus enam) sama dengan Rp 7,868,050,000.00 (tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- 3) Pembayaran 46.769 WMT (empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Weight Metric Ton) dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd sejumlah USD 1,200,338.79 (satu juta dua ratus ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) menggunakan Kurs tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp 8.751.- (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu) sama dengan Rp 10,504,164,751.29- (sepuluh milyar lima ratus empat juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu koma dua puluh sembilan) menggunakan Kurs tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp 8.751.- (delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) ditambah Down Payment sejumlah USD 1,025,000.- (satu juta dua puluh lima ribu US dolar) Kurs yang digunakan sebesar Rp 8.506.- (delapan ribu lima ratus enam) sama dengan Rp 8,718,650,000.- (delapan milyar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Pembayaran 51.147 WMT (lima puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh Weight Metric Ton) dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd sejumlah USD 569,486.- (lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam US dolar) Kurs tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp 8.506.- (delapan ribu lima ratus enam rupiah) sama dengan Rp 4,844,047,916.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar delapan ratus empat puluh empat juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah), ditambah pembayaran kedua sejumlah USD 587,422.18 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua koma delapan belas US dolar) dengan Kurs tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp 8.518.- (delapan ribu lima ratus delapan belas) sama dengan Rp 5,003,662,129.24 (lima milyar tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan koma dua puluh empat rupiah) ditambah dengan Down Payment sejumlah USD 1,125,000.- (satu juta seratus dua puluh lima ribu US dolar) dengan menggunakan Kurs sebesar Rp 8.506,- (delapan ribu lima ratus enam rupiah) sama dengan Rp 9,569,250,000.00 (sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa total transfer berupa down payment ke rekening No. 3020010760 atas nama PT KMI sebesar Rp.59.463.922.922,88 (lima puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang bahwa, dari penjualan ore nikel dengan 4 (empat) pengapalan oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING ke China, dengan mekanisme penjualan melalui Letter of Credit, maka ATTO SAKMIWATA SAMPETODING menerima pembayaran baik melalui pencairan L/C dan penerimaan Down Payment secara total sebesar Rp 78.030.282.968,12- (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari Rp 78.030.282.968,12- (tujuh puluh delapan milyar tiga puluh dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah) yang diterima oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, pengeluaran riil yang dikeluarkan terkait penjualan Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 wmt (seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua weight metric ton) milik Pemkab Kolaka adalah sejumlah Rp 55,459,366,432.95 (lima puluh lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian yaitu :

I	Penerimaan PT. KMI yangriil		78.030.282.968,12
II A	Pengeluaran riil PT. KMI:		
	Pembayaran ke Pemda Kolaka		15.008.321.390,00
	Jasa Pengangkutan Nickel Ore		10.704.749.116,00
	Transshipment dan Stevedoorring		6.375.100.000,00
	Pinjam pakai pelabuhan (sewa jetty)		1.739.160.165,57
	Operasional (USD3,5 X 191642 X 8951)		<u>6.003.856.397,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Jumlah		39.831.187.068,57
II B	Withdrawal a.n. Chaoyang Haotian		7.123.700.000,00
II C	Biaya kapal 1 (Nemtas 1) ke China:		
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)		2.228.750.000,00
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)		1.337.250.000,00
	Biaya pengiriman ke China (Nemtas 1)		709.025.000,00
	Demurrage		<u>4.229.454.364,38</u>
	Sub Jumlah		<u>8.504.479.364,38</u>
	Jumlah Pengeluaran PT. KMI	(IIA + IIB + IIC)	<u>55.459.366.432,95</u>
III	+/- ROYALTI		1.612.393.994,00
IV	Kerugian keuangan Negara	(I - II A - IIB - IIC + III)	<u>24.183.310.529,17</u>

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.SI yang menjual Nikel Kadar Rendah tersebut melalui Atto Sakmiwata Sampetoding yang bukan PERUSDA/BUMD tanpa dilakukan penilaian terlebih dahulu, tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Kolaka, dan tanpa melalui mekanisme lelang umum, yaitu :

- Sejumlah Rp 22.570.916.535,17 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh belas) dari selisih harga penjualan Nikel Kadar Rendah yang tidak dilaporkan ke Pemkab Kolaka ; dan
- Sejumlah Rp 1.612.543.401,- (satu milyar enam ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah) yaitu pembayaran Royalti yang merupakan tanggung jawabnya, tetapi diambil dari dana USD 10.00 / MT yang merupakan haknya Pemkab Kolaka;

Menimbang, bahwa penjualan ore nikel yang dilakukan oleh Terdakwa jelas-jelas merugikan keuangan Daerah Kabupaten Kolaka / Negara sebesar Rp 22.570.916.535,17 (dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh lima koma tujuh belas) ditambah Rp 1.612.543.401,- (satu milyar enam ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah) sama dengan **Rp 24.183.310.529,17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-167/D6/01/2012 tanggal 17 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli PIPING EFRIANTO, SE.,M.SI dimana penghitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP, dalam laporan Hasil Audit BPKP No. SR-167/D6/01/2012 tanggal 17 Februari 2012; uang tersebut semuanya seharusnya masuk pada Kas Daerah Kabupaten Kolaka. namun menurut keterangan saksi ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, dipersidangan menyatakan ; pembelian dan penjualan ore nikel itu mengakibatkan kerugian pada ATTO SAKMIWATA SAMPETODING atau PT.KMI sebesar Rp.4.012.958.383.- (empat milyar dua belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dikarenakan BPKP menghitung demurrage kapal tidak benar, gaji karyawan tidak dihitung, biaya overhead (biaya operasional) tidak dihitung;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis oleh karena saksi **ATTO SAKMIWATA SAMPETODING** adalah juga sebagai terdakwa dalam perkara yang displit oleh Penuntut Umum dengan terdakwa DR. H. BUHARRI MATTA, SE., Msi maka keterangan Atto Sakmiwata Sampetoding dalam perkara ini diragukan kebenarannya apalagi ATTO SAKMIWATA SAMPETODING memberikan laporan penjualan ore nikel kepada Pemkab Kolaka tidak berdasarkan data yang sebenarnya, Majelis Hakim menilai kerugian PT. KMI yang menjualkan Nikel Kadar Rendah milik Daerah Pemkab Kolaka adalah tidak benar karena audit akuntan PT. KMI dilakukan setelah ia disidik oleh Kejaksaan Agung RI selaku terdakwa bersama terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE., Msi, dan karenanya apa yang telah dipertimbangan Majelis Hakim diatas keterangan saksi (juga terdakwa dalam perkara displit) tidak berdasar secara hukum karena mengada-ada guna menyangkal keterlibatannya dan karenanya secara hukum keterangan saksi demikian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar perhitungan ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa audit yang dilakukan ahli dari saksi (terdakwa berkas terpisah) maupun ahli-ahli dari terdakwa yang menganggap bahwa ore nikel itu bukan milik Negara, sehingga didatangkan ahli oleh **ATTO SAKMIWATA SAMPETODING untuk mengaudit keuangan** PT. KMI setelah perkaranya disidik, oleh Penuntut Umum dari kejaksaan Agung RI ; sebagian keterangan saksi Atto Sakmiwata Sampetoding (berkas terpisah) dan audit akuntan dari PT Kolaka Mining International (KMI) tersebut di atas objektivitasnya diragukan, maka secara hukum audit untuk PT. KMI tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata antara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terjadi perbedaan, namun menurut pendapat Masjelis Hakim unsur kerugian Negara benar terjadi, dimana seharusnya seluruh penjualan ore nikel kadar rendah milik daerah tersebut dijual oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kolaka dan hasilnya seluruhnya masuk kekas daerah dan bukan hanya sebagian saja yang diterima Kas Daerah Kabupaten Kolaka, yang dilaksanakan guna pelaksanaan CSR bagi rakyat Kolaka, namun karena terdakwa menjual pada saksi **ATTO SAKMIWATA SAMPETODING** yang bukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan dijual tanpa Lelang, tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Kolaka, maka kelebihan uang hasil penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 24.183.310.529.17 diperoleh oleh saksi Atto Sakmiwata Sampetoding dan hal inilah secara nyata menyebabkan Pemerintah Kabupaten Kolaka/ Negara menjadi rugi sejumlah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa: unsur ke 4 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dan terbukti secara hukum dilakukan terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 dimana Pasal ini adalah merupakan hukuman tambahan tentang uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa

Menimbang bahwa uang pengganti sebagaimana yang dimaksud di atas dibebankan kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian Negara tersebut sebesar yang diperolehnya dari hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena uang sejumlah Rp. 24.183.310.529.17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas rupiah) dari hasil penjualan nikel kadar rendah sehingga dari jumlah uang tersebut berapakah yang diterima oleh Terdakwa DR. BUHARI MATTA SE Msi dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau digunakan untuk kepentingan yang lain ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dipersidangan tidak ada satu alat buktipun yang dapat menunjukkan kalau terdakwa telah pernah memperoleh dan/atau menikmati seluruhnya atau sebagian dari dana kelebihan hasil penjualan ore nikel kadar rendah milik pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 24.183.310.529.17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas rupiah) yang tidak disetor pada Kas Daerah Kabupaten Kolaka oleh saksi Atto Sakmiwata Sampetoding, maka sudah pantas dan patut ia terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis tidak akan mempertimbangkannya uang pengganti terhadap Terdakwa tersebut.

Ad. 5. ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) atau Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku (Peger) menurut Hezewinkel Suringa adalah : Setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari delik seperti yang telah ditentukan didalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah delneming itu, orang –orang yang dimaksud dapat dihukum sedangkan yang diamsud dengan menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya disebut sebagai seorang Middelijke dader atau seorang mittelbare tater yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Dengan demikian ada dua pihak yaitu pembuat langsung atau manus ministra/ auctor physicus dan pembuat tidak langsung atau manus domina . auctor intelektualis, Untuk adanya suatu doen plagen seperti yang dimaksud didalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka terbukti Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini. Dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yaitu terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku-pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan Korupsi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa DR.H BUHARI MATT A SE.MSi selaku Bupati Kabupaten Kolaka yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- Mengajukan Rancangan Perda;
- Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undang ;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Menimbang, bahwa senada dengan tugas dan wewenang Terdakwa tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, dari keterangan saksi CLYTON ALLEN WENAS dan keterangan keterangan Terdakwa sendiri DR.H. BUHARI MATT A SE MSI selaku Bupati Kolaka yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa pada tahun 2010 pernah saksi bertemu dengan Bupati Kolaka di Dinar Restaurant, selanjutnya pada saat pertemuan tersebut juga hadir oleh ATTO SAKMIWINATTA SAMPETODING yang belakangan ini baru saksi ketahui Ia sebagai Direktur PT. Kolaka Mining International (KMI) yang berkantor di Makasar Sulawesi Selatan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesaksian CLYTON ALLEN WENAS dan dikaitkan dengan keterangan saksi KUYUNG JAYA ANDRAWINATA dipersidangan menerangkan, bahwa dari hasil pertemuan di Makasar tersebut kemudian tanggal 25 Juni tahun 2010 telah disepakati tentang penyerahan nikel kadar rendah dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani naskah serah terima terhadap pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa PT. INCO Tbk antara Presidir PT. INCO Tbk CLYTON ALLEN WENAS dengan DR.H. BUHARI MATTA SE MSi selaku Bupati Kolaka yang juga dalam pertemuan itu di hadiri oleh saksi ATTO SAKMIWINATTA SAMPETODING selaku Direktur PT. Kolaka Mining International.(KMI), padahal Atto Sakmiwata Sampetoding tidak ada kaitan dengan itu, karena ia bukan staf Pemda Kolaka dan juga bukan staf PT. Inco Tbk ,hal ini menunjukkan antara terdakwa dan Atto Sakmiwata Sampetoding sudah ada rencana untuk menjualkan nikel kadar rendah itu dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas telah dilakukannya serah terima terhadap pengelolaan ore nikel kadar rendah tersebut dari Presidir PT. INCO Tbk CLYTON ALLEN WENAS kepada DR.H. BUHARI MATTA SE MSi maka pada hari itu juga tanggal 25 Juni tahun 2010 saksi ATTO SAKMIWINATTA SAMPETODING selaku Direktur PT. Kolaka Mining International mengajukan surat permohonan untuk bekerjasama dengan Pemkab Kolaka dengan surat Nomor: 073/KMI/VI/2010, kepada DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan Terdakwa DR. BUHARI MATTA SE.MSi dalam persidangan menjelaskan atas permohonan yang diajukan oleh ATTO SAKMIWINATTA SAMPETODING kepada DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si. kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Tim Investasi untuk mempelajari permohonan yang telah diajukan tersebut dan setelah itu baru lah dilakukan rapat oleh Tim Investasi Industri Pertambangan Kab. Kolaka..

Menimbang, bahwa menurut saksi AHMAD SAFEI, SH. MH selaku ketua Tim investasi dipersidangan menjelaskan dari hasil rapat Tim Investasi Industri Pertambangan Kab. Kolaka tersebut memutuskan harga Nikel Kadar Rendah tersebut adalah USD 10,00 / mt, dengan mengacu pada harga London Metal Exchange (LME). Sementara perhitungan dengan mengacu pada harga LME tersebut dilakukan tanpa berdasarkan pengujian laboratorium terlebih dahulu atas kadar Nikel dan Moisture Content dari Nikel Kadar Rendah tersebut (belum ada Certificate of Quality), serta tidak mempertimbangkan waktu penandatanganan kesepakatan yang akan dilakukan dan begitu juga waktu pembayaran, padahal keenam anggota Tim Investasi yang hadir menyadari bahwa harga pada LME sangat fluktuatif artinya perlu kehati-hatian didalam menentukan serta melihat harga yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa atas harga yang telah ditetapkan oleh Tim Investasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Juni tahun 2010 dibuatlah Perjanjian jual beli nikel kadar rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining International (KMI) bertempat dikolaka dan Naskah perjanjian itu langsung ditanda tangani oleh pihak pertama Bupati Kolaka DR. BUHARI MATTA SE.MSi dan pihak kedua selaku Managing Directur PT. Kolaka Mining International ATTO SAKMIWINATTA SAMPETODING.

Menimbang, bahwa selaku Managing Directur PT. Kolaka Mining International berdasarkan kepada surat kuasa directur Perseroan terbatas pada PT. Kolaka Mining International Nomor : 11 tertanggal 30 Juni tahun 2010 yang berkedudukan di Maksasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan dengan akta pendirian tertanggal 4 Mei tahun 2010 yang dibuat dihadapan notaris NINY SAVITRY SH Notaris Makasar dan surat kuasa tersebut belum memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia artinya PT Kolaka Mining belum mempunyai berbadan Hukum.

Menimbang, bahwa atas surat kuasa directur Perseroan Terbatas pada PT. Kolaka Mining International nomor : 11 tertanggal 30 Juni tahun 2010 maka saksi ATTO SAKMIWATA SAMPETODING tidak memiliki kewenangan untuk mengatas namakan PT Kolaka Mining International, karena Kuasa Direktur dari Direktur PT Kolaka Mining International terjadi perbedaan tanggal antara perjanjian jual beli nikel kadar rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan dengan PT Kolaka Mining International yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2010 bertempat di Kolaka.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 28 Juni 2010 ATTO SAKMIWATA SAMPETODING No. 074/KMI/VI/2010 mengajukan Surat permohonan IUP Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) kepada Bupati Kolaka DR. H. BUHARI MATTA SE. M.SI kemudian Terdakwa tanpa mempertimbangkan status Badan Hukum dari PT Kolaka Mining International dan kapasitas dari pemohon yaitu ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, Bupati Kolaka terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.SI menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana yang tersebut diatas yaitu berdasarkan ke pada Keputusan Bupati Kolaka : Nomor : 212 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010.

Menimbang, bahwa Jual beli antara Bupati Kolaka terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSI dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, tidak diikuti dengan pembayaran ke Kas Daerah dilakukan oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, setelah ATTO SAKMIWATA SAMPETODING menerima pembayaran Nikel Kadar Rendah tersebut dari pembeli di Luar Negeri namun pembayaran yang dilakukan oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING hanya sejumlah Nikel yang berhasil diekspor yaitu sejumlah 191.642 MT, dari 222.000 MT yang diperjanjikan antara pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku direktur PT. Kolaka Mining International (KMI) dengan demikian maka perbuatan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING jelas bertentangan dengan PP Nomor : 6 Pasal 53 (4) tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap Pembayaran Royalty atas Nikel Kadar Rendah sebanyak 191.642 mt, sejumlah Rp 1.612.393.994,- (satu milyar enam ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah) yang berdasarkan perjanjian merupakan kewajiban dari PT Kolaka Mining International, pada kenyataannya oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING, pembayarannya diambil dari dana yang merupakan haknya Pemkab Kolaka. Dan hal tersebut juga tidak dipermasalahkan oleh Bupati Kolaka DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si, sampai adanya temuan dari BPK RI Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli tahun 2011 dilakukan Pengakhiran Perjanjian Jual Beli yang langsung ditandatangani oleh terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSi selaku Bupati Kolaka dan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku Managing Directur PT KMI sehingga dengan adanya Pengakhiran Perjanjian Jual Beli tersebut ATTO SAKMIWATA SAMPETODING telah "dibebaskan" oleh Bupati Kolaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si dari kewajiban untuk membayar sisa Nikel Kadar Rendah yang belum terangkut yaitu sekitar 30.358 mt kepada Pemerintah Daerah Kab. Kolaka dan royalty atas Nikel Kadar Rendah sejumlah 30.358 mt kepada Negara sebagaimana yang merupakan kewajiban PT Kolaka Mining International sesuai dengan isi perjanjian jual beli nikel kadar rendah yang dibuat dan sepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT Kolaka Mining International sebagaimana yang dibuat pada tanggal 28 Juni tahun 2010 di Kabupaten Kolaka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Bupati Kolaka terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSI dan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING dengan secara bersama-sama telah melakukan kesepakatan yakni membuat naskah perjanjian jual beli terhadap ore nikel kadar rendah di Pomalaa Kabupaten Kolaka tanpa memperhatikan dan mengindahkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku serta tidak memperhatikan kewenangan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku Direktur PT. Kolaka Mining International serta status Badan Hukum dari PT KMI itu sendiri, namun dalam ini Terdakwa tetap juga melaksanakan perjanjian jual beli ore nikel kadar rendah artinya terdakwa telah mengenyampingkan aturan aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut di atas menurut hemat Majelis unsur sebagai „Pelaku, Tmenyuruh melakukan atau turut melakukan atau dalam arti bersama-sama melakukan tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa“

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan / Pledooi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DR. BUHARI MATTA SE. Msi tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan Primair maupun Subsidaire karena tidak ada bukti –bukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya karena alat bukti yang ada adalah meragukan (*indubiopro reo*),
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa dari Pledooi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2013 dan pada Dupliknya yang dibacakan pada tanggal 19 Agustus 2013 dan selanjutnya juga pembacaan Duplik pribadi (SUHARA HATI) juga dibacakan tanggal yang bersamaan yang mengemukakan tentang unsur-unsur sebagaimana yang diuraikan diatas serta apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa BUHARI MATTA SE Msi yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut menyatakan Terdakwa DR. BUHARI MATTA SE. Msi tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan Primair maupun Subsidaire karena tidak ada bukti –bukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan atau setidaknya tidaknya karena alat bukti yang ada adalah meragukan (*indubiopro reo*),

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum dipersidangan baik itu keterangan saksi keterangan Terdakwa sendiri serta alat bukti lainnya dimana sebelum dilakukannya serah terima antara PT.INCO Tbk selaku pihak Pertama kepada pihak kedua yaitu Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kolaka telah mengirim surat yang ditujukan kepada Directur PT INCO Tbk di Jakarta, perihal Pemanfaatan nikel kadar rendah di PT. INCO Tbk Blok Pomalaa dengan Nomor : 545/528 tanggal 17 Maret tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut bahwa " *Pemerintah Kabupaten Kolaka akan segera melakukan pemanfaatan nikel kadar rendah tersebut melalui BUMD yang telah memiliki Izin yang tentunya semua kewajiban baik teknis pelaksanaan maupun kewajiban pinansial berupa royalty dan pajak-pajak lainnya akan ditanggung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat yang ditujukan oleh Terdakwa kepada Directur PT INCO Tbk di Jakarta tersebut diatas selanjutnya didapatkan kesepakatan bahwa PT. INCO Tbk akan menyerahkan ore nikel kadar rendah kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan dibuat dan ditanda tangannya Naskah Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah tertanggal 25 Juni tahun 2010.

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya naskah serah terima kemudian Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kolaka dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku Direktur Kolaka Mining International telah sepakat untuk membuat Naskah perjanjian jual beli nikel kadar rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan tertanggal 28 Juni tahun 2010 bertempat dikolaka.

Menimbang, bahwa dengan telah disepakati perjanjian jual beli antara Terdakwa DR. BUHARI MATTA SE. Msi dengan ATTO SAKMIWATA SAMPETODING maka terdakwa telah mengenyampingkan surat nomor : 545 /528 yang dibuat oleh Terdakwa sendiri yaitu surat tertanggal 17 Maret tahun 2010 yang seharusnya perjanjian jual beli dan pengelolaannya dilakukan oleh BUMD yang ada didaerah dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan daerah dan bukan gunakan untuk kepentingan lain namun kenyataannya Terdakwa tetap menjualnya kepada PT. Kolaka Mining International yang bukan perusahaan BUMD, sehingga Menurut hemat Majelis tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan aturan yang ada karena dari hasil penjualan ore nikel kadar rendah tersebut seharusnya masuk ke kas daerah Kabupaten Kolaka, secara menyeluruh namun faktanya tidak demikian adanya sehingga apa yang dijadikan dasar untuk menambah pendapatan Asli daerah sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 3 Bab III surat perjanjian jual beli yang berbunyi :

Bahwa Pihak Pertama selaku pemilik hak pengelolaan dalam pemanfaatan atas nikel kadar rendah yang diserahkan PT INCO Tbk di Blok Pomalaa sebanyak kurang lebih 222. 000 WMT bermaksud menjual kepada pihak kedua dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Kolaka ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini" tidak tercapai sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu berdasarkan kepada bukti –bukti tersebut di atas, menurut penilaian Majelis Hakim Pembelaan/ Pledooi Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan Tidak Pidana Korupsi baik dakwaan Primair maupun Subsidaire tidak beralasan secara hukum, karena semua pertimbangan diatas ia terdakwa telah terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan ia bersalah, maka pledooi Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana diatas secara hukum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum pada point dua (2) yang pada pokoknya menyatakan : Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum serta point (3) dalam pembelaan pledoinya menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya menurut Majelis Hakim Pledoi Penasehat hukum tidak beralasan sama sekali karena sangat jelas sekali dengan telah dijualnya ore nikel kadar rendah oleh Terdakwa BUHARI MATTA SE Msi kepada ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku direktur PT Kolaka Mining International tanpa mengindahkan dari aturan-aturan yang berlaku diantaranya adalah Pasal 36, 37 dan 38 Undang- undang Nomor : 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara, maka dapat dilakukan melalui BUMD yang telah memiliki IUP operasi Produksi didalamnya termasuk IUP penagangkutan dan Penjualan, dengan tidak mengindahkannya aturan tersebut sebagaimana tersebut diatas maka BUHARI MATTA SE. Msi telah memperkaya orang lain yaitu ATTO SAKMIWATA SAMPETODING secara tidak sah sejumlah Rp 24.183.310.529,17 (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas rupiah), yaitu dengan rincian dana sebesar Rp 22.570.916.535,17 adalah selisih harga penjualan Nikel Kadar Rendah yang tidak dilaporkan ke Pemkab Kolaka ; dan dana sejumlah Rp 1.612.543.401,- yaitu pembayaran Royalti yang merupakan tanggung jawabnya, tetapi diambil dari dana USD 10.00 / MT yang merupakan haknya Pemkab Kolaka yang belum dikembalikan oleh ATTO SAKMIWATA SAMPETODING selaku Direktur PT Kolaka Mining International.

Bahwa berdasarkan kepada Pembelaan/ Pledooi Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum serta menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, maka berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut diatas, maka Pembelaan / Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa secara hukum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh pertimbangan diatas ternyata semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 UU Nomor. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor. 20 tahun 2001 Jo pasl 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Hakim anggota II dari Hakim Ad Hoc yaitu KUSDARWANTO, SE., SH mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga **terjadi Disenting Opinion yang mempunyai pertimbangan sebagai berikut :**

PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) :

Pendapat Hakim anggota II (Kusdarwanto, SE.,SH) yang melakukan dissenting opinion terhadap perkara No.04/PID.TIPIKOR/2013/PN.Kdi, yang berpendapat bahwa :

Barang yang berupa Nikel kadar rendah disebut juga ore nikel ataupun Low Grade Saprolite (LGS) sebanyak 222.000 WMT (dua ratus dua puluh dua ribu Weight Metric Ton) yang terletak di Blok Pomalaa PT.Inco, Tbk., dan telah diserahkan terimakan oleh PT. Inco, Tbk., kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kolaka berupa Hak Pengelolaan dan Pemanfaatannya pada tanggal 25 Juni 2010 adalah bukan merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi Clayton Allen Wenas, SH (Presiden Direktur PT.Inco, Tbk), Edi Permadi (Direktur Eksternal Relation PT. Inco, Tbk non akta) dan Kuyung Jaya Andrawinata (General Manager PT. Inco, Tbk) yang pada pokoknya menyatakan PT.Inco,Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan berupa PMA (Penanaman Modal Asing) dimana saham terbesar dimiliki oleh Vale dari negara Brasil;
2. Bahwa sesuai fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi Clayton Allen Wenas, SH (Presiden Direktur PT.Inco, Tbk), Edi Permadi (Direktur Eksternal Relation PT. Inco, Tbk non akta) dan Kuyung Jaya Andrawinata (General Manager PT. Inco, Tbk), yang pada pokoknya menerangkan, PT. Inco, Tbk, berinvestasi dibidang pertambangan di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya antara PT. Inco, Tbk dengan Pemerintah Republik Indonesia dan bekerjasama dengan PT.Antam sebagai suplyer nikel mate dengan kadar diatas 2% (dua persen);
3. Bahwa sesuai fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi Clayton Allen Wenas, SH (Presiden Direktur PT.Inco, Tbk), Edi Permadi (Direktur Eksternal Relation PT. Inco, Tbk non akta), Ir. Ishak Nurdin, M.Si (Kabid Pertambangan Umum Kabupaten Kolaka), yang pada pokoknya menerangkan, Ore nikel adalah merupakan sisa hasil produksi dari PT. Inco, Tbk yang kadarnya dibawah yang disyaratkan oleh PT Antam yang menumpuk di stockfile PT.Inco, Tbk dan sudah ada sejak lama;
4. Bahwa Sesuai kontrak karya antara PT. Inco, Tbk dengan pemerintah RI pembayaran royalti untuk produk nikel mate sudah dibayar lunas, sedangkan untuk pembayaran royalti produk ore nikel tidak diatur dalam kontrak karya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan keterangan Clayton Allen Wenas, SH (Presiden Direktur PT.Inco, Tbk), Kuyung Jaya Andrawinata (General Manager PT.Inco, Tbk);

5. Bahwa sesuai fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Clayton Allen Wenas, SH (Presiden Direktur PT.Inco, Tbk), Kuyung Jaya.

Andrawinata (General Manager PT.Inco, Tbk), yang pada pokoknya menerangkan yang membayar royalty ore nikel adalah PT. KMI untuk dan atas nama PT. Inco, Tbk karena ore nikel milik PT.Inco, Tbk;

6. Bahwa menurut Surat ESDM No.5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009, pada pokoknya menerangkan royalty harus dibayar dulu sebelum pengapalan dan kalau belum dibayar royaltynya maka ore nikel itu adalah milik negara, sedangkan menurut Surat Edaran ESDM No.32.E/35/DJB/2009 tgl. 13 Oktober 2009 angka 2 (dua) pada pokoknya menjelaskan royalty dibayar 1 bulan setelah pengapalan, dan titik jual sebagai dasar perhitungan iuran produksi harus dilakukan diatas kapal kapal pengangkut / Free On Board (FOB) sehingga terdapat peraturan yang berbeda tentang pembayaran royalty, hal ini sesuai dengan keterangan : Ir. Hakku Wahab (Kepala Dinas ESDM dan Sumber Daya Mineral Prop. Sultra), Kemudian kalau berdasarkan keterangan saksi-saksi Kuyung Jaya Andrawinata (General Manager PT.Inco, Tbk), Ahmad Syafei (Asisten 2 bidang Ekonomi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Royalty baru dibayar setelah Ore Nikel dijual;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Clayton Allen Wenas (Presiden Direktur PT.Inco, Tbk.) dan Ir. Hakku Wahab (Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Prop. Sultra) pada pokoknya menerangkan untuk membayar royalty harus diketahui volumenya, kadarnya dan harganya atau nilainya.

Menimbang, bahwa oleh karena nilai royalty ini harus pasti maka untuk dapat membayar royalty ore nikel ini harus diketahui kadar, volume dan harga jualnya. Sehingga menurut anggota majelis II ore nikel ini baru dapat dibayar setelah dikapalkan dengan demikian pihak penjual dan pembeli dapat mengetahui terlebih dahululentang kadar, volume dan harga ore nikel yang dikapalkan dan pembayaran royalty tidak akan keliru;

7. Bahwa sesuai fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Clayton Allen Wenas, SH (Presiden Direktur PT.Inco, Tbk), Edi Permadi (Direktur Eksternal Relation PT. Inco, Tbk non Akta) yang pada pokoknya menerangkan Ore nikel ini bagi PT.Inco sudah tidak ada nilai ekonomisnya, namun bagi pihak lain masih ada nilai ekonomisnya. Bahkan menurut Edi Permadi selaku Direktur Eksternal Relation PT. Inco, Tbk non Akta menjelaskan bahwa ore nikel ini kalau tidak dimanfaatkan pihak lain maka akan ditanam kembali (direklamasi) oleh PT.Inco, Tbk. kalau tidak ditanam kembali atau direklamasi maka ore nikel itu kalau kena air akan menjadi asam tambang dan dapat mencemari lingkungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwadari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Ore nikel atau nikel kadar rendah adalah merupakan salah satu hasil produksi tambang PT.Inco,Tbk yang mempunyai kadar dibawah yang telah ditentukan oleh PT.Antam, sehingga tidak dapat dikelola dan tidak dapat dimanfaatkan oleh PT.Inco, Tbk karena ore nikel ini hanyalah berupa sisa nikel yang ditumpuk di stockfile PT. Inco, Tbk dan bukan tambang nikel yang posisinya masih berada didalam perut bumi dimana untuk mendapatkan hasil tambang tersebut harus melalui proses penggalian terlebih dahulu;

8. Bahwa berdasarkan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 92 menyatakan : Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif, dimana PT.Inco sudah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan ore nikel itu adalah milik PT.Inco,Tbk, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Clayton Allen Wenas, SH (Presiden Direktur PT.Inco, Tbk), dan Kuyung Jaya Andrawinata (General Manager PT.Inco, Tbk), Edi Permadi selaku (Direktur Eksternal PT.Inco, Tbk), Ir. Ishak Nurdin, M.Si (Kabid Pertambangan Umum Kabupaten Kolaka), Nasruan. SH (Kepala Biro Hukum Pemprov. Sultra);

9. Bahwa PT. Inco, Tbk melakukan serah terima ore nikel yang ditandatangani oleh President Direktur PT. Inco,Tbk kepada Dr. Buhari Matta SE MSi selaku Bupati Kolaka berupa pengelolaan dan pemanfaatan ore nikel berdasarkan surat Naskah Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan nikel kadar rendah di Blok Pomalaa PT. Inco,Tbk, sebanyak 222.000 WMT (dua ratus dua puluh dua ribu weight metric ton), dimana padaangka 5 disebutkan "Penyerahan ini adalah bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) pihak pertama (PT. Inco, Tbk.)". Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Clayton Allen Wenas, SH (Presiden Direktur PT.Inco, Tbk), dan Kuyung Jaya Andrawinata (General Manager PT.Inco, Tbk), Edi Permadi selaku (Direktor Eksternal PT.Inco, Tbk), Ir. Ishak Nurdin, M.Si(Kabid Pertambangan Umum Kabupaten Kolaka);
10. Bahwa CSR adalah tanggung Jawab sosial sebagaimana diatur pada Undang-undang No.: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dicabut oleh Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan adanya serah terima ini hak pengelolaan dan pemanfaatan ore nikel beralih dari PT. Inco, Tbk, kepada Pemkab. Kolaka, namun karena ore nikel itu hanya dapat dimanfaatkan atau



dapat bernilai ekonomis kalau ore nikel itu dijual atau dapat dijadikan uang, kemudian uang tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan CSR PT.Inco,Tbk sesuai dengan naskah serah terima antara PT.Inco, Tbk dengan Pemerintah Daerah Kolaka;

11. Bahwa Ore Nikel yang diserahkan oleh PT.Inco, Tbk pada Pemkab Kolaka tersebut menurut Penuntut Umum dapat menjadi barang milik Daerah berdasarkan keterangan ahli Piping Efrianto, SE.,MSiberdasarkan pasal 1 butir 11 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Menimbang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 3 :

- (1) Barang milik Daerah meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah;
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang dari uraian diatas, maka Naskah Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan nikel kadar rendah di Blok Pomalaa PT. Inco,Tbk, sebanyak 222.000 WMT (dua ratus dua puluh dua ribu weight metric ton) dari PT.Inco,Tbk kepada Bupati Kolaka, dimana disebutkan pada angka

(5) Penyerahan ini adalah bagian dari Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inco.

Menimbang bahwa dari uraian diatas maka menurut anggota majelis II Naskah Serah Terima Pengelolaan dan Pemanfaatan nikel kadar rendah di Blok Pomalaa PT. Inco,Tbk ini bukan termasuk salah satu katagori dari barang yang berasal dari perolehan lain yang sah.

12. Bahwamenurut ahli Dr. Moch. Ardian Noervianto, SStP., MAP. Ore Nikel yang diserahkan oleh PT.Inco, Tbk pada Pemkab Kolaka tersebut dapat diterjemahkan sebagai hibah dari PT. Inco, Tbk yang merujuk kepada pasal 2 Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo PP. No.38 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah jo pasal 3 Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut diatas tidak sesuai dengan pasal 1 angka 18 BAB I tentang Ketentuan Umum Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah itu sendiri, oleh karena yang dimaksud dengan Hibah adalah “pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian”.

Dengan demikian penyerahan Pengelolaan dan Pemanfaatan Ore Nikel oleh PT.Inco,Tbk kepada Pemkab Kolaka sebanyak 222.000 MT yang merupakan program CSR PT.Inco, Tbk, menurut anggota majelis 2 bukan termasuk katagori Hibah sehingga tidak dapat dikatagorikan sebagai barang milik Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang dijual bukan barang milik Daerah/Negara, maka penjualan ore nikel tersebut tidak perlu melalui mekanisme penjualan barang milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo PP. No.38 tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah jo pasal 3 Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga dengan adanya penjualan ore nikel ini tidak ada kerugian keuangan Negara,

13. Bahwa selanjutnya ore nikel ini dijual kepada PT.Kolaka Mining Internasional berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan PT. Kolaka Mining Internasional pada tanggal 28 juni 2010, yang ditandatangani oleh pihak penjual Dr. Buhari Matta, M.Si selaku Bupati Kolaka dengan pembelinya Atto Sakmiwata Sampetoding selaku Managing Direktur PT. Kolaka Mining International, dengan harga USD.10 WMT (sepuluh US Dollar Weight Metric Ton) sebanyak 222.000 WMT (dua ratus dua puluh dua ribu Weight Metric Ton).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari perjanjian tersebut ternyata disana telah diatur tentang hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 juga harga dan cara pembayaran sebagaimana dalam pasal 7 dan selanjutnya berdasarkan pasal 9 (1) dikatakan apabila terdapat perbedaan pendapat dan penafsiran tentang apa yang diatur dalam perjanjian ini para pihak sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat, sedangkan ayat (2) menyebutkan apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut para pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kolaka;

Menimbang, bahwa mencermati pula terminologi jual beli antara terdakwa selaku managing direktur PT.KMI dan Buhari Matta selaku Bupati kolaka dan mencermati pula pasal 2 dalam perjanjian tersebut adalah tentang harga, cara pembayaran, hak dan kewajiban ke dua pihak dan mengenai kompetensi relatif jika ada perselisihan yaitu dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Kolaka jelas hal ini berada dalam ruang lingkup perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anggota majelis II menyadari pendapat tersebut terlalu formalistik sifatnya jika hanya melihat judul jual beli dan pasal-pasalnya tanpa mengkaitkan dengan hal lainnya, dengan perkataan lain tidak selamanya perbuatan perdata itu bersifat perdata murni tetapi juga bisa mengandung perbuatan pidana jika dalam perbuatan tersebut ada suap yang diberikan oleh Atto Sakmiwata Sampetoding atau PT.KMI kepada terdakwa atau ada pemufakatan jahat lainnya antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan anggota majelis II, tidak terdapat fakta apapun dipersidangan tentang adanya suap atau pemufakatan jahat antara Atto Sakmiwata Sampetoding dengan Terdakwa, dengan demikian menurut majelis pembelian ore nikel terdakwa adalah jelas Perdata Murni;

Hal ini bersesuaian dengan hukum perdata Bab kedua tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau Perjanjian. Padapasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian yaitu :

- Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Karena tidak ada yang dilanggar, untuk sarat perjanjian jual beli makaperjanjian itu adalah sah menurut hukum dan perjanjian tersebut menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdato;

14. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi Ir. Muhammad Harun Hanise dan Drs. H. Andi Syahrudin Muharam MSi yang pada pokoknya menerangkan hasil penjualan ore nikel tersebut dimasukkan ke Kas Daerah Pemkab. Kolaka;
15. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi Ir. Muhammad Harun Hanise dan H.Satar serta Drs. H. Andi Syahrudin Muharam Msi yang pada pokoknya menerangkan hasil penjualan ore nikel dimasukkan APBD Kolaka melalui perubahan APBD tahun 2010/2011;

Menimbang, bahwa menurut hakim anggota II, seharusnya hasil penjualan ore nikel tersebut tidak dimasukkan kedalam Kas Daerah dan APBD, namun walaupun demikian dengan adanya penambahan dana dari hasil penjualan ore nikel itu tidak berakibat kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim anggota II (Kusdarwanto, SE, SH) menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti melakukan perbuatan Hukum dibidang hukum keperdataan dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana atau Ontslag van alle rechtsvervolging sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP".

Menimbang, bahwa meskipun **tidak terjadi kesatuan pendapat** dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, dimana 2 (dua) suara Hakim yaitu Hakim Ketua Majelis (Aminuddin, SH.,MH) dan Hakim anggota I (Yon Efri, SH. MH) berpendapat dakwaan Primair telah terbukti dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas, oleh karena 2 (dua) suara Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, **maka Pengadilan Tipikor Kendari berkesimpulan yaitu terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan kepada Hakim anggota II yang tidak sependapat tersebut wajib untuk ikut tandatangan pada Putusan Majelis Hakim (pasal 14 ayat (2) (3) UU Nomor. 48 tahun 2009.;

Menimbang, bahwa, oleh karena Perbuatan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA, SE. M.Si telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah tersebut dan juga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim TIPIKOR tidak menemukan adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, dan karena Terdakwa tersebut mampu bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, dan karenanya secara hukum kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan reformasi bahwa tindak pidana korupsi haruslah diberantas untuk terciptanya pejabat yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif, dan motifatif, sesuai dengan teori ppidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberikan pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menyatakan dengan perintah terdakwa ditahan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena terdakwa sejak Penyidikan Kejaksaan Agung, dan tahap Penuntutan Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri Kolaka tidak melakukan penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan juga selama proses persidangan terdakwa tidak ditahan karena masa penyembuhan (namun telah sembuh/sehat dan dapat mengikuti sidang) ; oleh karena pasal 197 ayat (1) huruf k telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan putusan MK Nomor. 69/MK/2012 tertanggal 22 November 2012, maka tentang hal tersebut mejelis hakim tidak mempertimbangkan permintaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan - aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor dalam mengadili perkara ini tidak mewakili kepentingan kelompok maupun pihak tertentu akan tetapi semata-mata mewakili rasa keadilan, baik bagi terdakwa, bagi masyarakat maupun negara sehingga Putusan Pengadilan/Majelis Hakim mengandung keadilan secara hukum, Sosiologis dan Filosofis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum sehingga mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun di luar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa Terdakwa selaku pejabat negara / Bupati Kolaka (Non Aktif) seharusnya memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan juga pada masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka ;

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa pernah menjabat sebagai Pejabat Pemda Propinsi Sultra dan juga sebagai Bupati Kabupaten Kolaka (Non Aktif) telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan Peropinsi Sultra maupun Pemerintah Kabupaten Kolaka ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan baik dari Penuntut Umum maupun dari terdakwa Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim Tipikor pada hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2013 ;

Mengingat akan ketentuan pasal 14 ayat (2) dan (3) dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) serta Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana, Undang - undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DR. H. BUHARI MATTA, SE. MSi.** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DR. H. BUHARI MATTA SE. MSi** ; oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk – Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka Bulan Januari 2010 s/d November 2010.
 2. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk – Surat Keluar Bupati Tahun 2010.
 3. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar Umum Tahun 2010.

Dikembalikan kepada Pemkab Kolaka.

- B. Dokumen dan Surat berupa :
1. 1 (satu) bundel Dokumen PEB No. 000060 tanggal 02 April 2011 atas nama PT Akar Mas Internasional, beserta lampiran-lampirannya.
 2. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000105 tanggal 10 September 2010 beserta lampirannya.
 3. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000011 tanggal 28 Januari 2011, beserta lampirannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000039 tanggal 02 Maret 2011 beserta lampirannya.
5. 1 (satu) berkas dokumen PEB/PIB/Nomor : 000103 tanggal 19 Mei 2011 beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada Kantor Perwakilan Pelayanan Bea dan Cukai Pomalaa.

C. Dokumen dan Surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar Lembaran Disposisi.
2. 1 (satu) lembar Surat PT Inco Tbk Nomor PTI/PM-070-10 tanggal 20 November 2010, perihal Penyampaian Penghentian Aktivitas Pengangkutan LGS, yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International, beserta 1 (satu) lembar lampirannya, dan 1 (satu) lembar Lembaran Disposisi.
3. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 1856/30/DBM/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco, yang ditujukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II Kementerian Keuangan, beserta 2 (dua) lembar lampirannya dan 2 (dua) lembar Lembaran Disposisinya
4. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kolaka Nomor 545.1/2325 tanggal 23 Juli 2007 perihal Ekspor Bijih Nikel PT Inco, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretaris Jenderal Departemen ESDM RI No. 5824/30/SJH/2009 tanggal 21 Desember 2009, perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum No. 300/32/DJB/2010 tanggal 27 Januari 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Kolaka.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dirjen Minerba Pabum Nomor 2469/30/DJB/2010 tanggal 24 Agustus 2010, perihal Penambangan Bijih Nikel di Blok Pomalaa Oleh PT KMI, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka.
8. 5 (lima) lembar Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah antara Pemkab Kolaka dengan PT Kolaka Mining International tanggal 28 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Drs. H. Buhari Matta, M.Si dan Atto Sakmiwata Sampetoding.
9. 1 (satu) lembar Surat PT Kolaka Mining International (PT KMI) Nomor 073/KMI/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, beserta 2 (dua) lembar lembaran disposisi.
10. 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Kolaka Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Investasi Industri Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kolaka.
11. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Tim Investasi Industri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka tanggal 26 Juni 2010.
12. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pembahasan Permohonan PT Kolaka Mining Tentang Pengelolaan LGS PT Inco Tbk, hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010.
 13. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Agustus 2010 tanggal 01 September 2010.
 14. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan September 2010 tanggal 01 Oktober 2010.
 15. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Oktober 2010 tanggal 01 Nopember 2010.
 16. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Nopember 2010 tanggal 30 Nopember 2010.
 17. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Desember 2010 tanggal 31 Desember 2010.
 18. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Januari 2011 tanggal 31 Januari 2011.
 19. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Februari 2011 tanggal 1 Maret 2011.
 20. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Maret 2011 tanggal 30 Maret 2011.
 21. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan April 2011 tanggal 1 Mei 2011.
 22. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pengawasan Pengangkutan LGS dari STP Inco Periode Bulan Mei 2011 tanggal 20 Mei 2011.
 23. 3 (tiga lembar) Surat PT KMI Nomor 06/KMI-Lap/I-2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 24. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI Nomor 10/KMI-Lap/V-2011 tanggal 31 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 25. 2 (dua) lembar Surat PT KMI Nomor 09/KMI-Lap/IV-2011 tanggal 01 Mei 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 26. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 08/KMI-Lap/III-2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 27. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI No. 07/KMI-Lap/II-2011 tanggal 1 Maret 2011 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 28. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 04/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 29. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 03/KMI-Lap/X-2010 tanggal 1 Nopember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 30. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI No. 02/KMI-Lap/IX-2010 tanggal 01 Oktober 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
 31. 3 (tiga) lembar Surat PT KMI No. 01/KMI-Lap/VIII-2010 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
33. 2 (dua) lembar Surat PT KMI No. 05/KMI-Lap/XII-2010 tanggal 31 desember 2010 perihal Laporan Realisasi Kegiatan yang ditujukan kepada Kadis Pertambangan dan Energi Kab. Kolaka.
34. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 22 September 2010 atas nama MV Nemtas 1, sejumlah 45.277 MT, yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 6 (enam) lembar lampirannya.
35. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 31 Januari 2011 atas nama MV Maritime Cuate, sejumlah 48.449 MT yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 10 (sepuluh) lembar lampirannya.
36. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 07 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 46.769 WMT, yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
37. Berita Acara Pemuatan LGS tanggal 07 Juni 2011 atas nama MV Bikan, sejumlah 51.147 WMT, yang ditandatangani oleh Suwanto S, ST, MM, (Pihak I) dan Adel Ramba (Pihak II) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya.
38. Surat Tanda Setoran tanggal 30 September 2010 sejumlah Rp. 3.529.908.112.
39. Surat Tanda Setoran tanggal 26 November 2010 sejumlah Rp. 1000.000.000.
40. Surat Tanda Setoran tanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp. 7.500.000.000.
41. Surat Tanda Setoran tanggal 30 Desember 2010 sejumlah Rp. 2.000.000.000.
42. Surat Tanda Setoran tanggal 24 Juni 2011 sejumlah Rp. 824.413.278.
43. 2 (dua) lembar Surat PT KMI Nomor 074/KMI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 perihal Permohonan IUP Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, yang ditandatangani oleh Atto Sakmiwata Sampetoding.
44. 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) Lembar Disposisi Pemkab Kolaka atas Surat PT KMI No. 074/KMI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010.
45. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Kolaka No. 212 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Pengangkutan dan Penjualan) kepada PT Kolaka Mining International.
46. 11 (sebelas) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Kolaka Mining International" tanggal 4 Mei 2010 Nomor 03 yang dibuat oleh Notaris Niny Savitry, SH.
47. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 503/0180/TDPPT-B/01/KPAP tanggal 02 Juni 2010 dari Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Pemerintah Kotamadya Makasar atas nama PT Kolaka mining International.
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makasar Nomor 503/0179/SIUPM-B/01/KPAP tanggal 02 Juni 2010 tentang Izin Usaha Perdagangan Menengah, atas nama PT Kolaka mining International.
49. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Walikota Makasar Nomor 503/0204/IG-B/01/KPAP tanggal 01 Juni 2010 tentang Izin Gangguan, atas nama PT Kolaka Mining International.
50. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Atto Sakmiwata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampetoding.
50. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-140.BDN/WPJ.15/KP.0703/2010 tanggal 21 Mei 2010 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Barat, atas nama PT Kolaka Mining International.
 51. 1 (satu) lembar foto copy NPWP atas nama PT Kolaka Mining International.
 52. 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Nomor 249/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 dari Notaris Makasar Niny Savitry, SH.
 53. 4 (empat) lembar foto copy Akta Kuasa Direktur PT Kolaka Mining International No. 11 tanggal 30 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris A. Somba Tonapa, SH.
 54. 5 (lima) lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Nikel Kadar Rendah Antara Pemkab Kolaka dengan PT Kolaka Mining International tanggal 28 Juni 2010.
 55. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor Barang No. 000103 tanggal 19 Mei 2011 atas nama PT Kolaka Mining International, dengan kapal MV Bikan sejumlah 51.147 MT ore nikel.
 56. 1 (satu) lembar foto copy Manifest Cargo, Vessel MV Bikan tanggal 20 Mei 2011, atas nama PT Kolaka Mining International.
 57. 1 (satu) lembar Faktur PT Sumber Setia Budi No. 044/SSB/5-2011 tanggal 22 Mei 2011 yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International.
 58. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000089, atas nama PT Kolaka Mining International.
 59. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Ekspor barang No. 000060 tanggal 02 April 2011, atas nama PT Akar Mas Internasional, kapal MV Ignazio sejumlah 55.330 MT.
 60. 1 (satu) lembar foto copy Manifest of Cargo, Vessel MV Ignazio, atas nama PT Akar Mas Internasional.
 61. 1 (satu) lembar Faktur PT Sumber Setia Budi No. 019/SSB/4-2011 tanggal 3 April 2011 yang ditujukan kepada PT Akar Mas Internasional.
 62. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010.000-11.00000069, atas nama PT Akar Mas Internasional.
 63. 6 (enam) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 001/KMI-AKI/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010 antara PT Akar Mas International dengan PT Kolaka Mining International sebanyak 50.000 WMT.
 64. 2 (dua) lembar Certificate Of Quality dari Intertek Testing Services Co. Ltd Shanghai No. RMIN 102383 tanggal 22 April 2011.
 65. 1 (satu) lembar Certificate Of Quality No. F685301/MIN/ID/MI018/11.01 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.
 66. 1 (satu) lembar Certificate Of Weight No. F685301/MIN/ID/MI018/11.02 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.
 67. 2 (dua) lembar Draft Survey Report No. F685301/MIN/ID/MI018/11.03 tanggal 13 April 2011 dari PT SGS Indonesia.
 68. 4 (empat) lembar Sale and Purchase Contract For Nickel Ore No. 002/KMI-AMI/IV/2011 tanggal 4 April 2011 antara PT Akar Mas International dan PT Kolaka Mining International sebanyak 100.000 WMT.
 69. 1 (satu) lembar Certificate Of Moisture Content No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011.
70. 1 (satu) lembar Certificate Of Analysis No. GEOS/ISD/311/11 tanggal 23 Mei 2011.
 71. 1 (satu) lembar faktur No. 029/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT Sumber Setia Budi kepada PT Akar Mas Internasional, senilai Rp 488.652.340.
 72. 1 (satu) lembar faktur No. 030/SSB/5-2011 tanggal 16 Mei 2011 dari PT Sumber Setia Budi kepada PT Akar Mas Internasional, senilai Rp 2.913.744.110.
 73. 1 (satu) lembar faktur pajak PT Sumber Setia Budi No. 010.000-11.00000084 tanggal 15 Mei 2011.
 74. 1 (satu) lembar surat PT KMI kepada PT Akar Mas Internasional Nomor 082/KMI/IV/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Hasil Re-analising Intertek China.
 75. 4 (empat) lembar bukti transfer dari PT KMI kepada PT Akar Mas Internasional.
 76. 1 (satu) lembar Amendment Contract No. 002/ KMI-AMI/IV/2011.
 77. 5 (lima) lembar Telaahan Staf dari Tim Pemberi Pertimbangan Gubernur Sultra tentang Pengelolaan Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa PT Inco Tbk Kab. Kolaka ditujukan kepada Gubernur Sultra tanggal 20 September 2010.
 78. 1 (satu) lembar Surat Sekda Prov. Sultra No. 545/6422 tanggal 28 Juni 2010 perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco Tbk, yang ditujukan kepada Dirjen Minerba dan Pabum.
 79. 1 (satu) lembar Surat Dirjen Minerba Pabum No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010, perihal Pengelolaan Biji Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa, yang ditujukan kepada Gubernur Sultra.
 80. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara No. 2099/07/DEM/2010 tanggal 16 Juni 2010, perihal Pengelolaan Nikel di Blok Pomalaa PT Inco beserta lampirannya dan lembar disposisi.
 81. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4761 tanggal 10 November 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah yang ditujukan kepada Sekjen Departemen ESDM di Jakarta.
 82. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sultra No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah, yang ditujukan kepada PT Inco Tbk.
 83. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pembahasan Pengelolaan Nikel PT Inco Tbk di Blok Pomalaa, hari Senin tanggal 22 Maret 2010 bertempat di Ruang Rapat Gubernur Sultra.
 84. 3 (tiga) lembar Foto Copy L/C No. 21721010000174 tanggal 100727, Sender PCBCCNBJLNX (China Construction Bank), Receiver BNINIDJAXXX (Bank Negara Indonesia) Date of Receive 27/07/10, Applicant Chaoyang Haotian Non-Ferrous Metal Co. Ltd, Beneficiary Name PT Kolaka Mining International, senilai USD 3,500,000,-.
 85. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Origin dari PT Kolaka Mining International tanggal 10 september 2010, MV Nemtas 1, Nickel Ore 45.277 WMT.
 86. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Weight dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17 September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore.
 87. 1 (satu) lembar Foto Copy Certificate of Quality dari CCIC Singapore Pte. Ltd, Report No. SG0110071026 Date 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2010, MV Nemtas 1, Weight 45,277 WMT, Nickel Ore, Ni 1.90 %.
88. 1 (satu) lembar Foto Copy Bill of Lading tanggal 10 September 2010, MV Nemtas 1.
 89. 1 (satu) lembar Foto Copy Commercial Invoice dari PT Kolaka Mining International No. 001/KMI-INV/IX/2010 tanggal 5 September 2010 total USD 2,609,087.12,-.
 90. 1 (satu) lembar Foto Copy Beneficiary Draft No. 001/KMI-INV/IX/2010 sejumlah USD 2,609,087.12,-.
 91. 6 (enam) lembar data transaksi Rekening No. 302.0011088 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 92. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010760 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 93. 41 (empat puluh satu) lembar data transaksi Rekening No. 302.0010751 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 94. 12 (dua belas) lembar data transaksi Rekening No. 3020011079 (PT DBSI Makasar) atas nama PT Kolaka Mining International.
 95. 22 (dua puluh dua) lembar FC dokumen L/C No. 20 : 21721010000174 tanggal 27 Juli 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 3,500,000.00, beserta dokumen pendukungnya.
 96. 3 (tiga) lembar FC L/C No. 21721010000236 tanggal 02 Desember 2010 dari Chaoyang Haotian Non Ferrous Metal Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 2,500,000.00.
 97. 15 (lima belas) lembar FC dokumen L/C Nomor LCZK9400037/11 tanggal 14 Januari 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 925,000.00, beserta dokumen pendukungnya.
 98. 15 (lima belas) lembar FC L/C No. LCZK9400099/11 tanggal 18 Pebruari 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 868,627.46, beserta dokumen pendukungnya.
 99. 26 (dua puluh enam) lembar FC LC No. DCFTJN100232 tanggal 24 Januari 2011 dari Thyssenkrupp Minergy (Tianjin) Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 1,924,000.00, beserta dokumen pendukungnya.
 100. 16 (enam belas) lembar FC L/C No. LC95FA010311 tanggal 12 April 2011 dari Xuzhou Tianye Metal Resources Co. Ltd. (China), yang ditujukan kepada PT Kolaka Mining International senilai USD 895,841.93, beserta dokumen pendukungnya.
 101. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 61/DRI/Pelabuhan/KMI/VII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 antara PT Dharma Rosadi Internasional dengan PT Kolaka Mining Internasional.
 102. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 352/DRI/INV/KMI/IX/2010 tanggal 21 September 2010 senilai USD 39,746.03.
 103. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank Mandiri ke rekening PT Dharma Rosadi Internasional tanggal 19 Agustus 2010 senilai Rp 50.000.000.
 104. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/08/10 s/d 31/08/10.
105. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 27 September 2010.
 106. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/09/10 s/d 30/09/10.
 107. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 70/DRI/Contract/KMI/XII/2010 tanggal 1 Nopember 2010 antara PT Dharma Rosadi Internasional dengan PT Kolaka Mining Internasional.
 108. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 03/DRI/INV/KMI/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 senilai USD 25,000.00.
 109. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 23/DRI/INV/KMI/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 senilai USD 26,239.12.
 110. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 08 Februari 2011
 111. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/02/11 s/d 28/02/11.
 112. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 06 Januari 2011.
 113. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/01/11 s/d 31/01/11.
 114. 8 (delapan) lembar Perjanjian Pinjam Pakai Pelabuhan No. 1/DRI/Contract/KMI/III/2010 tanggal 1 Februari 2011 antara PT Dharma Rosadi Internasional dengan PT Kolaka Mining Internasional.
 115. 1 (satu) lembar Commercial Invoice No. 43/DRI/INV/KMI/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai USD 21,769.00.
 116. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 28 Februari 2011.
 117. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/02/11 s/d 28/02/11.
 118. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank DBS tanggal 24 Maret 2011.
 119. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran giro No. 126-00-0501716-4 atas nama PT Dharma Rosadi International periode 1/03/11 s/d 31/03/11.
 120. 1 (satu) lembar Rekonsiliasi Penerimaan dari PT Kolaka Mining International.
 121. 1 (satu) bundel Dokumen Pengolahan Dan Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah Di Blok Pomalaa PT Inco. Tbk dari PT. Kolaka Mining International.
 122. 9 (sembilan) lembar Pembukuan PT Kolaka Mining International (PT KMI) bulan September 2010.
 123. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT KMI bulan Oktober 2010.
 124. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan November 2010.
 125. 25 (dua puluh lima) lembar Pembukuan PT KMI bulan Desember 2010.
 126. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan Januari 2011.
 127. 31 (tiga puluh satu) lembar Pembukuan PT KMI bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011.
128. 33 (tiga puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan Maret 2011.
129. 30 (tiga puluh) lembar Pembukuan PT KMI bulan April 2011.
130. 28 (dua puluh delapan) lembar Pembukuan PT KMI bulan Mei 2011.
131. 23 (dua puluh tiga) lembar Pembukuan PT KMI bulan Juni 2011.
132. 27 (dua puluh tujuh) lembar Pembukuan PT KMI bulan Juli 2011.
133. 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat / dokumen terkait MV Jinping.
134. 5 (lima) lembar asli bukti transfer dan 8 (delapan) lembar foto copy, dokumen terkait freight, demurage, dan deadfreight MV Nemtas 1.
135. 5 (lima) lembar asli dan 44 (empat puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait biaya surveyor atas kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
136. 7 (tujuh) lembar asli dan 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy, dokumen terkait pengangkutan nikel dari PT Inco ke Jetty untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
137. 4 (empat) lembar asli dan 54 (lima puluh empat) lembar foto copy, dokumen terkait sewa tongkang untuk kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
138. 3 (tiga) lembar asli dan 30 (tiga puluh) lembar foto copy, dokumen terkait sewa pinjam pakai Jetty untuk pemuatan kapal MV, Nemtas 1, MV Jinping, MV Maritime Cuate, MV Bikan 029 dan MV Bikan 030.
139. 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy dokumen terkait pembayaran royalty atas nama PT Inco Tbk dan penyetoran ke Kas Daerah Pemkab Kolaka
140. 18 (delapan belas) lembar foto copy bukti pembelian nikel dari PT Akar Mas International (S. T. H. Harun Basnapal).
141. 11 (sebelas) lembar foto copy bukti pembayaran fee konsultan kepada Edi Permadi sejumlah Rp 5.000.000.000, dan hutang atas nama Riky sejumlah Rp 500.000.000.
142. 8 (delapan) lembar foto copy perhitungan kewajiban PT KMI kepada Pemkab Kolaka.
143. 4 (empat) lembar foto copy bukti pengiriman uang Rp 50.000.000,- dan Rp 75.000.000,- kepada Bachrum Hanise.
144. 6 (enam) lembar foto copy bukti aliran dana ke PT Kayu Meridian Indotama sejumlah Rp 3.950.000.000,-.
145. 8 (delapan) lembar foto copy bukti pembelian 1 (satu) unit rumah di Citraland Celebes sejumlah Rp 3.490.000.000,-.
146. 12 (dua belas) lembar foto copy bukti pembayaran pengangkutan nikel kepada PT Sinar Bumi Agung di Pomalaa.
147. 6 (enam) lembar foto copy bukti pembayaran hutang kepada Joko Susilo sejumlah Rp 1.500.000.000,-.
148. 3 (tiga) lembar foto copy bukti pengembalian pinjaman kepada Ibu Vivi sejumlah Rp 2.000.000.000,-.
149. 5 (lima) lembar foto copy bukti pembayaran sewa apartemen Shangrila Residence.
150. 2 (dua) lembar foto copy bukti pembayaran Fee kerjasama (MV. Por Mouton) kepada PT Cetara Bangun Persada sejumlah Rp 875.311.664,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran modal pemegang saham PT KMI atas nama Cherisha Sakmiwata Sampetoding tanggal 24 September 2010 sejumlah Rp 400.000.000,-.
152. 1 (satu) lembar foto copy bukti penyetoran modal pemegang saham PT KMI atas nama Soraya Manggabarani sejumlah Rp 100.000.000,-.
153. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka No. 382 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Koordinator Wilayah Program Bedah Kecamatan Kab. Kolaka Tahun 2011.
154. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Kas Keluar PT KMI No. BKK 12 tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp 200.000.000,- untuk program bedah kecamatan.
155. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Pembiayaan PT KMI tanggal 8 Januari 2011, sejumlah Rp 200.000.000,- untuk program bedah kecamatan.
156. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 912/590 tgl 19 Februari 2009 perihal Dukungan Pembiayaan Pembangunan Kesejahteraan SULTRA.
157. Surat Gubernur Sulawesi Tenggara No. 545/4262 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Pengelolaan Ore Nikel Kadar Rendah.
158. Surat Bupati Kolaka No. 545/528 tanggal 17 Maret 2010 perihal Pemanfaatan Nikel Kadar Rendah di PT Inco Blok Pomalaa.
159. Surat Bupati Kolaka No. 1145/545/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Pengelolaan Nikel Kadar Rendah PT Inco di Blok Pomalaa.
160. Surat Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi No. 2269/32/DJB/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Pengelolaan Bijih Nikel Kadar Rendah di Blok Pomalaa.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Barang bukti dari Terdakwa berupa :

1. T-1 : Audit Investigasi atas Penjualan Ekspor LGS Ex PT Inco oleh PT Kolaka Mining Internasional (KMI) untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2011.
2. T - 2 : Akta Kuasa Direktur PT Kolaka Mining Internasional (KMI) No. 18 tanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan A. Somba Tonapa, SH. untuk menerangkan hal-hal sebagai berikut :
3. T - 3 : peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
4. T - 4 : Peraturan Menteri Keuangan No. 168./PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah.
5. T- 5 : Laporan Realisasi Keuangan Program/ dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat Kabupaten Kolaka yang dibiayai oleh PT. Inco Tbk., melalui pogram Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2010.
6. T- 6 : Laporan Realisasi Keuangan Program/Kegiatan pembangunan Masyarakat Kabupaten Kolaka Tahun 2011 yang dibiayai melalui Program CSR PT Inco Tbk.
7. T- 7 : Daftar Hadir Rapat Dengar Pendapat (hearing) dengan Komisi I, II, dan III DPRD Kabupaten Kolaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.T- 8 : Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 10 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2010.
9. T – 9 : Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2010.
- 10.T-10: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor : 10.A/LHP/XIX.KDR/05/2012 tanggal 4 Mei 2012.
- 11.T-11 : Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 05/Tim LKPD TA 2011/Kolaka/2012 Tanggal 2 Mei 2012 kepada Pimpinan PT Kolaka Mining Internasional Perihal : Konfirmasi Piutang Pemerintah Daerah Kab. Kolaka

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan Terdakwa DR. H. BUHARI MATTA SE. MSI dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2013, oleh kami AMINUDDIN SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan YON EFRI, SH., MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota I serta KUSDARWANTO, SE, SH. MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota II, Putusan mana diucapkan pada hari ini Senin tanggal 2 September tahun 2013 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tipikor tersebut, dengan dibantu Hj. RADEN ABDULLAH SH. dan ENI, SH masing-masing sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari, dan dihadiri oleh; Tim Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kolaka serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya ;

HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AMINUDDIN SH., MH.

YON EFRI, SH., MH.

HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAI ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSDARWANTO, SE.,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. RADEN ABDULLAH SH.

E N N I, SH.

Turunan sah sesuai dengan aslinya,

PANITERA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR KENDARI

PARTONO, SH.

NIP. 19550324 198103 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)